

**REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA *CYBER CRIME* TERKAIT PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Doktor Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Widarto SH, MH  
PDIH.10301900072**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2021**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA *CYBER CRIME* TERKAIT PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh

Widarto SH, MH  
PDIII.10301900072

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum.

Laporan Ini Telah disetujui Oleh Promotor dan Co- Promotor Pada  
Tanggal Seperti Tertera Dibawah Ini

Semarang, ..... 2021

Promotor

Co-Promotor

Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, MHum      Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH, MHum  
NIDN. 0605036205      NIDN. 0628046401

Mengetahui

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum  
NIDN. 210303040

## PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Widarto, Sh, Mh  
NIM. 10301900072

## ABSTRAK

Penanggulangan tindak pidana peredaran narkotika secara melawan hukum melalui media digital belum mampu terwujud di Indonesia, keadaan demikian sebagai akibat dari belum adanya pengaturan peredaran narkotika secara melawan hukum melalui digital dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Metode dalam penelitian ini ialah deskriptif analitis dengan paradigma konstruktivisme. Berdasarkan penelitian yang ada dapat disimpulkan bahwa masih ada kekosongan hukum terkait pengaturan peredaran narkotika melalui media digital secara melawan hukum. Faktor belum mampunya politik hukum narkotika dalam menanggulangi persoalan peredaran narkotika secara digital ialah faktor substansi berupa belum diaturnya ketentuan perihal peredaran narkotika secara melawan hukum melalui sarana digital, faktor struktur berupa masih minimnya sarana dan prasarana digital dalam penanggulangan persoalan peredaran narkotika secara digital, faktor kultur berupa persoalan kemiskinan dan tatanan social budaya yang banyak mengakibatkan para pihak korban lingkungan social yang rusak menjadi pengguna dengan menjadikan media digital sebagai modus operandi terbaru. Sehingga perlu dilakukan rekonstruksi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan menambahkan ketentuan Pasal 35A yang berbunyi: 1) Perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (6) diancam dengan pidana sebagai tindak pidana peredaran narkotika secara melawan hukum dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan melalui sarana digital elektronik dipidana dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kata Kunci: *Cyber Crime, Narkotika, Pidana, Rekonstruksi*

## DAFTAR ISI

Halaman Cover.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Abstrak.....	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Kerangka Konseptual.....	17
F. Kerangka Pemikiran.....	53
G. Metode Penelitian.....	54
1. Paradigma Penelitian.....	54
2. Jenis Penelitian.....	57
3. Pendekatan Penelitian.....	58
4. Jenis Dan Sumber Data.....	58
5. Teknik Pengumpulan Data.....	61
6. Metode Analisis Data.....	62
H. Orisinalitas Penelitian.....	64
I. Sitematika Penulisan.....	67
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	69
A. Tinjauan Umum mengenai Rekonstruksi.....	69
B. Tinjauan Umum mengenai Globalisasi.....	71
C. Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana Narkotika.....	89
D. Tinjauan Umum Mengenai Keadilan.....	117
E. Sejarah Konsep Pancasila Sebagai Sumber Hukum Pidana.....	128
BAB III PELAKSANAAN POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA <i>CYBER CRIME</i> TERKAIT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SAAT INI.....	164
BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	

PELAKSANAAN POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA <i>CYBER CRIME</i> TERKAIT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.....	179
BAB V REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA <i>CYBER CRIME</i> TERKAIT PEREDARAN NARKOTIKA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN.....	201
BAB VI PENUTUP.....	218
A. Simpulan .....	218
B. Saran.....	219
Daftar Pustaka .....	220



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Melalui Proklamasi Kemerdekaan Indonesia para pendiri negeri berikhtiar untuk menyatukan dan membangun kembali peradaban Indonesia yang telah ratusan tahun lamanya tercerai berai dan rusak akibat penghisapan dan penjajahan. Ikhtiar para pendiri negeri tersebut terefleksikan secara jelas dalam rumusan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yakni "... mengantar rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur." Disamping itu, dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan pula bahwa tujuan didirikannya NKRI adalah :

... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.....

Tujuan Negara Indonesia sebagaimana tertuang di dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkembangannya belum dapat terwujud. Belum terwujudnya tujuan negara tersebut dikarenakan adanya ancaman globalisasi yang telah dan tengah berlangsung. Menurut Mansour Fakhri globalisasi adalah "proses pengintegrasian ekonomi nasional

kepada sistem ekonomi dunia dengan keyakinan pasar bebas yang telah dicanangkan pada masa kolonialisme.”<sup>1</sup> Sejalan dengan pengertian globalisasi menurut Mansour Fakih, menurut Syed Muhammad Atif, Mudit Srivastav, Moldir Sauytbekova, dan Udeni Kathri Arachchige dalam artikel yang dengan judul “*Globalization on Income Inequality*” mengatakan bahwa “ *there are social, political, cultural origins of globalization, but most concerns are related to economic globalization and its consequences.* ”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mansour Fakih, *Sesat Pikir Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 210. Selain pengertian globalisasi menurut Mansour Fakih terdapat banyak pengertian globalisasi, Anthony Giddens dalam pusaran perdebatan konsep globalisasi antara kalangan skeptis dan kalangan radikal mengatakan bahwa “globalisasi berkaitan dengan tesis akan adanya kehidupan di dunia baru, sehingga globalisasi adalah sistem dunia baru yang didalamnya terdapat integerasi antara sistem politik, sosial-budaya, hukum dan ekonomi dalam skala dunia, namun demikian berbagai sub-sistem dari sistem globalisasi tersebut dalam berhubungan selalu dalam hubungan yang kontradiktif, hal ini akibat adanya pengaruh negara *super power*. Baca: Anthony Giddens, *Runaway World, Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, Penerjemah: Andy Kristiawan S. dan Yustina Koen S., hlm. 1-8. Lebih lanjut era globalisasi menurut Moetojib dalam buku *Manajemen Dalam Era Globalisasi*, adalah era dimana berkat kemajuan teknologi infomarsi, telekomunikasi, dan transportasi yang semakin pesat dan canggih, orientasi pemikiran, kepentingan, maupun segala daya upaya manusia untuk mewujudkan pemikiran dan mencapai kepentingannya itu cakupannya meliputi kawasan yang semakin mendunia. Baca: Emil Salim, Sri Edi Swasono, Yudo Swasono, Tanri Abeng, Yaumil C. Agoes Achir, dan Marco P. Sumampouw, *Manajemen Dalam Era Globalisasi*, Elex Media Komputindo, LEMHANNAS, Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta, 1997, hlm. ix.

Sementara itu menurut John Baylis dan Steve Smith Globalisasi adalah proses interkoneksi yang terus meningkat di antara berbagai masyarakat antar negara sehingga kejadian-kejadian yang berlangsung di sebuah negara dapat berdampak bagi negara lainnya. Baca: John Baylis dan Steve Smith, *The Globalization of World Politics*, Oxford University Press, New York, 2002, hlm. 8.

Selanjutnya Don Maclver menyatakan bahwa terdapat dua periode penting dalam sejarah perkembangan globalisasi di dunia saat ini. Periode pertama adalah periode 1914 dimana saat itu sistem politik dan ekonomi dunia dikuasai oleh bangsa Eropa. Periode kedua yaitu pada saat pasca Perang Dunia I. Pada periode tersebut terjadi perubahan yang besar terhadap sistem politik dan ekonomi dunia akibat adanya transisi yang terjadi melalui dua tahap. Tahap pertama dimulai pasca Perang Dunia I antara tahun 1914 hingga 1945. Pada tahap tersebut hegemoni dan dominasi negara Eropa telah memudar dengan hadirnya Amerika dan Jepang dalam struktur politik dan ekonomi dunia. tahap kedua yaitu periode transisi pasca Perang Dunia II. Pada periode tersebut lahir dua negara yang mendominasi struktur politik dunia yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Baca: Don Maclver, *Political Issues in World Treaty*, Manchester University Press, Manchester, 2005, hlm. 2.

<sup>2</sup> Syed Muhammad Atif, Mudit Srivastav, Moldir Sauytbekova, dan Udeni Kathri Arachchige, *Globalization on Income Inequality, A Panel Data Analysis of 68 Developing Countries*, EconStor, 2012, [www.ECONSTOR.EU](http://www.ECONSTOR.EU), Diunduh Pada 12 Januari 2020



Adanya kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang semakin memperpendek jarak antar negara dapat mengakibatkan berbagai persoalan keamanan nasional, yaitu persoalan kejahatan lintas negara, masalah kerusakan lingkungan, imigran gelap, bajak laut, penangkapan ikan secara ilegal, terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan anak-anak dan wanita, narkoba, serta penularan penyakit baru berupa AIDS, SARS *Evian Flu*. Keadaan demikian didukung kembali dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memperkuat krisis *state borderless*. Keadaan tersebut disebabkan globalisasi memunculkan sebuah revolusi keterampilan yang meningkatkan kapabilitas dari kelompok-kelompok kejahatan.<sup>3</sup>

Telah dijelaskan di atas bahwa globalisasi dan proliferasi kejahatan telah secara beriringan masuk ke dalam negara dunia ketiga. Termasuk di Indonesia, persoalan narkoba telah menjamur di berbagai lintas generasi dan segala lapisan masyarakat. Narkoba telah menjadi kejahatan yang menghancurkan masa depan bangsa ini. Hal ini dikarenakan narkoba dapat mengakibatkan rusaknya generasi muda selaku penerus bangsa ini.

Persoalan narkoba tersebut dewasa ini terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi yang telah mengakibatkan lahirnya *state borderless* sehingga media penyebaran narkoba lebih mudah dan lebih canggih sehingga metode pencegahan dan pemberantasan tidak dapat

---

<sup>3</sup> Budi Winarno, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, Jakarta, PT. Buku Seru, 2014, hlm. 168 dan 329, baca juga *Globalisasi Sebabkan Wabah Penyakit Sulit Terkendali* diakses melalui <https://tirto.id/globalisasi-sebabkan-wabah-penyakit-sulit-dibendung-vXT>, pada 18 Februari 2020 pukul 21.00 WIB

lagi menggunakan piranti tradisional namun harus menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai. Hal ini ditunjukkan dengan perdagangan narkoba secara online yang telah menggunakan piranti teknologi komputerisasi dan internet yang terus berkembang.

Kepala Hubungan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Besar Polisi Sumirat Dwiyanto dalam pemberitaan yang dibuat oleh VOA mengatakan bahwa “Indonesia merupakan salah satu negara pengguna internet terbesar di dunia dengan jumlah pengguna internet mencapai 40 juta orang”.<sup>4</sup>

<sup>5</sup>Hal ini yang kemudian dimanfaatkan oleh sindikat pengedar narkoba jaringan internasional sebagai media untuk memasarkan narkoba secara online. Untuk di Indonesia kata Sumirat modus ini memang baru, tetapi untuk di sejumlah negara seperti India dan Tiongkok, modus seperti ini telah lama dilakukan.<sup>6</sup> Kemudian pada tahun 2020 terdapat kasus peredaran narkoba pada intragram dengan nama pemilik akun “*kuy ah*”, dimana pada Instagram tersebut ganja kering berbagai berat ditawarkan dengan nama tembakau super. Pada 20 Juni 2020 pelaku pun diringkus oleh Badan Narkotika Nasional.

Pada perkembangannya peredaran narkoba melalui internet pertama kali muncul pasca kepolisian menangkap sejumlah orang yang memesan paket berisi narkoba via online dari Malaysia. Kasus transaksi

---

<sup>4</sup>Fathiyah Wardah dalam <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-diduga-jadi-sasaran-transaksi-narkoba-online--143476876/106349.html>, *Indonesia Diduga Jadi Sasaran Transaksi Narkoba Online*, Diakses pada 12 Maret 2020.

<sup>5</sup> Merdeka.com, *Narkoba Menjamah Dunia Maya*, Diunduh Pada 12 Agustus 2020.

<sup>6</sup> *Loc. cit.*

narkoba ini merupakan kasus pertama yang terungkap oleh aparat kepolisian. Lebih lanjut Sumirat menyatakan dengan jelas kembali bahwa:<sup>7</sup>

Sebagian besar pelaku pengedaran narkotika melalui internet menggunakan sarana berupa Facebook. Para pengedar menggunakan media facebook itu untuk melakukan pemesanan, melakukan komunikasi melalui facebook lama-lama saya punya barang ini dan sebagainya. Atau mereka terus terang membuka semacam “apotek”, apotek-apotekan seolah-olah dia menjual obat resmi. Namun barangnya harus dikirim melalui benar-benar barang utuh dalam arti melalui paket kilat, titipan resmi, melalui pos atau kurir dan sebagainya. Jadi yang perlu dipahami internet ini hanya sarana untuk semacam pemesanan saja.

Pada perkembangannya terkait pengaturan hukum narkotika nasional masih terdapat banyak kelemahan pengaturan baik dalam UU Narkotika maupun dalam aturan teknis lainnya seperti SEMA<sup>8</sup> dan SEJA.<sup>9</sup> Hal ini dapat terlihat mulai dari penggunaan istilah yang tidak konsisten satu dengan yang lain hingga pengaturan yang masih condong ke arah pemidanaan penjara khususnya terhadap pengguna yang bukan pengedar narkotika. Pada praktiknya pandangan Pecandu dan/ Korban Penyalahguna narkotika sebagai pelaku kejahatan masih lebih dominan dibandingkan dengan pendekatan kesehatan dan penyembuhan terhadap ketergantungan narkotika. Namun pada kenyataannya pergeseran pandangan dari pemidanaan penjara ke arah

---

<sup>7</sup> *Loc, cit.*

<sup>8</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi.

<sup>9</sup> Surat Edaran Jaksa Agung Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Pecandu Narkotika Pada Lembaga Rehabilitasi.

pendekatan kesehatan sering dikemukakan oleh banyak kalangan dan akhirnya menjadi tren di negara lain.

Kemudian yang kedua, dari sisi penegakan hukum, Indonesia masih memandang penggunaan narkoba sebagai sebuah tindak pidana atau persoalan hukum bukan sebagai persoalan kesehatan. Termasuk anak pecandu dan/ korban penyalahguna narkoba harus menghadapi persoalan hukum sementara persoalan kesehatannya terabaikan. Meskipun telah terdapat berbagai macam aturan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) dan UU perlindungan Anak, namun secara substantif peraturan-peraturan yang ada belum sepenuhnya melindungi hak anak pecandu dan/ korban penyalahguna narkoba yang berkonflik dengan hukum.<sup>10</sup>

Selain berbagai macam persoalan di atas, pada perkembangannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba belum secara jelas mengatur terkait pengedaran narkoba melalui sarana internet atau kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Pengaturan terkait instrumen peredaran narkoba memalui sarana dunia maya atau internet hanya diatur dalam penjelasan Pasal 75 huruf (i) g-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyatakan bahwa:

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “penyadapan” adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan/atau

---

<sup>10</sup> Sistem Database Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, <http://smlap.ditjenpas.go.id/public/kr1/current/monthly/year/2016/month/9>, Diakses pada 12 Februari 2020.

penyidikan yang dilakukan oleh penyidik BNN atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan cara menggunakan alat-alat elektronik sesuai dengan kemajuan teknologi terhadap pembicaraan dan/atau pengiriman pesan melalui telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya. Termasuk di dalam penyadapan adalah pemantauan elektronik dengan cara antara lain:

- a. pemasangan transmitter di ruangan/kamar sasaran untuk mendengar/merekam semua pembicaraan (bugging);
- b. pemasangan transmitter pada mobil/orang/barang yang bisa dilacak keberadaanya (bird dog);
- c. intersepsi internet;
- d. cloning pager, pelayan layanan singkat (SMS), dan fax;
- e. CCTV (Close Circuit Television);
- f. pelacak lokasi tersangka (direction finder).

Perluasan pengertian penyadapan dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dalam mengembangkan jaringannya baik nasional maupun internasional karena perkembangan teknologi berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kriminal yang sangat menguntungkan mereka. Untuk melumpuhkan/memberantas jaringan/sindikatan Narkotika dan Prekursor Narkotika maka sistem komunikasi/telekomunikasi mereka harus bisa ditembus oleh penyidik, termasuk melacak keberadaan jaringan tersebut.

Sementara perihal pengaturan terkait penengangan perdagangan dan peredaran narkotika di dunia maya yang juga masuk dalam kategori *cyber crime* tidak diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, perihal penggunaan internet hanya digunakan dalam hal pengaturan terkait penyadapan semata. Sehingga upaya pemberantasan tindak pidana narkotika menggunakan alternatif penggunaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pada perkembangannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik belum juga mencakup

semua aspek dari kejahatan dunia maya. Misalnya *Drug Trafficker*, transaksi Narkoba melalui jaringan internet masih diatur dengan menggunakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nornor 22 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan dalam Undang-Undang tersebut tidak diatur dengan tegas dan jelas mengenai transaksi obat-obatan terlarang tersebut jika di lakukan menggunakan jaringan internet.

Sehingga Jelas bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memiliki kelemahan berupa tidak diaturnya secara khusus hal-hal yang menyangkut *cyber crime*. Di dalam Bab Ketentuan Umum tidak secara jelas digambarkan tentang penjelasan kejahatankejahatan dengan menggunakan komputer. Kejahatan-kejahatan komputer yang dikenal dalam dunia maya tidak tergambar secara jelas. Termasuk dalam hal ini kejahatan penyalahgunaan narkotika.

Sehingga jelaslah bahwa kemajuan teknologi telah mengakibatkan lahirnya sarana baru dalam terjadinya tindak pidana termasuk didalamnya tindak pidana narkotika yang saat ini sering disebut dengan *cyber crime*. Maka dari itu politik hukum pidana narkotika sudah seharusnya berubah secara paradigma dasarnya. Sehingga jelas pula bahwa persoalan tindak pidana yang terjadi dewasa ini juga harus dipandang dari segi keadilan dalam hal sistem pemidanaan di negara ini. Selain itu tidak adanya kejelasan teknis

pemberantasan peredaran narkoba melalui dunia maya juga mengakibatkan ketidak jelasan dalam hal koordinasi antar lembaga terkait. Sri Endah Wahyuningsih menyatakan bahwa perlu adanya koordinasi yang baik antar Lembaga penegak hukum yang ada terkait suatu persoalan tindakan pelanggaran hukum atau kejahatan yang ada.<sup>11</sup>

Pada perkembangannya pembaharuan sistem peradilan pidana tidak lagi berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku namun juga berorientasi pada nilai keadilan dan nilai kemanusiaan. Sudarto berpendapat<sup>12</sup> bahwa dalam menghadapi masalah sentral dalam usaha membangun hukum pidana harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak

---

<sup>11</sup> Sri Endah Wahyuningsih dan Agus Sunaryo, *THE ROLE OF PROSECUTOR OFFICE IN THE ERADICATION OF CORRUPTION CRIMINAL ACTS IN INDONESIA*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV No. 2 Mei - Agustus 2017, hlm. 248.

<sup>12</sup> Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, hlm.44-48 , dalam Barda Nawawi Arief, 2011, , *op.cit.*, hlm.31.

dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiel/spiritual) atas warga masyarakat.

3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain:<sup>13</sup>

Masalah kriminalisasi dan deskriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak

kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan Undang-Undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh

---

<sup>13</sup> Laporan Simposium Pembaruan hukum Pidana Nasional, 1980 di Semarang, dalam Barda Nawawi Arief, 2011, Undip, Semarang, 2000, hlm. 31-32.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm.32.



korban dan pelaku, kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.

3. Apakah makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Menurut Bassiouni, dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) yang lebih bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value judgment approach*). Lebih lanjut dinyatakan, antara pendekatan kebijakan dan pendekatan yang berorientasi pada nilai jangan dilihat sebagai suatu dikotomi, karena dalam pendekatan kebijakan sudah seharusnya mempertimbangkan faktor-faktor nilai.<sup>15</sup>

Dapat dikatakan bahwa pembaruan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan *policy oriented approach* sekaligus *value oriented approach*.<sup>16</sup>

1. Dilihat dari *policy oriented approach*;
  - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm.37.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm.29-30.

masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional misalnya kesejahteraan masyarakat dan sebagainya.

- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat.
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaiki substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

2. Dilihat dari *value oriented approach*;

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (re-orientasi dan re-evaluasi) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaruan hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah.

Pendekatan humanistis dalam kebijakan/pembaruan hukum pidana, Sudarto berpendapat, “Kalau membicarakan pidana, maka harus membicarakan orang yang melakukan kejahatan. Jadi pembaruan hukum pidana tetap berkisar kepada manusia, sehingga ia tidak boleh sekali-kali meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan ialah kasih sayang

terhadap sesama”.<sup>17</sup> Pendekatan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “individualisasi pidana” dalam kebijakan/pembaruan hukum pidana, hal ini mengacu pandangan Marc Ancel yang melihat kejahatan sebagai suatu manifestasi dari kepribadian si pelaku. Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal).
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas: tiada pidana tanpa kesalahan).
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat-ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya. Jadi mengandung asas fleksibilitas dan asas modifikasi pidana.

Pada perkembangannya politik hukum narkoba masih berpijak pada sistem hukum pidana tradisional sementara itu di satu sisi politik hukum pidana narkoba harus berhadapan dengan era digitalisasi dimana kejahatan tidak lagi dengan modus tradisional namun lebih maju lagi menjadi modus yang berbentuk *cyber crime*. Hal ini jelas bertentangan dengan perspektif hukum progresif dimana menurut hukum progresif bahwa hukum tidak hanya sebatas hukum otonom

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm.43

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm.39

ataupun represif namun hukum merupakan institusi dinamis yang bertugas membahagikan manusia, oleh karena itu hukum senantiasa secara dinamis pula bertujuan mewujudkan keadilan hukum yang hakiki. Sehingga untuk itu hukum tidak berada di ruang hampa, atau dengan kata lain hukum harus mampu menyesuaikan berbagai perkembangan masyarakat. Sehingga pemulihan sistem tata sosial masyarakat yang telah rusak akibat adanya peredaran narkoba di dunia maya adalah tujuan utama juga dari sistem peradilan pidana yang ada. Namun pada kenyataannya politik hukum pemberantasan narkoba tidak mampu mengikuti kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini. Keadaan demikian mengakibatkan terlanggarnya amanat Pancasila terutama sila Kedua dan Kelima yang juga telah mengakibatkan terlanggarnya amanat dari alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia juga memiliki tugas berupa:

- 1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 2) Memajukan Kesejahteraan umum;
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Keadaan demikian jelas telah mengakibatkan ketidak relevanannya politik pemberantasan narkoba selama ini. Pada perkembangannya politik pemberantasan narkoba di Indonesia berbeda dengan negara Arab Saudi. Negara Arab lebih memperketat pencegahan dan

penanganan tindak pidana narkoba melalui kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, hal ini dikarenakan peredaran narkoba di Arab berasal dari kaum pemberontak yang memiliki jaringan di Libanon dan Mesir dimana organisasi peredaran narkoba dilakukan oleh kalangan pemberontak guna mensubsidi peregerakannya dan di bawah kendali organisasi bayangan yang dimana organisasi bayangan tersebut di bawah kendali organisasi narkoba dunia yang dimana segala modus pergerakannya menggunakan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi.<sup>19</sup>

Hal ini juga dapat terlihat dalam kasus peredaran narkoba melalui media sosial yang dilakukan oleh akun @dr.bankbong, melalui akun tersebutlah pelaku yang berinisial AB menawarkan dan menjual narkoba dengan jenis sabu. Kombes Pol Viktor Togi Tambunan selaku Kapolrestabes Bandara Soekarno-Hatta menjelaskan bahwa pelaku menawarkan narkoba dengan jenis sabu telah sejak lama melalui akun sosial medianya. Kemudian Kombes Pol Viktor Togi Tambunan selaku Kapolrestabes Bandara Soekarno-Hatta menambahkan bahwa timnya telah berhasil meringkus pelaku AB di Pontianak pada 25 Juli 2019.<sup>20</sup>

Berdasarkan persoalan terkait hambatan perkembangan politik hukum pidana dalam menghadapi *cyber crime* terkait peredaran narkoba melalui sarana internet di dunia maya, maka menarik kiranya

---

<sup>19</sup>CIA, *Narcotics And The Arab Worlds*, CIA Directorate of Intelligence, 2012, Diakses melalui [www.CIA.gov](http://www.CIA.gov) pada 12 Mei 2020.

<sup>20</sup> Zaki Ari Setiawan, *Jual Sabu Lewat Medsos, Pemilik Akun @dr.Bankbong Diringkus Polisi*, Diunduh melalui <https://wartakota.tribunnews.com/2019/08/08/jual-sabu-lewat-medsos-pemilik-akun-drbankbong-diringkus-polisi>, pada 12 Juni 2020.

dibahas lebih dalam terkait “Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana *Cyber Crime* Terkait Penyalahgunaan Narkotika Yang Berbasis Nilai Keadilan”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan politik hukum pemberantasan tindak pidana *cyber crime* terkait penyalahgunaan narkotika saat ini?
2. Mengapa pelaksanaan politik hukum pemberantasan tindak pidana *cyber crime* terkait penyalahgunaan narkotika belum berbasis pada nilai keadilan?
3. Bagaimanakah rekonstruksi politik hukum pemberantasan tindak pidana *cyber crime* terkait peredaran narkotika yang berbasis nilai keadilan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pelaksanaan politik hukum pemberantasan tindak pidana *cyber crime* terkait penyalahgunaan narkotika saat ini.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan politik hukum pemberantasan tindak pidana *cyber crime* terkait penyalahgunaan narkotika.
3. Untuk merekonstruksikan politik hukum pemberantasan tindak pidana *cyber crime* terkait penyalahgunaan narkotika yang berbasis nilai keadilan.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan penelitian bermanfaat bagi :

- a. Pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Pemerintah dalam penyempurnaan ketentuan terkait pelaksanaan penanganan peredaran narkotika secara online melalui dunia maya di Indonesia
- b. Pemerintah dalam pembentukan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penanganan peredaran narkotika melalui dunia maya di Indonesia.

### **2. Secara Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Masyarakat khususnya terkait penanganan peredaran narkotika melalui dunia maya di Indonesia.
- b. Penegak hukum terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan penanganan peredaran narkotika melalui dunia maya di Indonesia.

## **E. Kerangka Konseptual Dan Kerangka Teoritik**

### **1. Kerangka Konseptual**

- a. Rekonstruksi

Sebelum membahas lebih jauh terkait pengertian rekonstruksi, maka perlu kiranya dipahami terlebih dahulu pengertian terkait konstruksi. Konstruksi adalah susunan atau

model atau tata letak suatu bangunan atau dapat diartikan juga sebagai susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.<sup>21</sup> Sementara itu menurut Andi Hamzah, rekonstruksi ialah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan pada kejadian sebenarnya.<sup>22</sup> Sehingga jelas bahwa rekonstruksi adalah upaya menyusun kembali suatu bangunan atau konsep yang telah ada dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan bangunan atau konsep pemikiran yang telah ada.

b. Politik Hukum

1) Pengertian Politik Hukum

Pada perkembangannya mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya yang berjudul *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, yang dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan

---

<sup>21</sup> KKBI.web.id, *Arti Kata Konstruksi*, Diakses Pada 16 Mei 2019.

<sup>22</sup> Mahmutarom, HR., *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, 2016, hlm. 289.



tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri.<sup>23</sup>

Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badanbadan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>24</sup>

Pada buku lain yang berjudul Hukum dan Hukum Pidana dijelaskan, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.<sup>25</sup>

Sunaryati Hartono dalam bukunya Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional melihat politik hukum sebagai sebuah alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan citacita bangsa Indonesia.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Padmo Wahyono, Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan, Forum Keadilan, No. 29 April 1991, hlm. 65.

<sup>24</sup> Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20.

<sup>25</sup> Soedarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 151.

<sup>26</sup> Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 1.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.<sup>27</sup> Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik hukum adalah kebijakan hukum (legal policy) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara tertentu.<sup>28</sup>

Garuda Nusantara menjelaskan pula wilayah kerja politik hukum dapat meliputi pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten, proses pembaruan dan pembuatan hukum, yang mengarah pada sikap kritis terhadap hukum yang berdimensi ius constitutum dan menciptakan hukum yang berdimensi ius constituendum, serta pentingnya penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, penulis menggunakan teori politik hukum menurut Padmo Wahyono yaitu bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

---

<sup>27</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 35.

<sup>28</sup> Mahfud MD, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 15.

Kata kebijakan di atas berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terperinci dan mendasar. Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, semuanya diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (world-view), sosio-kultural, dan political will dari masing-masing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal. Namun bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional.

Menurut Sunaryati Hartono faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoretisi belaka, akan tetapi ikut ditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan hukum di lain-lain negara

serta perkembangan hukum internasional. Perbedaan politik hukum suatu negara tertentu dengan negara lain inilah yang kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan Politik Hukum Nasional.<sup>29</sup>

## 2) Ruang Lingkup Politik Hukum

Setiap kajian tentang hukum dimensi filosofis dan dimensi politis akan selalu kita temukan dan harus dilihat sebagai dua hal yang tidak boleh diabaikan, yaitu:<sup>30</sup>

- a) Dimensi politis dalam kajian hukum melihat adanya keterkaitan yang erat sekali antara hukum dan politik, bahkan ada yang melihat *law as a political instrument* yang kemudian menjadi lebih berkembang dan melahirkan satu bidang kajian tersendiri yang disebut politik hukum yang kelihatannya dapat mengarah pada perlunya apa yang disebut *political gelding van het recht* atau dasar berlakunya hukum secara politik, disamping apa yang ada sekarang yaitu landasan yuridis, landasan sosiologis dan landasan filosofis.
- b) Dimensi filosofis dalam kajian hukum melihat sisi lain dari hukum sebagai seperangkat ide-ide yang bersifat abstrak dan merupakan penjabaran lebih

---

<sup>29</sup>Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 23.

<sup>30</sup> *Loc. cit.*

jauh dari pemikiran filosofis, yaitu apa yang dinamakan filsafat hukum.

William Zevenbergen mengutarakan bahwa politik hukum mencoba menjawab pertanyaan, peraturan-peraturan hukum mana yang patut untuk dijadikan hukum. Perundang-undangan itu sendiri merupakan bentuk dari politik hukum (*legal policy*).<sup>31</sup>

Pengertian legal policy, mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun. Politik hukum memberikan landasan terhadap proses pembentukan hukum yang lebih sesuai, situasi dan kondisi, kultur serta nilai yang berkembang di masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.<sup>32</sup>

Dengan kata lain, politik hukum dapat dibedakan menjadi dua dimensi, yaitu pertama, politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan.

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum memiliki peranan sangat penting. Pertama,

---

<sup>31</sup> Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 19.

<sup>32</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 9.

sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal.

Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan jembatan antara politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingat antara pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus ada konsistensi dan korelasi yang erat dengan apa yang ditetapkan sebagai politik.

### 3) Objek Kajian Politik Hukum

Hukum menjadi juga objek politik, yaitu objek dari politik hukum. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial (*sociale werkelijkheid*). Akan tetapi, sering juga untuk menjauhkan tata hukum dari kenyataan sosial, yaitu dalam hal politik hukum menjadi

alat dalam tangan suatu rulling class yang hendak menjajah tanpa memperhatikan kenyataan sosial itu.<sup>33</sup>

Dalam membahas politik hukum maka yang dimaksud adalah keadaan yang berlaku pada waktu sekarang di Indonesia, sesuai dengan asas pertimbangan (hierarki) hukum itu sendiri, atau dengan terminologi Logeman sebagai hukum yang berlaku di sini dan kini. Adapun tafsiran klasik politik hukum, merupakan hukum yang dibuat atau ditetapkan negara melalui lembaga negara atas pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkannya.<sup>34</sup>

Dari pengertian politik hukum secara umum dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah 'kebijakan' yang diambil atau 'ditempuh' oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu di ubah, atau hukum yang mana perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berjalan

---

<sup>33</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Penerbitan Universitas, Cetakan Kesembilan, Jakarta, 1966, hlm. 74-75.

<sup>34</sup> Regen B.S, *Politik Hukum*, Utomo, Bandung, 2006, hlm. 17.

dengan baik dan tertib, sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terencana dan dapat terwujud.<sup>35</sup>

c. Penjelasan Terkait Narkotika

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>36</sup>

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “Narkoties”, yang sama artinya dengan kata narcosis yang berarti membius. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi

---

<sup>35</sup>Jazim Hamidi, dkk, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 232-241.

<sup>36</sup> Siswanto, Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Pt.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 111



sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis sedangkan penyalah guna narkotika dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Narkotika dan psicotropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi untuk dipergunakan kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.<sup>37</sup> Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi.

---

<sup>37</sup> *Loc, cit.*

Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.

Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu sebagai berikut :

1) Narkotika Golongan 1 (satu)

Narkotika golongan satu ini tidak digunakan dalam pengobatan atau terapi sebab berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya : heroin, ganja, shabu, ekstacy dan lain sebagainya.

2) Narkotika Golongan 2 (dua)

Narkotika golongan dua ini digunakan dalam pengobatan atau terapi sebagai pilihan terakhir walaupun berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya : morfin dan petidin.

3) Narkotika Golongan 3 (tiga)

Narkotika golongan tiga ini banyak digunakan dalam pengobatan atau terapi karena narkotika golongan tiga berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan, misalnya : kodein.

Dampak penyalahgunaan narkotika yaitu apabila narkotika diiggunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, ginjal, paru-paru, hati.

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus diluar KUHP hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiscal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi. Di samping hukum pidana khusus ini, hukum pidana umum (*ius commune*) tetap berlaku sebagai hukum yang menambah (*aanvulled rech*).

Pidana khusus ini terdapat ketentuan-ketentuan yang terdapat dari ketentuan pidana umum yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan-perbuatan tertentu. Kekhususan dari pidana khusus dapat dilihat dari adanya ketentuan mengenai dapat dipidana suatu perbuatan.

Jadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan umum inilah yang merupakan ciri-ciri dari hukum pidana khusus. Pembagian hukum pidana dalam hukum pidana yang dikodifikasikan dengan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan ada pembagian lain yaitu hukum pidana umum (ius commune) dan hukum pidana khusus (ius singular atau ius speciale). Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dari hukum pidana, karena memang dari umum yang menyangkut hukum pidana menurut ketentuanketentuan atau ajaran-ajaran umum, sedangkan bagian khususnya, memuat perumusan tindak-tindak pidana, sehingga untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut maka perlu dilakukan upaya terus-menerus dibidang keamanan dan ketertiban serta dibidang kesejahteraan rakyat dengan memberikan perhatian khusus terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pasal 3 ayat (1) huruf (a) disebutkan bahwa kelompok kejahatan yang terorganisasi, adapun yang dimaksud kejahatan yang terorganisasi menurut Pasal 21 Undang-Undang Narkotika yaitu kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkoba.

Tindak pidana narkoba termasuk dalam kejahatan internasional, pengertian kejahatan internasional berasal dari salah satu resolusi yang diadopsi oleh “ *The United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* “ di Cairo pada tanggal 29 april–8 mei 1955 , yakni : resolusi tentang “ Internasional Instrument, such as Convention Against Organized Transnational Crime” yang diselenggarakan di Napoli pada tanggal 2–23 November 1994. Sehubungan dengan konvensi internasional, dapat dikatakan bahwa :

Kejahatan internasional ialah tindakan yang dianggap sebagai kejahatan dalam konvensi-konvensi multilateral, yang diakui negara-negara dalam jumlah yang signifikan asalkan instrument-instrumennya mencangkup data dari 10 (sepuluh) karakteristik pidana. Ketentuan yang mengacu pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Wina 1988, tentang batasan narkoba dan psikotropika yang meliputi tindakan :

- (a) Menanam, membeli, memperdagangkan, mengangkut, dan mendistribusikan narkoba dan psikotropika.
- (b) Menyusun suatu organisasi, manajemen, dan membiayai, tindakan-tindakan tersebut pada huruf (a).
- (c) Menstransfer harta kekayaan yang diperoleh dari tindakan tersebut pada huruf(a)
- (d) Mempersiapkan, percobaan, pembujukan dan pemufakatan untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut pada huruf (a).

Pemufakatan jahat yang dimaksud pada huruf (d) diatas adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, ,member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi

kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan psikotropika didalam konvensi Wina 1988, Romli Atmasasmita mengatakan bahwa tindak pidana narkotika transnasional yang termasuk psikotropika merupakan tindak pidana yang memiliki dimensi internasional. Ditegaskan pula bahwa penetapan tindak pidana narkotika transnasional ke dalam wewenang Mahkamah (Pidana) Internasional mengandung makna bahwa pengesahan berlakunya rancangan Statuta Mahkamah (Pidana) Internasional merupakan prasyarat untuk menetapkan tindak pidana narkotika transnasional sebagai tindak pidana internasional. Dalam rangka upaya pencegahan terhadap pengedaran gelap narkotika dan psikotropika konvensi telah menetapkan ketentuan dengan memperhatikan sistem konstitusi, hukum dan administrasi masing-masing Negara untuk :

- (a) Membuat peraturan-peraturan nasional guna kepentingan koordinasi dalam tindakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dengan menunjuk suatu badan yang bertanggung jawab terhadap koordinasi tersebut.
- (b) Melakukan kampanye pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

- (c) Mengadakan kerja sama antara pihak dan organisasi internasional yang berwenang.

Konvensi tersebut tentang ketentuan-ketentuan pidana dikatakan bahwa dengan memperhatikan batasan peraturan perundangan masing-masing setiap pihak harus memberlakukan setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang sah lainnya yang sesuai dengan kewajiban yang dilakukan dengan sengaja sebagai tindak pidana yang dapat dihukum.

- d. *Cyber Crime* Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Kehadiran internet, telah membawa dampak yang signifikan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Teknologi ini mampu membawa manusia kepada tingkat kualitas kehidupan yang lebih baik, dalam waktu bersamaan terdapat juga potensi permasalahan permasalahan yang besar sebagai akibat dari penyalahgunaan teknologi informasi. Internet telah melahirkan konsep baru di berbagai bidang, seperti di bidang perdagangan (*e-commerce*), bidang pendidikan (*e-learning*), bidang pemerintahan (*e-government*), bidang bisnis (*e-business*) dan bidang politik (*e-democracy*).<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Subrata, *Pengaruh Perkembangan Telematika terhadap Pembangunan Hukum Peraturan Perundang-undangan pada buku Hukum Telematika*,: BPHN, 2004, Jakarta, hlm. 111.

Konsep baru ini tentu saja membawa manfaat positif bagi efisien dan efektifitas kinerja. Selain manfaat yang positif tersebut, ada pula pengaruh negatif (ekses) dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang patut diperhitungkan dan dicari langkah antisipasinya. Di antaranya, penyalahgunaan teknologi informasi yang melanggar ruang-ruang publik maupun ruang privasi. Seperti halnya dunia nyata, dunia maya ternyata terdapat pula berbagai bentuk kejahatan. Internet telah mengundang-tangan-tangan kriminal dalam beraksi, baik untuk mencari keuntungan materi maupun untuk sekedar melampiaskan keisengan.

Hal ini memunculkan fenomena khas yang sering disebut sebagai *cyber crime* (kejahatan didunia maya). *cyber crime* yang merupakan akibat dari penyalahgunaan teknologi ini bisa berupa perusakan dan pemalsuan data, pencurian barang, hingga penyebarluasan informasi asusila (*cyber porn*). *Cyber crime* tentu menuntut adanya *cyber law* yang prinsip-prinsip utamanya harus diperhatikan sebagai berikut: (a) memberi rasa aman terhadap setiap warga masyarakat, baik masyarakat maya maupun masyarakat dalam realitas nyata. Rasa aman itu berada di sekitar “keselamatan” beraktivitas dalam masyarakat maya. (b) Selain itu, *cyber law* harus dapat memberi rasa keadilan untuk beraktivitas dalam masyarakat maya. Hal ini untuk melindungi kepentingan sesama anggota masyarakat maya



terhadap berbagai kegiatan saling “membunuh” satu terhadap lainnya di antara anggota masyarakat maya. (c) *Cyber law* diharapkan dapat melindungi hak-hak intelektual maupun hak-hak materiil lainnya dari setiap warga masyarakat maya. (d) Harapan terbesar adalah agar *cyber law* dapat memberi rasa jera terhadap pelaku-pelaku *cyber crime* dengan sanksi-sanksi hukuman yang dibenarkan dalam masyarakat maya, maupun pemberian sanksi-sanksi hukum positif (dalam realitas nyata) terhadap pelaku kriminal dalam masyarakat maya itu.

Kemudian yang perlu menjadi perhatian juga bahwa akses negatif dari teknologi informasi bukan saja yang sifatnya melanggar (baik dalam lingkup hukum perdata maupun hukum pidana). Namun juga ada potensi pelanggaran HAM masyarakat,<sup>39</sup> seperti melabarnya jurang antara masyarakat miskin dan kaya. Hal ini menyangkut masalah kemampuan biaya dan fasilitas pengaksesan teknologi informasi bagi kaum miskin informasi dan minoritas,<sup>40</sup> serta dalam

---

<sup>39</sup> Hal yang seharusnya dapat diambil jalan keluarnya, dengan menggunakan berbagai kemungkinan pengembangan pengetahuan teknologi informasi yang murah, sebagaimana tulisan Onno W. Purbo dalam artikel, berjudul *ICT for Poverty Alleviation*, available on <http://onno.vlsm.org/>; serta bukunya, *Filosofi Naif Kehidupan Dunia Cyber* (Jakarta: Republika, 2003). Bahwa untuk kepentingan pendidikan di bidang IT bagi masyarakat menengah ke bawah di Indonesia harus diberikan kesempatan yang sama dengan golongan menengah ke atas, tentunya dengan dukungan pengetahuan teknologi yang memadai dan keberpihakan kebijakan dari pemerintah.

<sup>40</sup> Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, LN Tahun 2008 No. 58 Pasal 4 yang berbunyi: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk: a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal

rangkamenghadapi arus globalisasi, yang tidak selalu membawa manfaat positif bagi Indonesia sebagai negara bangsa. Oleh karenanya, antisipasi terhadap kejahatan maupun akses globalisasi informasi dan teknologi informasi harus melalui pembangunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan (legal framework) yang ber-perspektif luas dan tepat guna. Pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang teknologi informasi pada hakekatnya bertumpu pada disiplin ilmu hukum yang telah lebih dulu ada.<sup>41</sup> Termasuk didalamnya terkait tindak pidana peredaran narkotika secara online.

e. Penjelasan Terkait Nilai Keadilan

Menurut Driyakara nilai adalah hakekat suatu hal yang membuat hal tersebut layak untuk dikejar. Semtara Fraenkel menyatakan bahwa nilai merupakan idea atau konsep yang bersifat abstrak tentang apa yang dipikirkan dan dianggap penting oleh seseorang, dan biasanya berkaitan dengan estetika, etika pola prilaku dan logika benar atau salah. Selanjutnya Kuntjaraningrat menyatakan bahwa nilai adalah konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran keluarga dan masyarakat tentang sesuatu yang benar dan bernilai dalam hidup. John Dewey mengatakan bahwa *value is any object of social interest*. Kemudian Endang Sumantri menjelaskan bahwa nilai ialah

---

mungkin dan bertanggung jawab; dan e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

<sup>41</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2004), hal. 5.

sesuatu yang berharga, penting, berguna, dan menyenangkan dalam kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap berdasarkan perkembangan diri dan nurani manusia. Kosasih Jahiri menekankan bahwa nilai merupakan tuntunan mengenai apa yang baik, benar dan adil. kemudian M. I. Soelaeman, nilai adalah sesuatu yang berkaitan tentang perintah agama terkait larangan, perintah, dorongan, pencegahan, pujian, kecaman, harapan, penyesalan, ukuran kebaikan dan keburukan, ukuran kebenaran dan kesalahan, patuh dan tidak patuh.<sup>42</sup>

Berhubungan dengan pandangan berbagai mazhab-mazhab yang ada, mulai dari mazhab teori hukum alam sampai dengan mazhab teori hukum pembangunan, progresif dan integratif semuanya menitik beratkan pada bahwa hukum harus bertumpu pada keadilan. Keadaan seperti itu sudah dimulai sejak adanya teori Hukum Alam yang disampaikan oleh Socrates. Romli berpandangan bahwa hukum harus dijalankan dengan sistem birokrasi yang baik, serta pembentukan hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan serta pandangan hidup masyarakat. Secara tegas Romli menghendaki pengaturan hukum yang disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yang telah diwujudkan dalam Pancasila. Romli menuntut keselarasan antara birokrasi

---

<sup>42</sup> Sofyan Sauri, *Pengertian Nilai*, Diakses Melalui file.upi.edu, Pada 12 April 2019.

dan masyarakat dalam penerapan hukum yang berlaku, sehingga terlihat jelas bahwa teori hukum integratif adalah panduan pemikiran teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif dalam konteks Indonesia.<sup>43</sup>

Dalam konsep keadilan berpandangan bahwa keadilan adalah suatu penerapan/pemberian hak persamaan dimuka hukum, dalam artian bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka umum, tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dalam konsep keadilan bahwa pemberian keadilan berdasarkan proporsional, yaitu bukan pemberian keadilan samarata, akan tetapi berdasarkan proporsional masing-masing orang berbeda, tergantung dalam penerapan yang berkaitan dengan keadilan. Menurut para pengikut teori etis, bahwa hakikat keadilan itu terletak pada penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan. Dalam hal ini ada dua yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Misalnya antara orang tua dengan anak, majikan dengan buruh, hakim dan yustisiabel, pemerintah dan warganya serta buruh. Secara ideal hakikat keadilan itu tidak hanya dilihat dari satu pihak saja tetapi harus dilihat dari dua pihak<sup>44</sup>. Dengan demikian untuk memberikan keadilan tersebut tidak hanya melihat pada pihak yang

---

<sup>43</sup> Marwan Effendy, *Teori Hukum*, Materi Perkuliahan Program Doktor (S 3) Dalam Bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014.

<sup>44</sup> Esmi wirasih, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Universitas Diponegoro, Semarang 2011, hal 22.

diperlakukan, akan tetapi juga melihat pada pihak yang memperlakukan, hal ini diperlukan agar keadilan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, karena biasanya rasa keadilan tersebut hanya dilihat terhadap pihak yang menerima perlakuan saja. Berhubungan dengan pandangan berbagai mazhab-mazhab yang ada, mulai dari mazhab teori hukum alam sampai dengan mazhab teori hukum pembangunan, progresif dan integratif semuanya menitikberatkan pada bahwa hukum harus bertumpu pada keadilan. Keadaan seperti itu sudah dimulai sejak adanya teori Hukum Alam yang disampaikan oleh Socrates. Romli berpandangan bahwa hukum harus dijalankan dengan sistem birokrasi yang baik, serta pembentukan hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan serta pandangan hidup masyarakat. Secara tegas Romli menghendaki pengaturan hukum yang disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yang telah diwujudkan dalam Pancasila. Romli menuntut keselarasan antara birokrasi dan masyarakat dalam penerapan hukum yang berlaku, sehingga terlihat jelas bahwa teori hukum integratif adalah panduan pemikiran teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif dalam konteks Indonesia.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Marwan Effendy, *Teori Hukum*, Materi Perkuliahan Program Doktor (S 3) Dalam Bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014.

Dalam konsep keadilan berpandangan bahwa keadilan adalah suatu penerapan/pemberian hak persamaan dimuka hukum, dalam artian bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka umum, tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dalam konsep keadilan bahwa pemberian keadilan berdasarkan proporsional, yaitu bukan pemberian keadilan samarata, akan tetapi berdasarkan proporsional masing-masing orang berbeda, tergantung dalam penerapan yang berkaitan dengan keadilan. Menurut para pengikut teori etis, bahwa hakikat keadilan itu terletak pada penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan. Dalam hal ini ada dua yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Misalnya antara orang tua dengan anak, majikan dengan buruh, hakim dan yustisiabel, pemerintah dan warganya serta buruh. Secara ideal hakikat keadilan itu tidak hanya dilihat dari satu pihak saja tetapi harus dilihat dari dua pihak<sup>46</sup>. Dengan demikian untuk memberikan keadilan tersebut tidak hanya melihat pada pihak yang diperlakukan, akan tetapi juga melihat pada pihak yang memperlakukan, hal ini diperlukan agar keadilan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, karena biasanya rasa keadilan tersebut hanya dilihat terhadap pihak yang menerima perlakuan saja. Aristoteles menyatakan bahwa

---

<sup>46</sup> Esmi wirasih, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Universitas Diponegoro, Semarang 2011, hal 22.

keadilan berdasarkan proporsional, semua orang dihadapan hukum mempunyai kedudukan yang sama. Proporsional disini adalah memberikan kepada setiap orang atau warga negara berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan dilakukan. Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2 (dua), yang pertama adalah keadilan Komutatif atau keadilan *Commutatif* yaitu keadilan memberikan sama rata antara orang yang satu dengan yang lainnya tanpa melihat seberapa besar prestasi yang telah diberikan atau diperbuat. Yang kedua adalah keadilan Distributif atau keadilan *Distributief* yaitu keadilan yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan prestasi yang telah diberikan atau diperbuat. Sebagai contoh keadilan distributif yaitu pemberian upah tenagakerja (buruh), yang mana upah tersebut besar kecilnya tergantung seberapa besar prestasi yang telah dilakukan. Dengan demikian nilai keadilan Distributif pendistribusian keadilan kepada semua orang sesuai dengan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat.

## **2. Kerangka Teoritik**

### **a) Teori Keadilan Dan Teori Sibernetik Talcot Parson**

#### **Sebagai *Grand Theory***

#### **1) Teori Keadilan John Rawls**

John Rawls memberikan arti keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial. Akan tetapi kebajikan bagi seluruh masyarakat

tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.<sup>47</sup> Selanjutnya John Rawls pada dasarnya melihat keadilan masyarakat lebih pada aspek bentuk pendistribusian keadilan dalam masyarakat. Keadilan diterjemahkan sebagai *fairness* dimana prinsip tersebut dikembangkan dari prinsip utilitarian. Teori tersebut diadopsi dari prinsip maksimin, yaitu proses pemaksimalan dari sebuah hal yang minimum dalam suatu masyarakat yang dilakukan oleh setiap individu yang berada pada posisi awal di mana pada posisi tersebut belum terdapat tawar-menawar akan peran dan status seorang anggota masyarakat. Prinsip ini berusaha menjawab sejauh mungkin tentang pemaksimalan suatu hal yang minimum yang berkaitan erat dengan keuntungan kalangan masyarakat bawah yang lemah.<sup>48</sup>

Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls terdapat dua tujuan utama yang hendak disampaikan yakni: *Pertama*, teori ini ingin mengartikulasikan sederet prinsip umum keadilan yang mendasari dan

---

<sup>47</sup> Pan Muhammad Fais, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, 2009, hal 135.

<sup>48</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, hlm.12-40.



menerangkan kondisi tertentu seseorang secara khusus untuk mendapatkan keadilan dilihat dari tindakan sosial yang dilakukan seseorang. *Kedua*, konsep keadilan distributif pada dasarnya dikembangkan dari konsep utilitarianisme dengan memberikan batasan yang lebih sesuai terhadap individu. Bahwa keadilan dipandang sebagai cara yang lebih tepat dan etis untuk memberikan keuntungan bagi individu sesuai dengan keputusan moral etis.<sup>49</sup>

Pola pemberian konsep keadilan menurut Rawls harus diinisiasi berdasarkan posisi asli seseorang bukan karena status dan kedudukannya di ruang sosial. Cara untuk memperoleh sifat asli tersebut, seseorang harus mencapai posisi aslinya yang disebut dengan kerudung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Kondisi *veil of ignorance* tersebut bermaksud mendudukan seseorang dalam kondisi yang sama satu dengan lainnya sebagai anggota masyarakat dalam kondisi ketidaktahuan. Sehingga dengan situasi demikian, orang lain tidak mengetahui keuntungan terhadap pemberian sesuatu kepada

---

<sup>49</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University, London, 1973, hlm.50-57.

seseorang yang telah mencapai titik “kerudung ketidaktahuan”.<sup>50</sup>

Lebih lanjut, dalam kondisi “kerudung ketidaktahuan” masyarakat bertugas untuk membagikan hal-hal utama yang ingin dimiliki oleh setiap orang (*primary good*). *Primary good* merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai hak yang harus dipenuhi. Dengan demikian cara masyarakat untuk membagikan hak adalah dengan menerapkan prinsip keadilan yang terdiri dari: a) kebebasan untuk berperan dalam kehidupan politik; b) kebebasan untuk berbicara; c) kebebasan untuk berkeyakinan; d) kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri; e) kebebasan dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang; f) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.<sup>51</sup>

Pada kesimpulannya, keadilan John Rawls berusaha menempatkan hak setiap individu sebagaimana mestinya dengan cara melepaskan atribut kedudukan yang dimiliki dalam struktur sosial. Sehingga pendistribusian hak dilakukan secara sama rata.

---

<sup>50</sup> John Rawls yang disarikan oleh Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs Volume 9 No.2 Juli-Desember 2013, hlm.42.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm.43.

## 2) Teori Sibernetik Talcot Parson

Parsons merupakan seorang sosiolog yang mencetuskan Teori Sibernetik yang kemudian lebih dikenal sebagai Teori Fungsionalisme Struktural. Dalam teori tersebut, Parsons menyatakan bahwa dalam sudut pandang sosiologi masyarakat dipandang hidup dalam rangkaian satu kesatuan sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Pandangan Parson tersebut dikembangkan dari model perkembangan sistem organisasi yang terdapat dalam biologi dimana teori tersebut berdasar pada asumsi bahwa semua elemen harus berfungsi agar masyarakat dapat menjalankan fungsinya dengan baik.<sup>52</sup>

Sebagai suatu sistem, teori tersebut menempatkan hukum sebagai salah satu sub sistem dalam sistem sosial yang lebih besar. Di samping hukum, terdapat sub sistem lain yang memiliki logika dan fungsi yang berbeda-beda. Sub-sub sistem yang dimaksud adalah budaya, politik, dan ekonomi. Budaya membahas mengenai dengan nilai-nilai yang dianggap luhur dan mulia, dan oleh karena itu mesti

---

<sup>52</sup> Bernard Raho, SVD, *Teori Sosiologi Modern*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007, hlm.48.

dipertahankan. Sub sistem ini berfungsi mempertahankan pola-pola ideal dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada aturan-aturan sebagai aturan main bersama (*rule of the game*). Fungsi utama sub sistem ini mengkoordinir dan mengontrol segala penyimpangan agar sesuai dengan aturan main. Politik bersangkut paut dengan kekuasaan dan kewenangan. Tugasnya adalah pendayagunaan kekuasaan dan kewenangan untuk mencapai tujuan. Sedangkan ekonomi menunjuk pada sumber daya materiil yang dibutuhkan menopang sistem. Tugas sub sistem ekonomi adalah menjalankan fungsi adaptasi berupa kemampuan menguasai sarana-sarana dan fasilitas untuk kebutuhan sistem.<sup>53</sup>

Empat sub sistem itu, selain sebagai realitas yang melekat pada masyarakat, juga serentak merupakan tantangan yang harus dihadapi tiap unit kehidupan sosial. Hidup matinya sebuah masyarakat ditentukan oleh berfungsi tidaknya tiap sub sistem sesuai tugas masing-masing. Untuk menjamin itu, hukumlah yang ditugaskan menata keserasian dan gerak sinergis dari tiga sub sistem yang lain itu. Inilah yang disebut fungsi integrasi dari hukum dalam Teori

---

<sup>53</sup>Bernard L. Tanya, dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 152.

Parsons.<sup>54</sup> Adapun skema konfigurasi sub-sub sistem berdasarkan Teori Sibernetika Parsons di atas dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>55</sup>

Bagan I  
Konfigurasi Sub-Sub Sistem Berdasarkan Teori Sibernetik Parsons

Sub-Sub Sistem	Fungsi – Fungsi Primer	Arus- Arus Informasi
Budaya	Mempertahankan Pola	
Sosial	Integrasi	
Politik	Mengejar Tujuan	
Ekonomi	Adaptasi	

**b) Teori Bekerjanya Hukum Chambliss dan Seidman**

**Sebagai *Middle Ranged Theory***


Teori ini menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap

<sup>54</sup> *Loc.Cit.*

<sup>55</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Cetakan Ketujuh 2012*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 135.

upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Akhirnya peran yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam faktor.<sup>56</sup>

Adanya pengaruh kekuatan-kekuatan sosial dalam bekerjanya hukum ini, secara jelas Seidman meng gambarkannya berikut ini:<sup>57</sup>



### c) Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju.

<sup>56</sup> William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Ibid.*, hlm. 10.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri.

Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.<sup>58</sup>

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik

---

<sup>58</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004

dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang di rumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum). Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya.

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak



ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*. Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.<sup>59</sup>

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.

Perbedaan antar ilmu hukum dogmatis dengan teori hukum adalah ilmu hukum positif/dogmatis membahas persoalan hukum dengan beracuan kepada peraturan hukum positif yang berlaku, sehingga bersifat sangat “apa adanya” (*das Sein*), tetapi sebaliknya teori hukum tidak


---

<sup>59</sup> Achmad Roestandi, *Responsi Filsafat Hukum*, Bandung: Armico, 1992, hlm.12

menganalisis hukum dengan acuan kepada hukum positif/dogmatis yang berlaku. Teori hukum mengacu kepada dalil-dalil teoritisnya melalui suatu penalaran yang mendalam, sehingga berbeda dengan ilmu hukum positif, teori hukum lebih melihat hukum sebagai “apa yang semestinya” (*das Sollen*). Dengan perkataan lain, yang dicari oleh ilmu hukum adalah validitas suatu aturan hukum dan tindakan hukum, sedangkan teori hukum lebih mencari kebenaran dan pencapaian keadilan dari suatu aturan atau kaidah hukum.



F. Kerangka Pemikiran :



## G. Metode Penelitian

### 1. Paradigma

Paradigma merupakan suatu sistem filosofis ‘payung’ yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masing-masingnya terdiri dari serangkaian “*belief* dasar” atau *world view* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan “*belief* dasar” atau *world view* dari ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigma lainnya). Lebih dari sekedar kumpulan teori, paradigma dengan demikian mencakup berbagai komponen praktek-praktek ilmiah di dalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi.

Paradigma diantaranya, bertugas untuk menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi.<sup>60</sup>

Paradigma konstruktivisme (*legal constructivism*) merupakan paradigma yang melihat kebenaran sebagai suatu realita hukum yang bersifat relatif dan berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial.

Realitas hukum yang dimaksud merupakan realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman sosial individu. Pada dasarnya realitas sosial yang ada dikembangkan dari realitas individu dalam masyarakat. Realitas tersebut merupakan

---

<sup>60</sup>Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 4.

konstruksi mental manusia sehingga penelitian ini memberi empati dan interaksi yang dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif, maka dari itu dalam paradigma konstruktivisme, realitas yang diamati oleh peneliti tidak bisa digeneralisasikan. Hal ini dikarenakan setiap fenomena yang terjadi merupakan hasil konstruksi (persepsi) masing-masing individu atau masyarakat, dimana konstruksi tersebut muncul sebagai “*resultante*” dari pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai lainnya, dan bersifat lokal. Penelitian yang dilakukan harus mampu mengungkap pengalaman sosial, aspirasi, atau apapun yang tidak kasat mata tetapi menentukan sikap-sikap, perilaku, maupun tindakan objek peneliti. Dengan demikian terdapat subjektivitas dari peneliti terutama untuk menafsirkan hal-hal yang tidak kasat mata.

Oleh karenanya diperlukan interaksi subjektif antar keduanya. Disinilah kemudian, konstruktivisme menggunakan metode hermeneutik dan dialektika dalam proses pencapaian kebenaran. Hermeneutik dilakukan melalui identifikasi kebenaran atau konstruksi pendapat perseorangan. Dialektika dilakukan dengan cara membandingkan pendapat beberapa individu untuk memperoleh konsensus.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>Paradigma konstruktivisme boleh disebut sebagai penyangkalan terhadap paradigma positivisme. Apabila di dalam paradigma positivisme diyakini bahwa realitas itu bisa diamati berulang-ulang dan hasilnya sama dan bisa digeneralisasikan. Maka paradigma konstruktivisme menyangkalnya. Konstruktivisme memahami kebenaran realitas bersifat relatif, berlaku sesuai dengan konteks spesifik yang relevan dengan perilaku sosial.

Berdasarkan uraian di atas, jika ditelaah menurut E. G. Guba dan Y.S Lincoln,<sup>62</sup> paradigma konstruktivisme secara ontologis dimaknai sebagai relativisme yakni, pemahaman realitas yang dikonstruksikan berdasarkan pengalaman sosial individual secara lokal dan spesifik. Secara epistemologis paradigma merupakan bentuk subjektivitas terhadap temuan-temuan yang diciptakan oleh peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif sehingga temuan dicipta atau dikonstruksi bersama dengan suatu metodologi.

Secara metodologis, paradigma menggunakan metode hermeneutik atau dialektis yang berarti konstruksi ditelusuri melalui interaksi antara peneliti dan objek investigasi dengan teknik hermeneutik.<sup>63</sup> Pada penelitian ini menggunakan paradigma Konstruktivisme dikarenakan selain menggunakan data kepustakaan dan perundang-undangan jga menggunakan data berupa hasil wawancara secara hermeneutik.<sup>64</sup>

Paradigma dalam penelitian disertasi ini ialah konstruktivisme dimana penelitian tidak hanya pada tekstual perundang-undangan namun juga meliputi penelitian lapangan

---

Konstruktivisme, dengan demikian menolak generalisasi untuk berupaya menghasilkan deskripsi yang unik. Lihat, Guba dan Lincoln, dalam Erlyn Indarti, *Ibid.*, hlm. 30-34.

<sup>62</sup>E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta ,2011, hlm. 205.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 207.

<sup>64</sup>E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta ,2011, hlm. 205.

kepada informan secara hermeneutik sehingga ditemukan suatu data yang holistik, selain itu paradigma ini digunakan mengingat pendekatan dalam penelitian ini tidak hanya doktinal namun juga filosofis, sosiologis, dan normatif.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah deskriptif analitis. Dalam penelitian hukum deskriptif analitis ini hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Bahwa realitas kehidupan yang sesungguhnya tidaklah eksis dalam alam empiris yang juga alam amatan, tidak menampak dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif) dan oleh karenanya bisa diukur untuk menghasilkan data-data yang kuantitatif. Realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang menampak dalam bentuk simbol-simbol yang hanya bisa dimengerti sesudah ditafsir. Realitas yang demikian itu tidaklah dapat dengan mudah “ditangkap” lewat pengamatan dan pengukuran dari luar. Realitas-realitas tersebut hanya mungkin “ditangkap” melalui pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran pemahaman yang lengkap.<sup>65</sup>

Karena realitas (hukum) adalah bagian dari alam makna/symbolis yang hanya dapat dipahami lewat pengalaman internal

---

<sup>65</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta, 2002, hlm.198.

para subjek pelaku maka apa yang akan tertangkap dan teridentifikasi sebagai masalah tidak lain daripada apa yang dijumpai oleh para subjek pelaku lewat partisipasi, pengalaman dan penghayatan mereka dalam kehidupan yang dijalani. Maka, masalah yang akan terlihat oleh subjek-subjek pengamat (bukan pelaku) yang non-partisipan, betapapun tinggi keahliannya dan betapapun besar kewenangannya di dalam hal pengendalian sistem, hasil yang mereka peroleh lewat pengamatan itu tidak akan (selalu) sama dengan apa yang terpersepsi dan teridentifikasi oleh subjek-subjek pelaku yang berpartisipasi dalam aksi-aksi dan interaksi-interaksi setempat.<sup>66</sup>

### 3. Jenis Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum kualitatif ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan mencari informasi melalui wawancara secara langsung dengan informan secara empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data sekunder yang terdapat pada studi kepustakaan melalui langkah teoritik.<sup>67</sup>

### 4. Jenis Dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer

---

<sup>66</sup> *Loc.Cit.*

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 7



ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak informan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal penyusunan kebijakan di terkait hukum pidana penanganan peredaran narkotika secara online maka setidaknya terdapat beberapa instansi pemerintahan yang akan dijadikan informan antara lain:

- 1) Badan Narkotika Nasional,
- 2) Pengadilan,
- 3) Kejaksaan,
- 4) Kepolisian,
- 5) Pelaku,
- 6) Korban,
- 7) Kalangan Akademisi, dan
- 8) Lembaga-Lembaga Terkait Persoalan Narkotika Secara Online.

b. Data Sekunder

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Landasan yuridis yang berkaitan dengan persoalan tindak pidana pencabulan pada dasarnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam beberapa tingkatan. Adapun bahan hukum yang dimaksud yaitu :

a) Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia;

(3) Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana;

(4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi elektronik;

(5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Narkotika.

2) Bahan Hukum Sekunder

a) Kepustakaan, buku serta literatur;

b) Karya Ilmiah;

c) Referensi-Referensi yang relevan.

- 3) Bahan Hukum Tersier
  - a) Kamus hukum; dan
  - b) Ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dalam proses analisis penyusunan kebijakan terkait persoalan penanganan peredaran narkotika secara online yang belum tepat dan efektif.

b. Observasi

Setelah dilakukan studi pustaka pada penelitian ini kemudian dilakukan observasi dilapangan untuk mendapatkan beberapa informasi terkait persoalan ketidakadilan pelaksanaan Penanganan penanganan peredaran Narkotika secara online. Informasi yang akan diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan persepsi.

c. Wawancara

Setelah melakukan studi pustaka dan observasi langsung di lapangan kemudian peneliti akan melakukan

wawancara mendalam dimana dalam proses wawancara ini akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dengan para informan. Wawancara merupakan instrumen utama untuk memperoleh data lapangan berdasarkan hasil wawancara dari *key informan* (informan utama). Informan utama ditentukan berdasarkan sampel atau *purposive sampling* sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

#### 6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.<sup>68</sup>

Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika berpikir deduktif, di mana penelitian ini berangkat dari hal (kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (*particular*). Prinsip dasarnya adalah:<sup>69</sup>

segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas/jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus, asal hal yang khusus ini benar-benar merupakan bagian/unsur dari hal yang umum itu”.

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan logika berpikir deduktif yang selalu menempatkan kaidah hukum dalam berbagai peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran dan

---

<sup>68</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

<sup>69</sup>Soetrisno dan SRDm Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta, 2007, hlm. 153.

doktrin hukum sebagai premis mayor (umum), dan fakta hukum atau peristiwa hukum sebagai premis minor (khusus).<sup>70</sup>

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu: a) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan *coding*, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. b) Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

Selanjutnya setelah dilakukan pengelolaan data, hal berikut yang dilakukan adalah melakukan validasi data. Adapun validasi data digunakan untuk menetapkan keabsahan data. Langkah yang diperlukan adalah melaksanakan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (*credibility*), peralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

Keabsahan data dalam penelitian ini bertumpu pada derajat kepercayaan melalui teknik pemeriksaan keabsahan ketekunan pengamatan dan triangulasi. Melalui teknik pemeriksaan ketekunan pengamatan akan diperoleh ciri-ciri dan unsur relevan dengan pokok permasalahan penelitian dan kemudian dirinci serta

---

<sup>70</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 122.

diobservasi secara mendalam. Setelah dianalisis, dievaluasi serta dicek keabsahannya melalui pemeriksaan dan diskusi, data yang diperoleh akan dipresentasikan dengan gaya tertentu.<sup>71</sup>

#### H. Orisinalitas Penelitian

No	Nama	Judul Disertasi	Hasil Penelitian	Kebaharuan
1	Bambang Gunawan, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015.	Asas Strict Liability Dalam Hukum Pidana Narkotika.	Penegakan hukum dalam tindak pidana narkotika dengan tujuan untuk pencegahan dan pemberantasan peredaran serta penyalahgunaan narkotika erat kaitannya dengan pemidanaan. Dengan maksud untuk mempermudah dan mempercepat pemberantasan tindak pidana narkotika tanpa harus membuktikan kesalahan dalam kepemilikan narkotika maka konsep hukum yang biasanya diterapkan	Sementara disertasi disertasi promovendus membahas terkait penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan melalui sarana internet atau dunia maya yang selama ini pembahasan terkait pemberantasan narkotika hanya dilakukan hanya bertumpu pada metode konvensional.

<sup>71</sup> Vredentberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1999, hlm. 89.

			<p>dalam ranah hukum perdata diterapkan dalam UU Narkotika yakni penerapan asas atau prinsip strict liability meskipun tidak disebutkan secara tegas. Asas atau prinsip strict liability adalah pertanggungjawaban mutlak tanpa adanya pembuktian kesalahan (liability without fault) merupakan suatu asas hukum yang dapat dikatakan bertolak belakang dengan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum pidana. Dalam praktek penegakan hukum tindak pidana narkotika, penggunaan asas strict liability berpotensi untuk disalahgunakan oleh</p>	
--	--	--	--	--



			aparatus penegak hukum	
2	Priambodo Adi Wibowo, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015	Rehabilitasi Bagi Pecandu Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Sistem Pemidanaan	Adanya ketentuan Pasal 54 UU Narkotika tidak menjadikan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dilaksanakan dengan maksimal. Secara praktis masih banyak penyalahgunaan narkotika yang tidak direhabilitasi. Selama tahun 2015, Badan Narkotika Nasional hanya melakukan rehabilitasi terhadap 18 (delapan belas) ribu pecandu narkotika dari jumlah total 4.5 Juta. Selain itu, juga terjadi overload jumlah Pecandu Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Indonesia membutuhkan peraturan hukum	Sementara disertai promovendus membahas terkait kelemahan-kelemahan sistem penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan melalui sarana internet atau dunia maya.




			terkait upaya rehabilitasi sebagai perlindungan Pecandu Narkotika.	
3	Roni Gunawan Raja Guguk, Program Doktor Ilmu Hukum Undip, 2019.	Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime	Membahas mengenai pemberantasan jaringan peredaran narkotika di Indonesia yang merupakan dampak dari peredaran narkotika dunia di era globalisasi.	Berbeda dengan disertasi promovendus yang membahas rekonstruksi penanganan peredaran narkotika di dunia maya yang berbasis nilai keadilan progresif.

## I. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teoritik; Kerangka Pemikiran; Penelitian yang Relevan dan Kebaruan Penelitian.

BAB II : Tinjauan pustaka yang digunakan untuk menganalisis permasalahan, berisikan 1) Penjelasan *Cyber Crime*; 2) Penjelasan Tindak Pidana; 3) Penjelasan Dunia Maya; 4) Penjelasan Mengenai Narkotika; 5) Penjelasan Mengenai Tujuan Hukum Narkotika.

- BAB III : Berisi pembahasan mengenai pelaksanaan politik hukum pemberantasan tindak pidana *cyber crime* terkait penyalahgunaan narkotika saat ini.
- BAB IV : Berisi penjelasan mengenai Kelemahan-Kelemahan Dalam pelaksanaan politik hukum pemberantasan tindak pidana *cyber crime* terkait penyalahgunaan narkotika saat ini.
- BAB V : Berisi penjelasan terkaitr rekonstruksi pelaksanaan politik hukum pemberantasan tindak pidana *cyber crime* terkait penyalahgunaan narkotika yang berbasis nilai keadilan.
- BABVI : Penutup. Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran dari semua hal yang telah dibahas dalam bab-bab terdahulu serta rekomendasi yang diajukan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum mengenai Rekonstruksi

Kata rekonstruksi berasal dari kata ‘konstruksi’ yang oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai bangunan, susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.<sup>72</sup> Susunan dan hubungan antar kata ini menjadi penting karena akan menentukan makna dari suatu kata.<sup>73</sup> Dari penjelasan ini maka konstruksi diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada di dalam kata dalam kajian kebahasaan meskipun pada kenyataannya konstruksi ini cukup sulit dipahami karena memiliki beragam pengertian yang bergantung pada konteksnya.<sup>74</sup> Bila dikaitkan dengan penelitian ini, maka konstruksi yang dimaksudkan adalah bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk proses kerja dalam hal ini adalah bagaimana penegakkan hukum terhadap peredaran narkoba yang dilakukan melalui dunia maya yang berbasis pada nilai keadilan.

---

<sup>72</sup> Pusat Bahasa, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta

<sup>73</sup> Alwi Hasan, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT Balai Pustaka, Jakarta.

Selanjutnya, mengenai apa itu rekonstruksi, kata re-sendiri diartikan sebagai pembaruan. Sehingga KBBI kemudian mendefinisikan rekonstruksi sebagai penyusunan kembali atau pengembalian sesuatu seperti semula. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi bukanlah ditujukan bukan untuk melakukan perubahan total melainkan pembaruan agar hal tersebut kembali pada tujuan awalnya. Inilah yang menyebabkan kata rekonstruksi (*reconstruction*) juga sering disamakan dengan istilah *rebuilding*, *reform*, *restoration*, *remake*, *remodeling*, *regeneration*, *renovation*, *reorganization*, *re-creation*.<sup>75</sup> Karena rekonstruksi tidak ditujukan untuk membentuk sesuatu yang berbeda dengan bentuk aslinya, melainkan tetap mempertahankan hal-hal primer yang ada.

Definisi lain mengenai rekontruksi terkhusus dalam ilmu hukum dapat ditemukan pula dalam Black Law Dictionary yang mengartikannya sebagai “*reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*. Artinya adalah, rekonstruksi dalam bidang hukum dimaksudkan sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu, dari sesuatu yang tidak benar menjadi benar. Dalam bidang hukum rekonstruksi merupakan hal yang lumrah dilakukan mengingat hukum cacat sejak ia dilahirkan dan keberadaan hukum

---

<sup>75</sup> Collins Thesaurus of the English Language-Complete and Unabridged 2nd Edition, <http://www.thefreedictionary.com>, diakses pada 23 Januari 2021 pukul 20.47.

bukanlah sebuah skema final, melainkan terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia.<sup>76</sup> Sehingga keberadaan rekonstruksi dalam hukum adalah suatu keniscayaan dari keberadaan hukum yang dinamis dan dengan mengingat pentingnya peraturan perundang-undangan di Indonesia ini maka terlihat dengan jelas kebutuhan akan rekonstruksi hukum agar dapat menemukan kembali kehendak dan tujuan hukum (*rechtsidee*).

Pada konteks hukum pidana, Andi Hamzah berpendapat bahwa dalam hukum rekonstruksi dimaknai sebagai penyusunan kembali, reorganisasi, secara khusus dalam bidang hukum pidana diartikan sebagai usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya.<sup>77</sup> Dari pendapat-pendapat yang ada inilah maka pada penelitian ini rekonstruksi dimaksudkan sebagai penyusunan kembali kebijakan penegakkan hukum pidana dalam menangani permasalahan peredaran narkotika melalui dunia maya agar berbasis pada nilai keadilan.

## **B. Tinjauan Umum mengenai Globalisasi**

### **1. Sejarah dan Pengertian Globalisasi**

Globalisasi merupakan fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat

---

<sup>76</sup> Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakkan Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 25.

<sup>77</sup> Andi Hamzah, 2004, *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 504.

global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu yang ditandai dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang semakin mempercepat akselerasi globalisasi dan menyentuh seluruh aspek kehidupan.<sup>78</sup> Berkaitan dengan ini, Mansour Fakih mengartikan globalisasi sebagai “Proses pengintegrasian ekonomi nasional kepada sistem ekonomi dunia dengan keyakinan pasar bebas yang telah dicanangkan pada masa kolonialisme.”<sup>79</sup> Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Anthony Giddens yang mengatakan bahwa:<sup>80</sup>

Globalisasi berkaitan dengan tesis akan adanya kehidupan di dunia baru, sehingga globalisasi adalah sistem dunia baru yang didalamnya terdapat integrasi antara sistem politik, sosial-budaya, hukum dan ekonomi dalam skala dunia, namun demikian berbagai sub-sistem dari sistem globalisasi tersebut dalam berhubungan selalu dalam hubungan yang kontradiktif, hal ini akibat adanya pengaruh negara super power.

Sejalan dengan pengertian globalisasi menurut Mansour Fakih, Syed Muhammad Atif, Mudit Srivastav, Moldir Sauytbekova, dan Udeni Kathri Arachchige dalam artikel yang dengan judul “*Globalization on Income Inequality*” mengatakan bahwa “*there are social, political, cultural origins*

---

<sup>78</sup> Suhartini, 2004, *Perspektif Global*, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.4

<sup>79</sup> Mansour Fakih, 2001, *Sesat Pikir Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 210.

<sup>80</sup> Anthony Giddens, 2004, *Runaway World, Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

*of globalization, but most concerns are related to economic globalization and its consequences”.*

Berbicara mengenai globalisasi, pada dasarnya globalisasi merupakan era yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi yang semakin pesat dan canggih, orientasi pemikiran, kepentingan, maupun segala daya upaya manusia untuk mewujudkan pemikiran dan mencapai kepentingannya itu cakupannya meliputi kawasan yang semakin mendunia dan menciptakan situasi dimana masyarakat di belahan dunia dapat dengan mudahnya.<sup>81</sup>

Sejarah mencatat bahwa interdependensi antar bangsa-bangsa dunia terlihat dari pandangan dan usul tokoh Perancis yang bernama Antoine Julien de Paris pada abad IX yang berpendapat bahwa bangsa-bangsa di dunia hendaknya semakin mempererat hubungan dan kerjasama untuk membangun saling mengerti dan perdamaian dimana dana negara hendaknya dialihkan sebagian untuk mengembangkan prasarana dan sarana untuk kerjasama dan menumbuhkan perdamaian abadi.<sup>82</sup> Lebih lanjut, hubungan saling ketergantungan antar bangsa negara ini lah yang kemudian menjadi salah satu faktor pendorong lahirnya globalisasi yang

---

<sup>81</sup> Emil Salim, Sri Edi Swasono, Yudo Swasono, Tanri Abeng, Yaumul C. Agoes Achir, dan Marco P. Sumampouw, 1997, *Manajemen Dalam Era Globalisasi, Elex Media Komputindo*, LEMHANNAS, Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta, hlm. ix.

<sup>82</sup> Suhartini, Op.Cit., hlm. 12

kemudian seperti yang dikatakan oleh Don Maclver bahwa terdapat dua periode penting dalam sejarah perkembangan globalisasi di dunia saat ini. Periode pertama adalah periode 1914 dimana saat itu sistem politik dan ekonomi dunia dikuasai oleh bangsa Eropa. Periode kedua yaitu pada saat pasca Perang Dunia I. Pada periode tersebut terjadi perubahan yang besar terhadap sistem politik dan ekonomi dunia akibat adanya transisi yang terjadi melalui dua tahap. Tahap pertama dimulai pasca Perang Dunia I antara tahun 1914 hingga 1945. Pada tahap tersebut hegemoni dan dominasi negara Eropa telah memudar dengan hadirnya Amerika dan Jepang dalam struktur politik dan ekonomi dunia. tahap kedua yaitu periode transisi pasca Perang Dunia II.

Pada periode tersebut lahir dua negara yang mendominasi struktur politik dunia yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet.<sup>83</sup> Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa salah satu dampak yang diakibatkan oleh globalisasi adalah adanya dominasi negara-negara besar terhadap negara-negara kecil dan berkembang.

Sejalan dengan hal ini, Syed Muhammad Atif, Mudit Srivastav, Moldir Sauytbekova, dan Udeni Kathri Arachchige dalam artikel yang dengan judul “*Globalization on Income Inequality*” mengatakan bahwa “ *there are social, political,*

---

<sup>83</sup> Don Maclver, 2005, *Political Issues in World Treaty*, Manchester University Press, Manchester, hlm. 2.



*cultural origins of globalization, but most concerns are related to economic globalization and its consequences.”<sup>84</sup>*

Dimulainya proses globalisasi secara sederhana ditandai dengan diberlakukannya mekanisme perdagangan bebas secara global dengan disepakatinya perjanjian perdagangan yang dikenal dengan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) dalam putaran kedelapan yang dikenal dengan Uruguay Round (GATT-UR). Hal ini sesuai dengan pendapat FX Joko Priyono bahwa:<sup>85</sup>

Kerangka multilateral perdagangan internasional diawali pada saat berakhirnya perang dunia kedua yang ditandai dengan adanya depresi ekonomi yang diikuti dengan semakin menjamurnya tindakan-tindakan proteksi perdagangan oleh negara-negara, menyadarkan bagi pemerintah negara-negara di dunia akan pentingnya sebuah disiplin multilateral di bidang perdagangan internasional. Kerusakan parah akibat perang dunia kedua semakin menguatkan akan arti pentingnya ekspansi perdagangan internasional sebagai suatu sarana bagi pertumbuhan dan pembangunan.

Titik penting dalam kehadiran GATT sendiri adalah pada perundingan Putaran Uruguay yang berlangsung semenjak tahun 1986 hingga disepakati tahun 1994 melalui penandatanganan Final Act Embodying the Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations beserta WTO Agreement dan lampiran-lampirannya di Marrakesh 15 April 1994 oleh 124

---

<sup>84</sup> Syed Muhammad Atif, Mudit Srivastav, Moldir Sauytbekova, dan Udeni Kathri Arachchige, 2012, *Globalization on Income Inequality, A Panel Data Analysis of 68 Developing Countries*, EconStor, www.ECONSTOR.EU, Diunduh Pada 12 Januari 2018

<sup>85</sup> FX Joko Priyono, 2011, *Hukum Perdagangan Barang dalam GATT/WTO*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 9.

negara anggota.<sup>86</sup> Tujuannya adalah untuk menyingkirkan segala bentuk proteksi negara bagi terlembaganya pasar bebas dunia. Dengan demikian perdagangan bebas dan persaingan bebas tanpa proteksi negara, mekanisme pasar akan bekerja secara *self-regulating* (atau *self-correcting*) melalui *the invisible hand* sehingga tercipta efisiensi ekonomi dan kesejahteraan.<sup>87</sup>

Melalui globalisasi, negara maju menggagas sebuah propaganda dimana globalisasi selalu digaungkan sebagai proses ekonomi dunia untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia di dunia. Namun demikian pada kenyataannya, sistem ekonomi pasar bebas dunia yang diciptakan oleh negara maju tidak lain merupakan kepentingan negara maju untuk menguasai kembali perekonomian dunia sebagaimana yang telah mereka lakukan pada era kolonialisme. Dengan kata lain yang berusaha diwujudkan melalui globalisasi adalah Persaingan antara negara maju dan kaya dengan negara berkembang yang merupakan negara miskin pada dasarnya terjadi dikarenakan adanya pengaruh neo-liberal dan globalisasi terhadap dunia dimana kedua paham ini hadir sebagai sarana negara maju untuk melaksanakan hegemoni terhadap negara ke tiga sebagaimana terlihat pada dominasi kepentingan negara maju dalam GATT dan WTO.

---

<sup>86</sup> Achmad Zen Umar Purba, 2011, *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*, ctk. pertama, Badan Penerbit FH UI dan PT. Alumni, Jakarta-Bandung, hlm.1-6

<sup>87</sup> Mansour Fakih, *Op.Cit.*, hlm. 216.

Lebih lanjut mengenai globalisasi, Jan Aart Scholte mengemukakan lima definisi luas tentang globalisasi, yaitu:<sup>88</sup>

1. Globalisasi merupakan internasionalisasi yakni dilihat sebagai kegiatan antar negara yang melampaui batas wilayah masing-masing sehingga terjadi saling tukar dan saling ketergantungan internasional, terutama menyangkut modal dan perdagangan;
2. Globalisasi sebagai liberalisasi yakni merujuk pada proses pemusnahan berbagai restriksi politik sehingga ekonomi dunia menjadi lebih terbuka dan tanpa batas;
3. Globalisasi sebagai universalisasi informasi, komunikasi, dan transportasi dan berbagai kegiatan masyarakat dunia lainnya<sup>89</sup> dimana berkaitan dengan aspek ini Oliver Reiser dan B. Dvies menyatakan bahwa globalisasi adalah proses penyebaran objek dan pengalaman kepada seluruh manusia di dunia<sup>90</sup>;
4. Globalisasi sebagai westernisasi atau modernisasi yakni merebaknya struktur modernitas barat ke seluruh dunia yang menyangkut kapitalisme, rasionalisme, industrialisme, birokratisme dan lain sebagainya yang cenderung merusak budaya lokal yang telah ada lebih

---

<sup>88</sup> Mohammad Amien Rais, 2007, *Agenda-Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia!*, PPSK, Yogyakarta, hlm. 13-14.

<sup>89</sup> Loc.cit.,

<sup>90</sup> Bagong Suyanto, 2013, *Sosiologi Ekonomi, Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

dulu.<sup>91</sup> Hal ini diperkuat oleh Spybey, Martin Khor, Taylor, Schiller, dan Ling yang menyampaikan bahwa globalisasi identik dengan kolonialisasi dan imperialisme yang menghancurkan budaya lokal;

5. Globalisasi sebagai deterritorialisasi di mana terjadi rekonfigurasi geografi, sehingga ruang sosial tidak lagi dipetakan berdasarkan peta teritorial, jarak dan batas teritorial. Berkaitan dengan globalisasi sebagai deterritorialisasi yang mengakibatkan persoalan *state borderless*, Anthony Giddens menyatakan bahwa globalisasi merupakan intensifikasi hubungan sosial tingkat dunia yang mempertemukan berbagai tempat (lokalitas) sedemikian rupa sehingga kejadian-kejadian yang terjadi di suatu daerah dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang berlangsung di tempat-tempat yang sangat jauh dan demikian pula sebaliknya.<sup>92</sup>

Berkaitan dengan globalisasi dan *state borderless*, David Held dan Tony McGrew menyatakan bahwa globalisasi merupakan proses yang mewujudkan perubahan ke dalam spasial organisasi hubungan sosial dan transaksi.<sup>93</sup> Untuk

---

<sup>91</sup> Moh. Amien Rais, Op.cit.,

<sup>92</sup> Ibid., hlm. 14

<sup>93</sup> Bagong Suyanto, Op.Cit.,

menjelaskan hal ini, Thomas Larsson berpendapat bahwa globalisasi adalah:<sup>94</sup>

*...is the process of world shrinkage, of distances getting shorter, things moving closer. It pertains to the increasing ease with which somebody on one side of the world can interact, to mutual benefit, with somebody on the other side of the world. (proses penyusutan dunia, jarak yang semakin pendek, hal-hal bergerak lebih dekat. Hal ini berkenaan dengan meningkatnya kemudahan seseorang dari satu sisi dunia berinteraksi dengan seseorang di sisi dunia lain dengan saling menguntungkan.)*

Hal ini menunjukkan bahwa adanya state borderless dan peluang intervensi negara maju mengakibatkan globalisasi dapat menjadi jalan terjadinya persoalan budaya suatu bangsa. Hal tersebut sejalan dengan pandangan dari Arjun Appadurai yang menyatakan bahwa globalisasi adalah:<sup>95</sup>

*The critical point is that both sides of the coin of global cultural process today are products of the infinitely varied mutual contest of sameness and difference on a stage characterized by radical disjunctures between different sorts of global flows and the uncertain landscapes created in and through these disjunctures. (sebuah titik kritis sehingga dua sisi koin proses budaya global (dunia) sekarang ini menghasilkan banyak hal dan variatif yang dapat sama dan atau berbeda yang dikarakterisasi oleh perbedaan disjunctures radikal antara aliran global dan ketidakjelasan batas batas wilayah akibat gangguan tersebut.)*

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa keberadaan globalisasi telah merambat ke segala sektor kehidupan dalam suatu negara yang pada dasarnya globalisasi terjadi akibat

---

<sup>94</sup> Thomas Larsson, 2001, *The Race to The Top, The Real Story of Globalization*, CATO Institute, Washington D. C., hlm. 9.

<sup>95</sup> Arjun Appadurai, 2003, *Jurnal: Modernity at Large, Cultural Dimensions of Globalization*, University of Minnesota, Public Worlds , Volume 1, London, hlm. 43.

kemajuan teknologi atau sering disebut sebagai revolusi informasi, permintaan pasar dunia, serta logika kapitalisme yang digerakkan oleh negara-negara imperial pusat, perusahaan multinasional dan bank-bank dengan dukungan lembaga-lembaga keuangan internasional dimana actor-aktor ini memiliki kekuasaan dalam mengatur formulasi strategis globalisasi, alokasi sumber daya ekonomi pada aktor-aktor global.<sup>96</sup> Dimana keterkaitan dari kehadiran dari globalisasi dengan penelitian kali ini adalah bagaimana pada akhirnya globalisasi memudahkan proses peredaran narkoba yang saat ini sudah merambat memanfaatkan kemajuan IPTEK yaitu dengan memperdagangkannya melalui dunia maya.

## **2. Dampak Globalisasi**

Sebelumnya telah digambarkan mengenai apa yang dimaksud dengan globalisasi dan bagaimana keberadaan globalisasi telah merambat ke segala sektor kehidupan manusia dalam suatu negara. Pada dasarnya globalisasi memiliki berbagai dampak baik positif maupun negatif. Misalkan saja, dengan adanya kondisi borderless dan kemudahan akses akibat dari globalisasi, tentu dampak yang paling terlihat adalah mudanya akses terhadap semua informasi dari seluruh penjuru dunia berupa baik informasi yang positif maupun negatif yang mana sisi positif dari pemberitaan adalah memperluas wawasan sekaligus menyadarkan

---

<sup>96</sup> Loc.cit.

masyarakat agar selalu waspada terhadap dinamika lingkungan dan memahami gejala-gejala yang berkembang, namun sisi negatif dari pemberitaan juga memberikan beban yang berat bagi masyarakat, saat ini sangat mudah bagi masyarakat.

Tidak hanya itu, dengan adanya globalisasi terkhusus globalisasi ekonomi maka hal ini membawa dampak yakni munculnya persoalan ekonomi dunia yang pada dasarnya diakibatkan oleh adanya kepentingan berbagai aktor yang telah mengakibatkan kesejahteraan masyarakat termarjinalkan.<sup>97</sup> Persoalan ini kemudian mengakibatkan friksi antara masyarakat dengan kalangan pengusaha bermodal besar baik dari dalam negeri atau multi nasional, serta friksi antara negara maju dengan negara berkembang yang merupakan negara miskin.<sup>98</sup> Sekalipun penjajahan negara barat terhadap Indonesia di masa sebelum kemerdekaan nasional telah berakhir<sup>99</sup>, namun kehendak untuk

---

<sup>97</sup> Budi Winarno, 2014, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, Center of Academic Publishing Service, Yogyakarta, hlm. 25.

<sup>98</sup> Persoalan keamanan nasional dalam perkembangannya tidak dapat terlepas dari persoalan ekonomi politik dunia, dimulai dengan monopoli ekonomi dunia melalui imperialisme dan kolonialisme serta kekuatan militer terhadap negara ke tiga hingga melalui monopoli sistem ekonomi dunia di era globalisasi yang dimana terjadi kemajuan teknologi dan surplus kapital yang mendorong negara maju untuk melanggengkan surplus kapital tersebut dengan melebarkan pengaruh intervensi ekonomi ke negara ke tiga yang memiliki SDA dan energi yang melimpah, lebih dari itu saat ini adanya fenomena *state borderless* mengakibatkan terjadinya persolan berupa ketergantungan antar negara baik negara maju maupun negara berkembang yang berimbas pada stabilitas kebijakan nasional dan lokal, sehingga ketika suatu negara stabilitas ekonominya terganggu maka hal tersebut juga akan mengakibatkan negara lain sebagai satu kesatuan organisasi menjadi ikut menerima imbasnya, hal ini bermuara pada ketidakstabilan keamanan suatu negara dan insan di suatu negara dalam berbagai sektor dimana sektor ekonomi berupa persoalan kemiskinan menjadi pusat gangguan keamanan nasional. (Kenichi Ohmae, 1995, *The End of Nation State*, The 1995 Panglaykim Memorial Lecture, Jakarta, hlm. 18)

<sup>99</sup> Pola dasar yang digunakan Pemerintahan Hindia Belanda dan Pemerintahan Militer Jepang dalam melakukan redominasi ekonomi di masa penjajahan Indonesia adalah melalui kekuatan armada perang di sektor Angkatan Laut sehingga Belanda dan Jepang dapat dengan mudah menjalankan rencana penaklukan, kolonisasi, serta monopoli perdagangan serta

terus menguasai kekayaan alam di negara ini oleh bangsa barat terus berlangsung dengan cara baru. Rubijanto Siswosoemarto menyatakan bahwa:<sup>100</sup>

.....meskipun selama berabad-abad negara Barat telah melakukan penindasan dan eksploitasi terhadap negara Timur yang termasuk didalamnya negara Indonesia, namun setelah kemerdekaan kehendak untuk menguasai dan mengendalikan kekayaan Sumber Daya Alam negara-negara ke tiga tetap berlangsung dengan *melalui* pembentukan alat-alat kolonialis baru yang berupa organisasi internasional yang terdiri dari *World Bank*, IMF, serta WTO, UN, dan MNCs.

Hal tersebut dapat terlihat dengan meningkatnya dominasi antar negara dengan jalan *deterrence* atau pencegahan dan penolakan terhadap negara lain melalui asas keseimbangan kekuatan. Hegemoni dan intervensi negara maju terhadap negara berkembang pada kenyataannya kini lebih dengan penggunaan kekuatan-kekuatan ekonomi oleh negara maju yang bertujuan untuk dapat mempertahankan *continuitas* pengendalian dan penguasaan ekonomi baik dari segi keuangan hingga segi perdagangan dan energi. Berkaitan dengan *continuitas* hegemoni dan intervensi ekonomi politik untuk meraih kekuatan

---

bahan baku melalui persatuan perusahaan partekelir yang dinamai VOC. Lebih lanjut monopoli ekonomi Hindia Belanda terhadap tanah air ini terlihat dengan perlakuan Belanda yang menjadikan negara Indonesia atau yang saat itu sering disebut sebagai Kepulauan Hindia Belanda sebagai penghasil bahan baku guna kepentingan Belanda dalam menguasai perdagangan barang mentah di dunia industri di Eropa serta menjadikan Indonesia sebagai penyedia lahan sewa bagi investor asing yang pada dasarnya dapat menguntungkan Belanda, adapun tata cara penguasaan lahan dan SDA serta SDM melalui jalan kekerasan yang dilaksanakan melalui kekuatan militer. (Rubijanto Siswosoemarto, 2012, *Intelejen Ekonomi, Teori Dan Aplikasi*, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 7-8)

<sup>100</sup> Loc.Cit.,



ekonomi secara terus menerus oleh negara maju, Karl Polanyi menyatakan bahwa:

Keuangan dapat bertindak sebagai moderator yang dikdaya di lembaga dan *kebijakan* negara-negara yang lebih kecil, pengucuran hutang dan perpanjangannya bergantung pada kredit, dan kredit bergantung pada kelakuan yang baik dari negara berkembang.

Berdasarkan pandangan dari Polanyi tersebut dapat disimpulkan pula bahwa negara maju yang hendak menguasai negara berkembang dapat menjalankan rencananya melalui pemberian hutang luar negeri terhadap negara berkembang akibat adanya kebutuhan pembangunan yang sarana dan pra-sarana strategis dan adanya defisit di dalam pembiayaan pemerintahan negara berkembang yang di mana hutang tersebut dilaksanakan melalui *World Bank* dan IMF. Hal ini jelas dapat berpengaruh terhadap pergaulan internasional antara negara maju dan negara berkembang. Dominasi negara maju terhadap negara berkembang juga terjadi pada aspek hubungan kerjasama antar perusahaan yang mengakibatkan persoalan ekonomi pada negara tuan rumah atau yang oleh Budi Winarno disebut sebagai *host*. Era kemajuan teknologi ekonomi telah mampu menciptakan konsep *Multy National Corporation* serta *Trans National Corporation*.<sup>101</sup>

Akibat dari adanya dominasi ekonomi dalam era globalisasi sendiri terlihat dari bagaimana kondisi perekonomian negara maju

---

<sup>101</sup> Hirts and Thomson, 1996, *Globalization in Question*, Blackwell Publisher, Cambridge, hlm. 27

akan mempengaruhi kondisi negara berkembang. Hal ini diperkuat dengan pendapat Charles Steis bahwa “dalam dunia yang menciut, baik dan buruk dapat dengan mudahnya berpindah-pindah. Saat ini, kekuatan gelap globalisasi tampaknya lebih kuat mengenggam.”<sup>102</sup> Hal ini terlihat dari kasus kemerosotan ekonomi dunia akibat dari kemerosotan ekonomi Amerika Serikat yang merambat ke Eropa, Asia, dan Amerika Latin dan menciptakan beban pasar global. Akibatnya hal ini merembet ke semua negara termasuk negara-negara miskin ditambah lagi akibat dari kelebihan produk (*overcapacity*) di banyak industri dan naik kelasnya negara berbiaya rendah seperti Cina yang memberikan tekanan pada harga-harga yang pada akhirnya memaksa kalangan bisnis untuk memotong biaya. Bagian dari upaya pemotongan biaya ini menyangkut pekerjaan *outsourcing* ke negara-negara berkembang yang pada gilirannya akan memperparah situasi pengangguran.<sup>103</sup>

Di sisi lain dampak dari kehadiran MNC di era globalisasi yang digadang-gadangkan dapat menyejahterakan nyatanya kehadiran 500 MNC terbesar di dunia yang mengendalikan 70 persen perdagangan dunia, dan menguasai 2/3 investasi di negara-negara berkembang pun dapat memberi dampak yang

---

<sup>102</sup> Charles Steis dalam Didin S Damanhuri & Ahmad Erani Yustika, 2020, *Ekonomi Pancasila dalam Pusaran Globalisasi: Pemikiran dan Kebijakan*, Institute for Development Economic and Finance, Bogor, hlm. 246.

<sup>103</sup> Organisasi Buruh Sedunia (ILO) mengungkapkan, bahwa pada kenyataannya hampir 80 persen atau 9 dari 10 pekerja yang memasuki angkatan kerja dunia merupakan penduduk yang berasal dari negara berkembang. Baca: *Ibid.*, hlm. 250.

memprihatinkan bila negara tidak mampu merumuskan kebijakan sehingga berdampak pada munculnya kebijakan yang buruk dapat menelantarkan suatu negara, atau sebagian besar penduduk suatu negara, yang berada di pinggiran perekonomian dunia (*periphery capitalism*) terkhusus kaitannya terhadap tenaga kerja dan Usaha Kecil Menengah (UKM).<sup>104</sup>

Persoalan redominsai ekonomi akibat hadirnya globalisasi<sup>105</sup> ini telah mengakibatkan persoalan di berbagai bidang, baik bidang budaya, hukum, ekonomi sendiri, persoalan di bidang kekuatan militer serta bidang politik. Misalkan saja persoalan bidang budaya dan sosial berupa adanya hegemoni yang dimulai dengan berbagai cara melalui pendidikan, kemajuan teknologi informasi, serta melalui bahasa-bahasa literasi yang mengubah nalar bangsa

---

<sup>104</sup> Kehadiran perusahaan-perusahaan raksasa ini kemudian menimbulkan fenomena baru dalam perdagangan yakni munculnya proses standarisasi internasional, yakni bergerak menuju gaya atau pola tunggal, yang cenderung menghilangkan budaya tradisional dan mematikan UKM lokal seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa seperti Microsoft yang mengontrol sistem operasi lebih 90 persen personal computer (PC) yang dijual di pasar dunia saat ini dan monopoli-monopoli yang dilakukan oleh perusahaan lain pada sektor lain. Hal ini menunjukkan bahwa globalisasi juga berarti sejumlah kecil perusahaan mengontrol sedemikian rupa total bisnis dalam suatu sektor, yang memungkinkan mereka dapat mengontrol pasar, misalnya dalam industri kimia, komunikasi, bioteknologi, dan keuangan. Baca: *Ibid.*, hlm. 244

<sup>105</sup> Berkaitan dengan dampak globalisasi terhadap sektor budaya terlihat bahwa Rubijanto sejalan dengan pandangan Denys Lombard berkaitan dengan persoalan pembaratan bangsa Indonesia, hal ini jelas berdampak negatif juga terhadap pola perilaku manusia Indonesia yang berimbas pada kegoncangan keamanan insani yang kemudian bereskalasi menjadi kegoncangan keamanan nasional, Rubijanto mengatakan bahwa dampak globalisasi terhadap budaya Indonesia adalah munculnya pola kehidupan berupa arus informasi yang masuk melalui kemajuan teknologi informatika tidak terkontrol dan terkontrol, perilaku konsumtif yang tinggi, adanya sikap menutup diri dan individualisme serta berpikir sempit, pemborosan serta peluang untuk melakukan kebiasaan buruk yang tidak sesuai dengan tradisi dan adat-istiadat di Indonesia, serta mudah terpengaruh dengan hal yang berbau budaya barat. Hal ini dapat terlihat dengan pola perilaku, cara berpakaian, perkembangan kesenian yang mudah diperoleh melalui pengaruh musik serta perfilman asing yang diperoleh melalui kepingan VCD, DVD, serta data dari internet. (Baca: *Op, cit*, Rubijanto Siswoemrto, hlm. 11)

ini untuk meninggalkan tradisi, budaya, adat- istiadat dan juga meninggalkan pola tradisional dalam berbagai ruang kehidupan di masyarakat, hal ini pun terjadi di Indonesia dengan definisi lain yaitu telah terjadi pembaratan terhadap negara Indonesia.<sup>106</sup>

Persoalan pembaratan di Indonesia telah jauh merubah instrumen dan tata caranya menjadi lebih maju seiring dengan kemajuan teknologi dan peradaban di negara ini. Negara Indonesia yang menjadi negara berdaulat merupakan negara yang mau tidak mau, bisa atau tidak melakukan pergaulan internasional yang mana hal tersebut beresiko terjadinya redominasi negara maju di segala sektor kehidupan bangsa dan negara. Hal tersebut terlihat dengan sistem keorganisasian negara-negara di dunia, dengan pembagian tersebut serangan atau dominasi terhadap satu anggota organisasi negara-negara dunia akan berimbas bagaikan efek domino bagi negara anggota lainnya di segala aspek, sekalipun negara yang terdampak tidak dalam keadaan lemah. Selain itu dengan berbagai model redominasi sebagaimana dijelaskan di atas melalui dua arah menjadi tantangan tersendiri pula bagi masing-masing negara berkembang di dunia tak terkecuali Indonesia.

Pembaratan dan kemajuan Teknologi informasi dan komunikasi ini kemudian memunculkan inovasi bagi pelaku ekonomi (konsumen, pencari kerja, pengerah tenaga kerja, dan kaum profesional), yang menjadikannya sebagai alat baru dalam

---

<sup>106</sup> Denys Lombard, 1996, *Nusa Jawa, Jilid I: Silang Budaya, Batas-Batas Pembaratan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. xviii)

mengidentifikasi dan menjalankan peluang-peluang ekonomi dan bisnis. Tidak hanya berdampak baik, dampak lain yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang semakin memperpendek jarak antar negara dapat mengakibatkan berbagai persoalan keamanan nasional, yaitu persoalan kejahatan lintas negara, masalah kerusakan lingkungan, imigran gelap, bajak laut, penangkapan ikan secara ilegal, terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan anak-anak dan wanita, narkoba, serta penularan penyakit baru berupa AIDS, SARS *Evian Flu*. Keadaan demikian didukung kembali dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memperkuat krisis *state boderless*. Bahkan keadaan tersebut disebabkan turut memunculkan sebuah revolusi keterampilan yang meningkatkan kapabilitas dari kelompok-kelompok kejahatan, sebagai contoh kasus Saracen serta *Muslim Cyber Army* di Indonesia yang senantiasa menyebarkan informasi palsu demi menciptakan kekacauan politik dan sosial di Indonesia.<sup>107</sup>

Hal tersebut dikarenakan globalisasi merombak cara hidup secara besar-besaran dengan cara menginternasionalisasikan budaya barat ke seluruh penjuru dunia. Oleh karenanya, pengaruh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari sama halnya dengan

---

<sup>107</sup> Budi Winarno, 2014, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, Jakarta, PT. Buku Seru, hlm. 168 dan 329, baca juga *Globalisasi Sebabkan Wabah Penyakit Sulit Terkendali* diakses melalui <https://tirto.id/globalisasi-sebabkan-wabah-penyakit-sulit-dibendung-vXT>, diakses 11 Februari 2021.

pengaruh globalisasi di seluruh dunia.<sup>108</sup> Adanya sisi negatif sebagai dampak globalisasi merupakan hasil atau konsekuensi yang tidak diharapkan dari modernisasi. Modernisasi sebagai akibat dari globalisasi membentuk penyeragaman ruang dan waktu bagi dunia internasional melalui pembentukan hubungan koneksi otoritas lokal dengan otoritas global.

Modernisasi tersebut menurut Giddens dengan munculnya “institusi-institusi penopangnya seperti kapitalisme, industrialisme serta kemampuan mengawasi aktifitas warga negara dan pengendalian atas alat-alat kekerasan termasuk pada industrialisasi alat-alat peperangan”.<sup>109</sup> Hal tersebut berdampak pada berubahnya pandangan penilaian manusia terhadap nilai suatu barang akibat arus kapitalisme. Kapitalisme modern mengarahkan penganutnya untuk mengarahkan manusia berfikir untung dan rugi terhadap sesuatu yang akan diperolehnya.<sup>110</sup> Oleh karenanya, pola pikir pengaruh globalisasi selalu berbicara mengenai keuntungan dan kerugian yang diperoleh. Berkaitan dengan hal tersebut Giddens mengidentifikasi terdapat empat penyebab persoalan modernisme global yakni:<sup>111</sup>

*Pertama*, kesalahan rencana dalam menentukan unsur-unsur dunia modern. *Kedua*, kesalahan dari operator yang menjalankan modernisasi. *Ketiga*, akibat tak diharapkan dari sistem modernisasi tersebut. *Keempat*, refleksitas

---

<sup>108</sup> Anthony Giddens, 2003, *Runaway World Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. xvi.

<sup>109</sup> Amarula Octavian, 2012, *Militer dan Globalisasi Studi Sosiologi Militer dalam Konteks Globalisasi dan Kontribusinya bagi Transformasi TNI*, UI Press, Jakarta, hlm. 26.

<sup>110</sup> Anthony Giddens, *Op.Cit.*, hlm. 20.

<sup>111</sup> Amarula Octavian, *Op.Cit.*, hlm.27.

pengetahuan sosial, artinya pengetahuan yang baru secara terus menerus melahirkan sistem menuju arah yang baru.

Oleh karenanya, menurut Giddens globalisasi harus dipahami sebagai berbagi risiko yang ditimbulkan oleh modernitas tersebut, restrukturisasi cara-cara kita menjalani hidup, dan melalui cara yang sangat mendalam. Berdasarkan penjelasan di atas maka Giddens menawarkan gagasan bahwa globalisasi menjadi satu bentuk konteks dari interaksi sosial yang terjadi di seluruh dunia. Globalisasi bukan hanya berbicara mengenai paham serta merta Barat atau Amerikanisasi melainkan membuka peluang munculnya nilai-nilai lokal di ranah global. Tawaran akan konsep kerjasama antar negara-negara di dunia dalam rangka menghadapi risiko-risiko keamanan yang dianggap dapat menjadi jalan keluar untuk meminimalisir risiko atau ancaman global termasuk didalamnya persoalan lingkungan dan keadilan di negara-negara dunia ketiga.<sup>112</sup>

## C. Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana Narkotika

### 1. Definisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum atau *Law Enforcement* dimaksudkan sebagai suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan.<sup>113</sup> Pendapat ini diperkuat dengan apa yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan masalah yang

---

<sup>112</sup> Amarula Octavian, *Loc.Cit.*

<sup>113</sup> Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 83

tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat.<sup>114</sup> Dengan kata lain, penegakan hukum ialah penegakan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang masih abstrak (*in abstracto*), menjadi kenyataan (*in concreto*). Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum adalah untuk menyerasikan antara hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.<sup>115</sup>

Satjipto Rahardjo menyebutkan penegakkan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum merupakan pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>116</sup> Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan

---

<sup>114</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.8

<sup>115</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 7

<sup>116</sup> Satjipto Raharjo, Op.Cit., hlm.25



manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa penegakan hukum tidak hanya mencakup law enforcement tetapi juga peace maintenance.<sup>117</sup>

Karena pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, keadaan-keadaan dan pola perilaku nyata untuk mencapai kedamaian.<sup>118</sup> Dalam pelaksanaannya, tidak tertutup kemungkinan terjadi pelanggaran hukum sehingga dibutuhkan penegakan hukum yang harus memenuhi 3 unsur, yaitu<sup>119</sup>:

- a) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) : Unsur ini menitikberatkan hukum yang harus dilaksanakan dan ditegakkan dan dapat ditetapkannya hukum ketika terjadi peristiwa yang konkrit. Unsur ini sejalan dengan adagium hukum “*fiat justitia et peregat mundus*” yang artinya meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan. Bagaimanapun hukumnya itulah yang harus diberlakukan dan tidak diperkenankan adanya penyimpangan.
- b) Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) : Unsur ini mengedepankan keinginan masyarakat untuk menerima

---

<sup>117</sup> Jimly Asshiddiqie, Makalah Penegakan Hukum, diakses dari [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) tanggal 11 Agustus 2020 pukul 18.50

<sup>118</sup> *Ibid.*,

<sup>119</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta. Yogyakarta, Hal 145

manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memiliki dampak yang memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

- c) Keadilan (*gerechtigheit*) : Dalam penegakan hukum, harus tercipta keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Untuk itu, dalam penegakkan hukum, unsur keadilan.

Penegakan hukum diartikan pula sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berkaitan dengan hal ini, penegakan hukum bila ditinjau dari sudut subjeknya, dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula dilakukan oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum sepanjang ia menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku. Dalam arti sempit, penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparaturnya

hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya hukum tersebut, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa apabila hal tersebut diperlukan.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya yang pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sementara dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan kata 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.<sup>120</sup>

Tugas utama penegakan hukum oleh Negara adalah untuk mencapai keadilan yang dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif dimaksudkan sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dimaksudkan sebagai upaya penanganan apabila usaha preventif

---

<sup>120</sup> Uruk Agiyanto, tanpa tahun *Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*, Jurnal Hukum Ransidental, hlm. 494.

telah dilakukan namun terdapat pelanggaran hukum. Kedua upaya penegakan hukum ini memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum sehingga keduanya harus dilaksanakan. Hukum harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil sementara untuk penegakan hukum yang bersifat represif secara operasional didukung dan melalui lembaga-lembaga yang secara organisatoris terpisah satu sama lain, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasyarakatan.<sup>121</sup>

Pelaksanaan penegakan hukum kerap kali mengalami beberapa kendala yang terletak pada faktor-faktor yang antara lain<sup>122</sup>:

- a) Faktor hukum itu sendiri.
- b) Faktor penegak hukum, pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana dan aktifitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.

---

<sup>121</sup> Teguh Prasetyo & Abdul Halim, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*,: *Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 112.

<sup>122</sup> Soerjono Soekanto , Op.Cit, h. 8.

- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Dari definisi dan penjelasan mengenai penegakan hukum ini, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari penegakan hukum adalah mewujudkan cita hukum dalam dunia kenyataan. Hal ini pun berlaku dalam menindak tindak pidana narkoba dimana penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba merupakan sebuah keniscayaan guna mewujudkan tujuan negara Indonesia yakni salah satunya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Penegakan hukum yang dimaksud tentu perlu dilakukan secara preventif sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat serta penegakan hukum represif yang dimaksudkan sebagai upaya penanganan apabila usaha preventif telah dilakukan namun masih terdapat pelanggaran terhadap hukum itu. Dengan demikian dapat terlihat pentingnya penegakan hukum yaitu sebagai hal krusial yang perlu dilaksanakan guna mencapai kesejahteraan dan tujuan dalam masyarakat. Maka rekonstruksi peredaran narkoba melalui dunia maya berbasis keadilan adalah salah satu upaya yang dilakukan Negara untuk mewujudkan cita hukum dan kesejahteraan masyarakat.

## 1. Pidana dan Pemidanaan

Hukum pidana merupakan salah satu bidang dalam ilmu hukum yang dalam pandangan beberapa ahli digolongkan sebagai salah satu hukum publik karena mengatur hubungan antara masyarakat dan Negara, berbeda dari hukum perdata yang bersifat privat yang mengatur yang mengatur hubungan antara warga masyarakat satu dan warga yang lainnya.<sup>123</sup>

Hal ini diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Soedarto mengutip Mezger dalam mendefinisikan hukum pidana sebagai “Aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.”<sup>124</sup> Pada dasarnya berbicara mengenai hukum pidana maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni<sup>125</sup>:

1. Perbuatan yang dimaksud memenuhi syarat-syarat tertentu :  
Dalam artian perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan ini disebut pula sebagai perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan jahat.
2. Pidana : Penderitaan yang secara sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

---

<sup>123</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, hlm 6

<sup>124</sup> Soedarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 13

<sup>125</sup> *Ibid.*, hlm. 10

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa pengertian lebih meluas mengenai hukum pidana seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno yakni merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara dan menjadi dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Serta mengatur mengenai kapan dan dalam hal-hal apa mereka yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana serta bagaimana penerapan pidana tersebut dilaksanakan.<sup>126</sup> Perumusan oleh Moeljatno ini secara garis besar menghendaki 3 unsur utama hukum pidana yakni aturan mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum jika terjadi tindak pidana.

Berakar dari pengertian hukum pidana yang disampaikan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana memiliki karakteristik yang membedakannya dengan jenis hukum lainnya yaitu melalui keberadaan sanksi pidana yang keberlakuannya dipaksakan oleh negara.<sup>127</sup> Karakteristik ini kemudian dijabarkan oleh Sutherland dan Cressey menjadi empat. *Pertama*, dijalankan oleh negara sebagai otoritas politik untuk menuntut pelaku. *Kedua*, Delik dan hukuman yang dijatuhkan didefinisikan secara spesifik,

---

<sup>126</sup> Moeljatno dalam Eddy OS Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 16

<sup>127</sup> Arnold H. Loewy dalam *Ibid.*,

*Ketiga*, diterapkan tanpa diskriminasi. *Keempat*, sanksi pidana tersebut dikeola oleh negara.<sup>128</sup>

Secara umum hukum pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu “*ius poenale*” atau pengertian hukum pidana objektif dan “*ius puniendi*” atau hukum pidana subjektif.<sup>129</sup> Dalam mendefinisikan hukum pidana objektif, Simons merumuskannya sebagai:<sup>130</sup>

*het geheel van verboden en geboden, aan welke overtrading door de staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed “straf” verbonden is, van de voorschriften, doorwelke de voorwaarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepas.* (Semua keharusan dan larangan yang dibuat oleh negara atau penguasa, yang atas pelanggaran ketentuan tersebut diancam penderitaan khusus yaitu pidana, dan di dalam keseluruhan peraturan itu juga ditentukan syarat bagi penjatuhan dan pelaksanaan akibat hukum itu.)

Lebih lanjut mengenai pidana objektif ini, Suringa memberi cakupan dari hukum pidana objektif yakni:<sup>131</sup>

*Strafecht in deze objectieve zin, ook wel aangeduid als jus poenale, omvat dan dus:*

- 1. De geboden en verboden, aan wier overtrading door de daartoe wettelijke bevoegde organen straf is verboden, de normen, waaraan een ieder heft tegehoorzamen.*
- 2. De voorschriften, die aangeven met welke middelen op overtrading dezer normen mag worden gereageerd, het penitenteire recht of ruimer het recht der sancties.*
- 3. De regelen, die tijdelijk en ruimtelijk de werkingssfeer der normen bepalen.”*

(Hukum pidana objektif, disebut juga sebagai *ius poenale*, terdiri atas:

1. Keharusan dan larangan dimana setiap pelanggaran terhadap keharusan dan larangan itu diancam pidana oleh

---

<sup>128</sup> *Ibid.*, hlm. 17

<sup>129</sup> Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm 2

<sup>130</sup> S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, ida hlm. 13.

<sup>131</sup> Hazewinkel Suringa dikutip oleh Eddie OS Hiariej di dalam *Op.cit.*, hlm. 20



lembaga yang berwenang dan larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.

2. Peraturan yang menentukan upaya yang digunakan apabila terjadi pelanggaran terhadap keharusan dan larangan ini.
3. Aturan yang menentukan ruang lingkup norma tersebut.)

Sementara itu berkaitan dengan Ius puniendi atau hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu :<sup>132</sup>

1. Ius puniendi dalam arti luas : Hak negara atau alat kelengkapan negara untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana suatu perbuatan.
2. Ius puniendi dalam arti sempit : Hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

Dari pengertian mengenai hukum pidana objektif dan subjektif ini maka dalam konteks penelitian kali ini dapat dipahami bahwa hukum pidana merupakan alat untuk mewujudkan tujuan dan fungsi yang hendak dicapai oleh masyarakat terkhusus berkaitan dengan ketertiban umum agar dapat berjalan secara efektif. Di muka sudah dijabarkan bahwa hukum pidana memiliki karakteristik yang membedakannya dengan jenis hukum lainnya yaitu melalui keberadaan sanksi pidana yang keberlakuannya dipaksakan oleh negara. Tentu kekhususan dari hukum pidana ini dibutuhkan terutama ketika melihat upaya hukum lainnya ternyata sudah tidak memadai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>132</sup> Ida Bagus Surya Dharma Jaya, 2015, Hukum Pidana Materiil dan Formiil, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, hlm. 4

Sementara itu, pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pidana berasal dari kata “straf” dalam Bahasa Belanda yang diartikan sebagai hukuman yang oleh Moeljatno dan Sudarto hal ini dimaknai sebagai “penghukuman” dalam ruang lingkup pidana atau yang kemudian disebutkan sebagai “pemidanaan”. Dalam Black’s Law Dictionary pidana (*punishment*) diartikan sebagai :

133

*Any pain, penalty, suffering, or confinement inflicted upon a person by the authority of the law and the judgment and sentence of a court, for some crime or offense committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law.*

Kata pidana oleh van Hamel kemudian diartikan sebagai penderitaan khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang sebagai penanggung jawab ketertiban hukum terhadap orang yang telah melanggar peraturan hukum yang diatur oleh negara.<sup>134</sup> Menurut Simons, pidana atau “*straf*” merupakan penderitaan yang oleh undang-undang dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma dan dijatuhkan bagi orang yang bersalah melalui putusan hakim.<sup>135</sup>

---

<sup>133</sup> Henry Campbell Black, 1968, *Black’s Law Dictionary: Revised Fourth edition*, West Publishing CO, St. Paul, hlm. 1398

<sup>134</sup> Van Hamel dalam Eddie OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 36

<sup>135</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm.

Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa pengertian pidana terdiri dari 3 hal. Pertama, pidana ialah penderitaan atau nestapa yang sengaja diberikan negara kepada seseorang. Kedua, pidana merupakan reaksi dari orang yang melanggar hukum pidana. Ketiga, sanksi tersebut diberikan oleh negara dan sudah diatur dan ditetapkan secara rinci.<sup>136</sup> Rumusan mengenai pidana yang dikemukakan para ahli menyiratkan bahwa pidana pada intinya merupakan penderitaan dan merupakan alat bukan merupakan tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal ini yang kemudian membedakan pidana dengan pemidanaan.<sup>137</sup> Pemidanaan oleh Sudarto disamakan dengan kata “penghukuman” sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).<sup>138</sup> Penghukuman yang identik dengan penderitaan ini, oleh Matt Matravers kemudian diartikan pula sebagai pendidikan moral bagi pelaku pelanggaran dengan harapan ia tidak mengulangi kembali pelanggaran yang ia lakukan.<sup>139</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, Hart mengemukakan lima elemen terkait pemidanaan. Pertama, pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Kedua, pidana dan pemidanaan ditujukan untuk pelanggaran hukum. Ketiga, Pemidanaan haruslah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

---

<sup>136</sup> Eddy OS Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 36

<sup>137</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.cit.* hlm. 36

<sup>138</sup> Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 46

<sup>139</sup> Matt Matravers dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 451

Keempat, Pidana dikenakan bagi pelaku kejahatan. Kelima, pidana dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang terhadap pelanggaran yang dilakukan.<sup>140</sup>

Pada dasarnya pada hukum pidana sendiri berlaku doktrin yang membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :<sup>141</sup>

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana *formil* mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Selanjutnya hal ini juga dijelaskan oleh Tirtamidjaja bahwa perbedaan dari hukum pidana materil dan hukum pidana formil adalah sebagai berikut:<sup>142</sup>

- 1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- 2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh

---

<sup>140</sup> Hart dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 452.

<sup>141</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2

<sup>142</sup> *Loc, cit.*

keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pemidanaan bisa diartikan juga sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal karena pemidanaan itu merupakan konsekuensi bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Pemidanaan dilakukan bukan karena orang tersebut telah berbuat jahat saja melainkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa<sup>143</sup>. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat.

---

<sup>143</sup> Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, ELSAM, hlm.18-19

Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- 1) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- 2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- 3) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

## **2. Azas-azas dalam Hukum Pidana**

Azas paling mendasar pada hukum pidana adalah azas legalitas. Pada sejarahnya azas legalitas pada umumnya dimulai pada zaman hukum pidana belum tertulis ditandai dengan terjadinya Revolusi Perancis dimana rakyat bergejolak menuntut keadilan atas kesewenang-wenangan penguasa pada waktu itu.<sup>144</sup> Pada sejarah revolusi Prancis saat itu, memuncaknya reaksi terhadap kekuasaan yang mutlak (absolutisme) terhadap raja menimbulkan pemikiran tentang harus ditentukannya dalam undang-undang mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, agar rakyat

---

<sup>144</sup> Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 18

dapat mengetahui dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut dan jika memilih untuk melakukan kehendak bebasnya untuk berbuat kejahatan maka sanksi pidana sudah pasti harus dapat diterimanya sebagai konsekuensi dari akibat perbuatannya.<sup>145</sup>

Pencetus asas legalitas sendiri adalah Paul Johan Anslem Von Feuerbach yang merumuskan adagium bahasa latin berbunyi “*nulla poena sine lege, nulla poena sinepraevia legi poenalli*”. Frasa ini kemudian oleh Feuerbach dikembangkan menjadi adagium “*nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenalli*”.<sup>146</sup> Hal ini lah yang kemudian menjadi akar dari asas legalitas di Indonesia dimana di Indonesia sendiri asas ini merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana yang memiliki tujuan utama untuk mencapai kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa dan kemudian diatur dalam KUHP Indonesia yakni pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undangundang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

Berkaitan dengan azas ini, Suringa, van Bemmelen, van Hattum berpendapat bahwa asas legalitas adalah tiada perbuatan dapat dihukum kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu.<sup>147</sup>

---

<sup>145</sup> *Ibid.*,

<sup>146</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2009, Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, Erlangga, Jakarta, hlm. 7

<sup>147</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

Artinya perbuatan hanya dapat dikatakan suatu tindak pidana dan dikenai sanksi pidana jika perbuatan itu sudah di rumuskan undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (*delik comisi*) atau diperintahkan untuk dilakukan (*delik omisi*).<sup>148</sup>

Pemikiran lain mengenai makna yang terkandung dalam asas legalitas dikemukakan oleh Enschede yang beranggapan bahwa hanya ada dua hal yang terkandung dalam asas legalitas yaitu suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundangundangan pidana dan kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut.<sup>149</sup> Hal ini turut didukung dengan pendapat Moeljatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian yaitu<sup>150</sup>:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Dengan demikian konsekuensi logis dari gagasan dasar dari azas legalitas ini melahirkan 2 fungsi azas legalitas yaitu fungsi perlindungan Fungsi perlindungan dilakukan untuk melindungi

---

<sup>148</sup> Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 22

<sup>149</sup> Eddy OS. Hiariej. *Op.cit.*, hlm 24.

<sup>150</sup> Moeljatno, *Op.cit.* hlm 25



hak-hak individu warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan penguasa termasuk hakim. Merupakan suatu safeguard bagi perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dan fungsi pembatasan yang dilakukan untuk membatasi kekuasaan mutlak penguasa (termasuk hakim) agar tidak sewenang-wenang.<sup>151</sup>

Dalam tatanan sistem hukum yang menganut tradisi *Civil Law System* setidaknya ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat yaitu<sup>152</sup>:

- a. Peraturan perundang-undangan (*law*), dimana penuntutan dan pemidanaan harus didasarkan pada undang-undang (hukum yang tertulis). Undang-undang harus mengatur mengenai tingkah laku yang dianggap sebagai perbuatan pidana dan adat atau kebiasaan tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut dan memidana seseorang.
- b. Retroaktivitas (*rekroactivity*), yaitu undang-undang yang merumuskan perbuatan pidana tidak berlaku surut (retroaktif). Seseorang tidak dapat dituntut atas dasar undang-undang yang berlaku surut. Pemberlakuan secara surut merupakan kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia.
- c. Lex Certa, dimaksudkan bahwa pembuat undang-undang harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan perbuatan pidana, mendefinisikan dengan

---

<sup>151</sup> Deni Setyo Bagus Yuherawan dalam Andi Sofyan, *Op.Cit.*, hlm. 24.

<sup>152</sup> *Ibid.*,

jasas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu.

- d. Analogi, yaitu ilmu hukum pidana memberi peluang untuk dilakukan interpretasi terhadap rumusan-rumusan perbuatan yang dilarang melalui metode penafsiran seperti penafsiran gramatikal, penafsiran logis, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran teleologis, penafsiran kebalikan (penafsiran a-contrario), penafsiran membatasi (penafsiran restriktif) dan penafsiran memperluas (Penafsiran ekstensif) namun melarang menggunakan analogi untuk memberikan makna cakupan perbuatan yang dapat dipidana karena dipandang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan akan memicu ketidakpastian hukum.

Pembeda dan ciri utama dari azas legalitas adalah sifat kepastiannya yang menjadikan hukum pidana sebagai salah satu bidang ilmu hukum yang pasti, jelas, dan tegas. Kepastian, jelas dan tegas ini sangat dibutuhkan dalam perpajakan guna menghindari pelanggaran-pelanggaran di dalamnya.

### **3. Tindak Pidana Narkotika**

Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani “narke” yang berarti terbius dan tidak merasa apa-apa.<sup>153</sup> Secara umum narkotika dimaksudkan sebagai zat yang bila dipergunakan akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai.<sup>154</sup> Pendapat ini diperkuat

---

<sup>153</sup> Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 36.

<sup>154</sup> B. Bosu, 1982, *Sendi Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 68.

dengan apa yang dikatakan oleh Smith Kline dan Frech Clinical Staff bahwa yang dimaksud sebagai narkotika adalah:

*Narcotice are drugs which product insensibility or stuporduce to their depresant offer on the central nervous system, included in this definition are opium-opium derivativis (morphine, codein, methadone).*

Pengertian ini kemudian diatur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) dimana pada Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Ditinjau dari sisi sejarahnya, kejahatan narkotika sebenarnya telah terjadi puluhan tahun yang silam. Sejarah mencatat bahwa narkotika digunakan sebagai sarana perang sebagaimana negara Inggris menghancurkan bangsa China pada tahun 1839. Kala itu strategi yang digunakan Inggris bukanlah dengan memerangi negara China dengan senjata melainkan mengirim dan memberikan candu kepada para generasi muda bangsa China agar mental dan moral serta fisik bangsa China menjadi lemah, terutama kaum generasi mudanya. Hal ini kemudian menyebabkan bangsa China kala itu mengalami kesulitan dalam membangun bangsa dan negara dalam segala aspek kehidupan manusia.<sup>155</sup>

---

<sup>155</sup> Soedjono. D, 1977, Narkotika dan Remaja, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 56.

Berangkat dari pengalaman ini dapat terlihat bagaimana narkoba sangat berpengaruh buruk dan bahkan dapat menghancurkan generasi bangsa yang mana penyalahgunaan narkoba mengakibatkan kerusakan yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Inilah mengapa kemudian narkoba telah menjadi musuh negara dan menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) mengingat keberadaannya yang dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Di Indonesia, perjalanan dalam pemberantasan narkoba sendiri sudah berlangsung bahkan sejak masa penjajahan kolonial Belanda dengan diberlakukannya beberapa *ordonantie* di masing-masing wilayah jajahannya yang berhubungan dengan narkoba, terutama yang menyangkut ganja, opium dan ganja. Selanjutnya, keseriusan pemerintah dalam memberantas narkoba ditandai dengan keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Tunggal Narkoba pada tahun 1961 (*Single Convention on Narcotic drug 1961*) yang berkonsekuensi pada adanya kerjasama internasional untuk melakukan pengawasan dan peredaran gelap narkoba secara illegal. Dengan diratifikasinya konvensi ini, maka negara-negara didesak untuk membuat suatu undang-undang khusus yang mengatur narkoba.

Langkah pemberantasan narkoba kembali kala itu diawali dengan dikeluarkannya Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 (Inpres No. 6/1971) dalam mengatasi atau memberantas dan menanggulangi masalah penyelundupan, peredaran uang palsu, kenakalan remaja, pengawasan orang asing, subversif dan narkoba dimana Inpres ini menjadi landasan pembentukan Badan Koordinasi Pelaksana Inpres No. 6/1971 mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah yang masing-masing diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik ditingkat pusat dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) untuk daerah tingkat propinsi serta Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) untuk tingkat kabupaten / kota. Sayangnya pembentukan badan ini pun dinilai tidak efektif dalam memerangi narkoba hingga akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika yang juga pada akhirnya UU Narkotika terus menerus diperbaharui hingga saat ini yang berlaku ialah Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pembaharuan undang-undang ini merupakan konsekuensi logis mengingat modus yang digunakan oleh pelaku kejahatan narkoba yang semakin canggih terkhusus dengan memanfaatkan IPTEK yang terus berkembang yang mengakibatkan para pelaku menjadi sangat sulit dijerat dan dijangkau oleh UU.

Tidak hanya itu, teknik dan modus operandi peredaran dari narkoba seiring dengan perkembangan IPTEK dan era

globalisasi yang bercirikan borderless pun membuat semakin sulitnya perdagangan narkoba terdeteksi oleh aparat penegak hukum, oleh karena dilakukan secara rapi dan terorganisir serta sangat rahasia dan juga hal ini dipengaruhi oleh luasnya jaringan atau mata rantai peredaran narkoba yang sudah bersifat transnasional.

Hal ini lah yang kemudian mendorong pemerintah untuk terus memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut salah satunya dengan mengatur sanksi-sanksi pidana terhadap setiap pihak yang mengedarkan, memproduksi, memperjualbelikan dan menggunakan narkoba secara ilegal. Selain itu, salah satu upaya untuk memerangi narkoba ini dilakukan dengan dibentuknya Badan Khusus yaitu Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 ( Perpres RI No. 83/2007 ) yang berfungsi untuk pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama dan pemberdayaan masyarakat.

Keberadaan BNN sendiri sebagaimana tertuang dalam Pasal 70 UU Narkotika adalah untuk melakukan:

1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba

2. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
3. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat.
4. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
5. Dapat melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
6. Memiliki kewenangan dibidang penyidikan, penangkapan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, penyadapan, pembelian terselubung.

UU Narkotika membagi narkoba sendiri ke dalam beberapa golongan yakni:

1. Narkoba golongan I (terdiri dari 65 zat) yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7, 8,9 UU Narkoba.
2. Narkoba golongan II (terdiri dari 86 zat), dimana golongan ini berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai

pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, juga berpotensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.

3. Narkotika golongan III (terdiri dari 14 zat), dimana golongan ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, juga berpotensi yang mengakibatkan ketergantungan meskipun sifatnya ringan

Selain itu UU Narkotika juga mengatur ketentuan-ketentuan pidana seperti:

1. Dapat dipidanya setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito, menggunakan, memberikan kepada orang lain untuk menggunakan, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 hingga Pasal 112 UU Narkotika.
2. Dapat dipidanya setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, memproduksi,



mengimpor, mengekspor, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito, menggunakan, memberikan kepada orang lain untuk menggunakan, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 113 hingga Pasal 121 UU Narkotika.

3. Dapat dipidananya setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito, menggunakan, memberikan kepada orang lain untuk menggunakan, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 122 hingga Pasal 126 UU Narkotika.

4. Ancaman pidana bagi Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor sebagaimana diatur dalam Pasal 127 dan Pasal 128 UU Narkotika dan ancaman pidana bagi setiap orang yang mengetahui adanya tindak pidana narkotika tetapi tidak

melapor sebagaimana diatur dalam Pasal 131 UU Narkotika.

5. Pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika di dalam pasal 129 UU Narkotika.
6. Ancaman pidana bagi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana di dalam Pasal 130 UU Narkotika.
7. Ancaman Pidana bagi percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Pasal 132 UU Narkotika.
8. Ancaman pidana bagi setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan atau untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam pasal 133 UU Narkotika.

9. Orang yang menghalang-halangi, saksi yang tidak memberi keterangan benar, ancaman bagi nahkoda/pilot yang membawa narkoba, serta kelalaian struktur hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

#### D. Tinjauan Umum mengenai Keadilan

Berbicara mengenai keadilan maka berbicara dalam konteks nilai (value) yang dalam konteks filsafat menunjuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak namun dapat diartikan sebagai keberhargaan (*worth*) atau kebaikan (*goodness*).<sup>156</sup> Darji Darmodiharjo dan Sidharta mendefinisikan nilai sebagai<sup>157</sup>:

Sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik lahir maupun batin yang kemudian dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap, bertingkah laku, baik disadari atau tidak.

Definisi lain dari nilai menurut Black Law's Dictionary adalah:<sup>158</sup>

*The utility of an object in satisfying, directly or indirectly, the needs or desires of human beings, called by economists "value in use;" or its worth consisting in the power of purchasing other objects, called "value in exchange."*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa inti yang dapat menjelaskan definisi dari nilai adalah terdapat pada kegunaan (*utility*), kebutuhan (*needs*) dan keberhargaan (*worth*). Nilai pun terdapat didalam hukum dimana Radbruch menyatakan dalam hukum terdapat 3 nilai yang paling penting yakni:

---

<sup>156</sup> Darji Darmodiharjo dan Sidharta, 2019, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 233.

<sup>157</sup> *Loc.cit.*,

<sup>158</sup> Henry Campbell Black, 1968, *Black's Law Dictionary: Revised Fourth edition*, West Publishing CO, St. Paul, hlm. 1721.

- a. *Individualwerte* atau nilai pribadi yang penting untuk mewujudkan kepribadian manusia.
- b. *Meinschaftswerte*, yakni nilai-nilai dalam masyarakat yang hanya dapat diwujudkan dalam masyarakat.
- c. *Werkwerte*, yaitu nilai-nilai dalam karya manusia yang biasanya ada dalam kebudayaan.

3 hal ini kemudian oleh Radbruch dirumuskan menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh hukum yakni kepastian, kemanfaatan dan keadilan.<sup>159</sup> Radbruch beranggapan, idelanya hukum yang baik harus mewujudkan 3 nilai ini dalam penerapannya. Keadilan sendiri sebagai salah satu tujuan dari hukum yang paling sering digaungkan dapat dimaknai secara beragam yang hal tersebut dipengaruhi oleh paradigma masing-masing individu, namun pada dasarnya manusia menghendaki keadilan.<sup>160</sup> Untuk memahami apa yang dimaksud oleh keadilan, maka ada baiknya untuk mengetahui sejarah pemaknaan keadilan itu sendiri dimulai dari upaya Aristoteles dalam memaknai apa itu keadilan. Dalam perspektif Aristoteles, ia memberikan pengertian keadilan yang disamakan dengan kebajikan. Keadilan berkaitan dengan hubungan antara manusia yang mencakup :

- a. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik.
- b. Keadilan dalam jual-beli.
- c. Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik.

---

<sup>159</sup> Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Op.cit.*, hlm. 153

<sup>160</sup> *Loc.cit.*,

- d. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum dimana hakim harus memiliki *epikeia*, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

Aristoteles juga membedakan keadilan dalam dua macam yaitu<sup>161</sup>:

- a. Keadilan distributif (*justitia distributiva*) yaitu konsepsi keadilan yang memberikan kepada setiap orang berdasarkan jasa atau menurut haknya masing-masing.
- b. Keadilan kumulatif (*justitia cummulativa*) yaitu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa melihat jasa masing-masing.

Kedua macam keadilan menurut Aristoteles ini disebut juga keadilan hukum dan keadilan kesetaraan. Tidak semua yang adil menurut hukum adalah setara dan tidak semua ketidak-setaraan tidak adil menurut hukum. Keduanya adalah 2 hal yang terpisah. Makna keadilan sebagai kesetaraan menurut Aristoteles ini kemudian dikembangkan oleh Cicero yang menolak hukum positif dari suatu masyarakat sebagai standar keadilan mutlak.<sup>162</sup> Baginya keadilan itu satu dan mengikat semua masyarakat. Keadilan bertumpu diatas satu sumber yakni akal budi yang benar dan pengesampingan akan keadilan demi kepastian hukum merupakan suatu ironi.

Selanjutnya mengenai apa itu keadilan dicetuskan oleh Thomas Aquinas yang mendefinisikan bahwa keadilan merupakan bentuk dari

---

<sup>161</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Op.cit.*, hlm. 367-368.

<sup>162</sup> Theo Huijbers, 1999, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 32-33.

kesetaraan. Lebih lanjut Aquinas kemudian membedakan keadilan dalam dua kelompok yaitu<sup>163</sup>:

- a. Keadilan umum (*justitia generalis*) yaitu keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.
- b. Keadilan khusus (*justitia specialis*) yaitu keadilan atas dasar kesamaan atau proporsional yang dijabarkan dalam tiga bentuk, yaitu:
  1. Keadilan distributif (*justitia distributiva*) adalah keadilan yang secara proporsional yang diterapkan dalam lapangan hukum publik.
  2. Keadilan komutatif (*justitia commutativa*) adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi.
  3. Keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana.

Berbeda dengan Aquinas, John Rawls menggambarkan konsep keadilan sebagai sebuah tata kelola masyarakat dapat dikatakan baik ketika bisa meraih manfaat paling besar untuk jumlah individu paling banyak.<sup>164</sup> Dalam teorinya, Rawls mengemukakan setidaknya terdapat 2 tujuan utama dari keadilan. Pertama, prinsip umum keadilan mendasari berbagai keputusan moral yang berasal dari evaluasi moral yang harus dipertimbangkan dalam keadaan khusus. Kedua, Rawls menekankan unsur *average utilitarianisme* dalam mendefinisikan keadilan sosial dimana keuntungan bagi Rawls terjadi melalui pilihan-pilihan berdasarkan moral etis.<sup>165</sup> Artinya adalah keadilan oleh Rawls didasarkan pada struktur dasar masyarakat dimana prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal yaitu memberi penilaian kongkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktek institusional dan membimbing masyarakat dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk

---

<sup>163</sup> *Ibid.*,

<sup>164</sup> John Rawls, 1999, *A Theory of Justice*, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, hlm. 20

<sup>165</sup> *Ibid.*, hlm. 50

mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.<sup>166</sup>

Mengenai hal ini, Rawls mengemukakan bahwa terdapat 2 prinsip mendasar dalam keadilan yaitu:<sup>167</sup>

1. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup :
  - a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).
  - b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers).
  - c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).
  - d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person).
  - e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.
2. Prinsip perbedaan (*the difference principle*) yang pada intinya adalah perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

Konsep keadilan menurut Rawls ini kemudian dikembangkan oleh Amartya Sen yang berpendapat bahwa titik dari teori keadilan menurut Rawls berasal dari pendekatan keadilan institusionalisme yang digunakan oleh Rawls dimana pendekatan ini berfokus pada upaya melahirkan institusi yang adil (*just institution*) dikategorikan sebagai keadilan dalam arti niti.<sup>168</sup> Sementara bagi Sen, konsep keadilan yang hanya berfokus pada institusi tidaklah memadai karena sangat terbatas sehingga Sen mengemukakan konsep keadilan baru yang ia dapatkan melalui pendekatan yang lebih luas yaitu pendekatan perbandingan yang berfokus pada realisasi (*realization-focused comparison*) atau secara singkat disebut pendekatan komparatif yaitu

---

<sup>166</sup> Damanhuri Fattah, Teori Keadilan menurut John Rawls, Jurnal: TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013, hlm. 34.

<sup>167</sup> *Ibid.*,

<sup>168</sup> Sunaryo, Amartya Sen tentang Teori Keadilan John Rawls: Kritik Pendekatan Komparatif atas Pendekatan Institusionalisme, Jurnal: Respons Volume 23 no. 01 (2018), hlm. 13

dengan menggunakan 3 hal untuk menentukan keadilan dalam teorinya yakni<sup>169</sup>:

*First, a theory of justice that can serve as the basis of practical reasoning must include ways of judging how to reduce injustice and advance justice, rather than aiming only at the characterization of perfectly just societies.....Second, while many comparative questions of justice can be successfully resolved and agreed upon in reasoned arguments—there could preface well be other comparisons in which conflicting considerations are not fully resolved. It is argued here that there can exist several distinct reasons of justice, each of which survives critical scrutiny, but yields divergent conclusions. Reasonable arguments in competing directions can emanate from people with diverse experiences and traditions, but they can also come from within a given society, or for that matter, even from the very same person.....Third, the presence of remediable injustice may well be connected with behavioural transgressions rather than with institutional shortcomings..*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadilan pada akhirnya akan selalu berhubungan dengan cara bagaimana kehidupan manusia berlangsung, dan bukan semata persoalan institusi yang ada di sekitar mereka. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh FX. Adji Samekto bahwa keadilan merupakan kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang, apa yang seharusnya diterima. Dalam mewujudkan kemauan yang bersifat tetap ini, hukum memegang peranan dalam persoalan keadilan yakni untuk mewujudkan ide keadilan kedalam bentuk nyata sehingga dapat memberi manfaat bagi hubungan antar manusia.<sup>170</sup>

Berbicara mengenai keadilan dalam kerangka Pancasila, maka kembali lagi membahas mengenai kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Soediman Kartohadiprodjo berpendapat bahwa pandangan hidup Pancasila berpangkal pada keyakinan bahwa alam semesta dan segala hal di dalamnya merupakan hasil penciptaan Tuhan Yang Maha Esa termasuk dalam hal ini adalah manusia.

---

<sup>169</sup> Amartya Sen, 2009, *The Idea of Justice*, The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, hlm. ix.

<sup>170</sup> FX. Adji Samekto, 2012, *Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post Modernisme*, Indepth Publishing, Bandar Lampung, hlm. 14.



Kehadiran manusia itu kemudian menciptakan hubungan antar-manusia yang dilandasi oleh sifat cinta-kasih atau yang disebut sebagai kekeluargaan.<sup>171</sup> Pemahaman dasar ini menurut Soediman ditemukan oleh para *founding fathers* dari hukum adat yang tumbuh dari dan di dalam lingkungan masyarakat yang kemudian menjelma menjadi Pancasila.

Berbicara mengenai keterkaitan antara Pancasila dengan nilai yang berasal dari hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) berarti berbicara mengenai kedudukan Pancasila sebagai cita hukum yang hendak dicapai (*The idea of law, rechtsidee*). yang menjadi bintang pemandu dalam pembangunan hukum nasional. Kedudukan Pancasila sebagai cita hukum melahirkan adanya hak dan kewajiban yang saling berkaitan satu sama lainnya yang mengatur mengenai perilaku atau sikap tertentu yang harus dilakukan antar manusia. Dari cita hukum ini kemudian terbentuklah sistem hukum Pancasila, yaitu sistem hukum yang memasang rambu-rambu dan melahirkan kaidah dalam politik hukum nasional.<sup>172</sup>

Moch Koesnoe menilai bahwa di dalam Pembukaan UUD NRI 1945 terkandung nilai-nilai dasar tata hukum nasional kita yang merupakan *rechtsidee* hukum yang meliputi nilai dasar pertama yaitu hukum berwatak melindungi dan bukan sekedar memerintah begitu saja dan nilai dasar kedua, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan keadilan sosial ini bukan semata-mata tujuan melainkan pegangan konkrit dalam membuat peraturan hukum.

Pancasila sebagai cita hukum berisikan nilai-nilai seperti moral religius, humanistik, nasionalistik, demokrasi, dan keadilan sosial yang kelima hal ini terkristalisasi dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai

---

<sup>171</sup> Soediman Kartohadiprodjo, 2010, *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Gastra Pustaka, Jakarta, hlm.35

<sup>172</sup> Tongat, *Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara dan Makna Filosofisnya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 41, No. 3, hlm. 404.

tersebut terakumulasi dalam sila-sila Pancasila yang tercermin dalam wujud<sup>173</sup>:

a. Nilai moral religious

Bermakna bahwa cita hukum Pancasila akan melahirkan hukum nasional yang berbasis dan berorientasi pada nilai-nilai agama dalam konteks religious nation state, namun bukan negara agama.<sup>174</sup> Nilai moral religious bermakna bahwa setiap orang Indonesia ber-Tuhan menurut agama dan kepercayaannya, semua agama harus mendapat perlakuan yang sama, semua orang dapat menjalankan agama dan kepercayaan secara berkeadaban serta saling menghormati.

b. Nilai humanistik.

Bermakna bahwa cita hukum Pancasila merupakan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, yaitu pengakuan bahwa semua manusia Indonesia sama derajatnya sehingga setiap manusia harus mengakui, menerima, memelihara dan melindungi kepribadian tiap manusia warga masyarakat, mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa membedakan suku bangsa, ras dan agama.

c. Nilai nasionalistik/persatuan.

Nilai ini bermakna bahwa cita hukum Pancasila merupakan hukum yang berorientasi pada nasionalisme yang menutup peluang munculnya disintegrasi bangsa. Pancasila menjadi motor penggerak sekaligus pengontrol terwujudnya persatuan Indonesia.

d. Nilai demokrasi.

Bermakna bahwa cita hukum Pancasila merupakan hukum yang berorientasi pada demokrasi kerakyatan, yaitu nilai-nilai

---

<sup>173</sup> Achmad Irwan Hamzani, dkk., 2019, *Cita Hukum Pancasila di antara Pluralitas Hukum Nasional*, Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 224-225

<sup>174</sup> Mahfud MD dalam *Ibid.*,

yang diyakini, dihargai dan dipatuhi oleh rakyat atau bangsa Indonesia.

e. Nilai keadilan sosial.

Nilai ini bermakna bahwa cita hukum Pancasila merupakan hukum yang berorientasi pada keadilan sosial yang bersifat substantif dan tercermin dalam setiap kebijakan hukum nasional. Nilai keadilan yang tercantum dalam Sila ke-5 Pancasila inilah yang kemudian menjadi pedoman mengenai keadilan yang bagaimana yang dijunjung oleh Indonesia. Yakni dalam hal ini adalah keadilan yang bersifat sosial. Pemaknaan ini erat kaitannya dengan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, yang dalam UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).<sup>175</sup>

Pemikiran mengenai keadilan sosial sendiri di Indonesia disumbang oleh Soekarno yang selalu beranggapan bahwa Pancasila adalah filosofi asli asal Indonesia, yang ditemukan dari tradisi filsafat mengambil akar dalam sejarah Indonesia baik dalam memahami ketuhanan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial. Mengenai keadilan sosial, Soekarno berpendapat<sup>176</sup>:

Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan.

Gagasan ini kemudian oleh Notonagoro diulas kembali dimana ia mendefinisikan adil sebagai dipenuhinya segala sesuatu yang telah merupakan hak di dalam hidup manusia dan sebagai sifat hubungan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga

---

<sup>175</sup> Soehino, 1996, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

<sup>176</sup> Yunie Herawati, *Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila*, Jurnal UPN Yogyakarta Volume 18 Nomor 1 Januari 2014, hlm. 22.

dengan demikian dikatakan sebagai adil pada hakikatnya apabila terdapat pemenuhan kewajiban yang merupakan hak dalam hidup manusia dimana pemenuhan wajib dan hak itu sendiri meliputi<sup>177</sup>:

1. Hubungan negara dengan warga negara yang selanjutnya disebut keadilan distributif.
2. Hubungan warga negara dengan negara yang disebut keadilan legal.
3. Hubungan antar sesama warga Negara dan disebut keadilan komutatif.

Keadilan merupakan idealisme dalam Pancasila untuk menciptakan suasana yang kuat di mana setiap orang dapat menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam semua bidang kehidupan yaitu keadilan personal dan keadilan sosial. Dalam prinsip kelima dari Pancasila terdiri nilai-nilai representasi tujuan pokok negara dalam kehidupan yang mengakibatkan konsekuensi yaitu harus ada dalam kehidupan social dan harus mencakup<sup>178</sup>:

1. Keadilan distributif, yaitu hubungan antara negara dengan warganya, dimana negara mempunyai kewajiban memenuhi keadilan dalam bentuk membagi keadilan, kemakmuran, bantuan, serta kesempatan dalam kehidupan dengan didasarkan atas hak dan kewajiban.
2. Keadilan hukum, merupakan hubungan keadilan antara warga negara yang mewajibkan warga negara untuk memenuhi keadilan dalam bentuk mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku.
3. Keadilan komutatif, yaitu hubungan keadilan antara warga satu sama lain secara timbal balik.

---

<sup>177</sup> *Ibid.* hlm. 24

<sup>178</sup> *Ibid.*, hlm. 25

Konteks keadilan sosial dalam Pancasila itu kemudian oleh Suteki diperinci perbedaannya antara keadilan sosial dan keadilan individual, sebagai berikut<sup>179</sup>:

*“Keadilan individual adalah keadilan mikro, yaitu suatu keadilan yang pelaksanaannya tergantung pada kehendak pribadi. Bentuk yang dituntutpun jelas, “perlakukanlah setiap orang secara adil”. Jika yang dibicarakan adalah keadilan sebagai fenomena sosiologis, maka keadilan itu sudah tidak lagi bersifat individual, melainkan sosial bahkan struktural. Oleh karena itu, disebut dengan keadilan sosial atau keadilan makro, keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tidak lagi tergantung pada kehendak pribadi, atau pada kebaikankebaikan individu yang bersikap adil, tetapi sudah bersifat struktural.”*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadilan sosial terwujud melalui kesejahteraan dan kebahagiaan<sup>180</sup> dalam hubungan antar-manusia dalam kelompoknya dimana setiap individu memiliki empat unsur atau alat perlengkapan hidup yakni raga, rasa, rasio serta rukun.<sup>181</sup> Dari penjelasan mengenai keadilan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan nilai yang penting yang telah menjadi tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang hendak dicapai sehingga rekonstruksi terhadap hukum harus dilakukan bila dibutuhkan dimana basis dari rekonstruksi itu adalah keadilan yang berdasarkan Pancasila.

---

<sup>179</sup> Suteki, *Op. cit.*, hal. 249.

<sup>180</sup> Shidarta, *Membaca Ulang Pemaknaan Keadilan Sosial dalam Gagasan Revolusi Hukum Soediman Kartohadiprodjo*, Jurnal Unpar Veritas et Justitia 2015, hlm. 4.

<sup>181</sup> *Ibid.*, hlm 6.

## E. Sejarah Konsep Pancasila Sebagai Sumber Hukum Pidana

Pada perkembangannya pembahasan mengenai dasar negara dan blok nasional<sup>182</sup> Indonesia telah dimulai pada masa kebangkitan pergerakan kebangsaan di Indonesia yaitu di era 1920-an hingga 29 April 1945. Sedangkan pembahasan mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah dasar pertama kali dimulai pada 1 Juni 1945 pada sidang BPUPK (Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan)<sup>183</sup> yang

---

<sup>182</sup> Blok nasional merupakan bentuk dari blok historis. Blok historis merupakan konsep yang lahir dari pemikiran Antonio Gramsci mengenai momen politik yang terbentuk dalam proses pembentukan kehendak kolektif. menurut Gramsci momen politik dalam proses pembentukan kehendak kolektif dapat dibagi menjadi tiga yaitu: 1) momen politik yang pertama adalah momen yang paling primitif dan sering disebut dengan korporatif-ekonomis atau *economic-corporative*, dimana pada momen ini setiap anggota dari satu katego kelompok menunjukkan satu sikap solidaritas kepada anggota kelompok lainnya, sejauh masih dalam kelompok yang memiliki kategori yang sama; 2) momen politik yang kedua adalah momen yang terbentuk dari gabungan berbagai kelompok dari berbagai kategorisasi dikarenakan adanya satu kepentingan, momen tersebut masih berlandaskan pada persoalan ekonomis; 3) momen politik yang ketiga ini oleh Gramsci disebut sebagai momen politik sepenuhnya. Hal ini dikarenakan setiap momen politik merupakan transendensi politik yang melampaui batas-batas kelas yang smata-mata bersifat ekonomis, sehingga tercipta suatu bentuk koalisi lebih luas menjangkau kepentingan kelompok lain yang ter subordinasi. Gramsci menggunakan istilah blok historis untuk melukiskan perubahan lintas pergerakan dari yang bersifat struktur menjadi lebih supra struktur. Lihat: Muhammad Firmansyah, *Memahami Blok Historis Antonio Gramsci*, <https://www.quareta.com/post/memahami-istilah-blok-historis-antonio-gramsci>, Diakses pada 18 Februari 2018. Lihat juga: Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 5.

<sup>183</sup> BPUPK atau Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan pada awalnya dibentuk pada 1 Maret 1945 oleh Pemerintah Jepang. Pada saat pertama kali dibentuk BPUPK dinamai *Dokuritsu Junbi Cosakai*. Latar belakang dibentuknya organisasi ini adalah adanya tuntutan bangsa Indonesia khususnya kalangan *Founding Fathers* untuk memerdekakan bangsa Indonesia hingga tahn 1944 serta kedudukan Jepang yang di kala itu terdesak akibat kekalahannya atas Amerika pada perang dunia kedua. Sejak didirikan BPUPK atau *Dokuritsu Junbi Cosakai* telah menyelenggarakan persidangan dua kali yaitu pada 29 April hingga 1 Juni 1945 dan pada pada 10 hingga 17 Juli 1945. Pada awalnya BPUPK memiliki 63 anggota yang dimana terdiri dari 60 orang anggota ditambah satu orang ketua yaitu Radjiman Widijodiningrat dan dua orang wakil ketua yaitu Itibangase Yosio dan R. P. Soeroso. Dalam perkembangannya anggota dari BPUPK bertambah 6 orang anggota sehingga menjadi 69 anggota yang dimana dalam keanggotaan yang baru telah termasuk didalamnya 7 anggota istimewa dari pemrintah Jepang yang terdiri dari Tokubetu Lin, Tokonomi Tokuzi, Miyano Syoozoo, Itagaki Masamitu, Matuura Mitokiyo, Tanaka Minoru, Masuda Tyohiko, dan Ide Toitiroe. Jepang membagi keanggotaan BPUPK ke dalam 6 golongan, yaitu : 1) golongan pergerakan; 2) golongan Islam; 3) golongan birokrat (kepala jawatan); 5) golongan wakil kerajaan (*kooti*); 5) golongan pangreh praja; dan 6) golongan peranakan. Sementara unsur golongan komunis minim dalam komposisi keanggotaan BPUPK dikarenakan adanya paham politik non-kooporesi di tubuh golongan komunis dan

diselenggarakan dua kali. Pembahasan mengenai dasar negara dan blok nasional Indonesia dimulai pada masa 1920-an hingga 1930-an. Hal tersebut terlihat bahwa pada masa itu berbagai kreativitas intelektual dimaksudkan hanya untuk usaha menyatukan berbagai ideologi pada berbagai bentuk pergerakan di tanah air dalam kerangka melahirkan blok nasional secara utuh dan menyeluruh demi mencapai kemerdekaan Indonesia.<sup>184</sup> Pembentukan blok nasional atau blok historis tersebut dimulai dengan dibuatnya empat prinsip ideologi dalam mencapai tujuan kemerdekaan politik oleh Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanda.<sup>185</sup> Adapun isi

---

selain itu golongan komunis dinyatakan sebagai golongan yang ilegal akibat adanya pemberontakan pada 1926/1927. Selanjutnya golongan dari peranakan terbagi kembali menjadi: 1) peranakan Tionghoa (4 orang); 2) peranakan arab (1 orang); 3) peranakan Belanda (1 orang). Selain hal tersebut, di dalam keanggotaan *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK terdapat 2 orang wanita yaitu Maria Ulfa Santoso dan R. S. S. Soenarjo Mangoenpoesposito, hal tersebut merupakan kemajuan di dunia politik yang dibawa oleh *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK pertama kali di Indonesia bahkan di dunia pada waktu itu (hal ini dapat dibandingkan dengan keterlibatan wanita dalam dunia politik di Amerika yang baru terlihat pasca Perang Dunia Kedua). Kehadiran anggota wanita dalam BPUPK menjadi landasan Yudi Latif mengatakan bahwa istilah *Founding Fathers* tidaklah sepenuhnya benar. Lihat: Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 9-10. Lihat juga: M. Junaedi Al Anshori, *Seri Sejarah Nasional Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia: Masa Prasejarah Sampai Proklamasi Kemerdekaan*, PT. Mitra Aksara Panaitan, Jakarta, 2010, hlm. 125. Lihat juga: Fajriudin Muttaqin & Wahyu Iryana, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Humaniora, Bandung, 2015, hlm. 129-130. Lihat juga: <http://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-pembentukan-bpupki>, *Sejarah Pembentukan BPUPKI*, diakses pada 18 Februari 2018.

<sup>184</sup> Yudi Latif, *op. cit.*, hlm. 5 dan 11.

<sup>185</sup> Embrium organisai PI adalah *Indische Vereeniging* atau Perhimpunan Hindia yang dibentuk oleh Soetan Casayangan Soripada dan Raden Mas Noto Soeroto pada 1908. Dalam perkembangannya *Indische Vereeniging* belum dapat menciptakan dampak yang besar bagi pergerakan kemerdekaan di Indonesia, kemudian pada 1913 Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat ([Ki Hajar Dewantara](#)) bergabung dengan organisasi tersebut, dengan bergabungnya dua anggota baru tersebut *Indische Vereeniging* mulai membahas konsep politik guna memerdekakan Indonesia, hal tersebut terbukti dengan lahirnya karya dari *Indische Vereeniging* berupa buletin yang dinamai *Hindia Poetra*. Namun *Indische Vereeniging* juga belum dapat menunjukkan pengaruhnya bagi pergerakan kemerdekaan di masa itu secara besar. Selanjutnya *Indische Vereeniging* berubah nama menjadi *Indonesische Vereeniging* pada tahun 1922 yang kemudian pada 1925 dikenal dengan Perhimpunan Indonesia atau PI. PI dibentuk dikarenakan adanya kesadaran dan kehendak para pelajar Indonesia yang berada di Belanda untuk menghapuskan penjajahan di negeri Indonesia. PI merupakan organisasi yang pertama kali memakai kata Indonesia dalam

dari keempat ideologi PI tersebut yaitu 1) Persatuan Nasional; 2) Solidaritas; 3) Non-Kooporasi; dan 4) Kemandirian.<sup>186</sup> Keempat ideologi PI atau Perhimpunan Indonesia ini kemudian menjadi bahan bagi Soekarno di waktu itu dalam merancang pemikiran mengenai penggabungan tiga haluan ideologi yaitu Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Ketiga paham yang pertama kali ditulis oleh Soekarno dengan judul “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme”<sup>187</sup> dalam majalah Indonesia Moedatersebut, merupakan upaya Soekarno untuk menyusun sintesis dari ketiga

---

sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia baik secara geografis maupun juga secara politis. Corak politis PI yaitu menciptakan sikap persatuan guna terciptanya perjuangan kemerdekaan di Indonesia. PI atau Perhimpunan Indonesia beranggotakan antara lain: [Iwa Koesoemasoemantri](#), [M. Nazir Datuk Pamoentjak](#), [Soekiman Wirjosandjojo](#), Mohammad Hatta, [Achmad Farhan ar-rosyid](#), [Soekiman Wirjosandjojo](#), [Arnold Mononutu](#), [Soedibjo Wirjowerdojo](#), [Sunario Sastrowardoyo](#), [Sastromoeljono](#), [Abdul Madjid](#), [Sutan Sjahrir](#), [Sutomo](#), [Ali Abdurabbih](#), dan [Wreksodiningrat](#), dan lain-lain. Lihat: Ayub Ranoh, *Tinjauan Teologis-Etis Atas Kepemimpinan Kharismatik Soekarno*, Kepemimpinan Kharismatis, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2006, Hlm. 11. Lihat Juga: [https://id.wikipedia.org/wiki/Indische\\_Vereeniging](https://id.wikipedia.org/wiki/Indische_Vereeniging), *Indische Vereeniging*, di akses pada 18 Februari 2018.

<sup>186</sup> Keempat ideologi PI tersebut dalam perkembangannya terbangun dari berbagai ideologi organisasi pergerakan lainnya. Persatuan Nasional adalah landasan dari organisasi *Indische Partij*, Non-Kooporasi merupakan ciri politik kalangan komunis, sedangkan Kemandirian merupakan corak atau tujuan dari politik Sarekat Islam atau SI, dan Solidaritas merupakan simpul yang mengaitkan tiga pandangan tersebut. Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 5-6. Lihat Juga: J. Ingleson, *Jalan Ke Pengasingan: Pergerakan Indonesia Tahun 1927-1934*, LP3ES, Jakarta, 1983, hlm. 6-7.

<sup>187</sup> Meskipun Soekarno mengakui bahwa ia mensintesis ajaran marxis sesuai dengan kondisi di Indonesia, namun berkaitan dengan ide Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme bukan merupakan sintesis, namun menurut Soekarno ketiga ideologi tersebut perlu bersatu di Indonesia untuk menghapus penjajahan yang ada. Pada dasarnya pandangan Soekarno tersebut lahir dari adanya teori bangsa menurut Ernest Renan dan Otto Bauer. Ernest Renan menyatakan bahwa “segerombolan manusia yang memiliki keinginan untuk bersatu, hidup bersama, itu bangsa.” sementara Otto Bauer menyatakan bahwa “*Eine Nation ist eine aus Schicksalgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft*, yang artinya bahwa bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persamaan nasib. Lihat: Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial, Dua Pemikiran Indonesia, Soekarno Dan Hatta*, Wacana, Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya, Volume 2, Nomer 1, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 106. Lihat juga: Ir. Soekarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 164. Lihat juga: Adyaksa Dault, *Menghadang Negara Gagal, Sebuah Ijtihad Politik*, Renebook, Jakarta, 2012, hlm. 103.



ideologi tersebut demi melahirkan gabungan antar ideologi dalam kerangka bangunan kebangsaan dan kemerdekaan Indonesia.<sup>188</sup>

Ide Soekarno dalam mengkolaborasi ketiga ideologi tersebut kemudian diteruskannya menjadi ide yang dinamai dengan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi pada tahun 1930-an.<sup>189</sup> Menurut Yudi Latif yang dimaksud oleh Soekarno sebagai sosio-nasionalisme adalah:<sup>190</sup>

Sebagai semangat kebangsaan yang menjunjung tinggi perikemanusiaan ke dalam dan ke luar, “yang tidak mencari ‘gebyarnya’ atau kilaunya negeri ke luar saja, tetapi ia haruslah mencari selamatnya semua manusia.

Sementara itu Yudi Latif memaknai ide sosio-demokrasi Soekarno sebagai “demokrasi yang memperjuangkan keadilan sosial, yang tidak hanya memedulikan hak-hak sipil dan politik, melainkan juga hak ekonomi.”<sup>191</sup> Pandangan Yudi Latif tentang sosio-demokrasi tersebut berlandaskan pada penjelasan Soekarno yang dikutipnya, adapun penjelasan Soekarno tersebut yaitu “demokrasi sejati jang mencari

---

<sup>188</sup> Dalam pemikirannya mengenai upaya kolaboratif ketiga ideologi tersebut, Soekarno dengan jelas melihat bahwa ketiga ideologi di dunia yang ada di Indonesia tersebut dapat saling menyatu dengan berbagai keunggulannya guna mewujudkan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang berdampak sangat besar, atau oleh Soekarno disebut sebagai “gelombang maha-besar dan maha-kuat serta sebagai ombak taufan yang tak dapat ditahan terjangannya,” oleh sebab itu menurut Soekarno upaya kolaboratif tiga ideologi besar di Indonesia tersebut merupakan tanggung jawab bersama rakyat Indonesia di kala itu guna meraih kemerdekaan. Lihat: Yudi Latif, *op. cit.*, hlm. 7. Baca juga: Iwan Siswo, *Panca Azimat Revolusi, Tulisan, Risalah, Pembelaan, & Pidato, Sukarno 1962-1966, Jilid I*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2014, hlm. 4-5.

<sup>189</sup> Ide sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi di buat oleh Soekarno pada 1932 setelah Soekarno bebas dari penjara Suka Miskin di Bandung pada masa penjajahan Belanda. Kedua ide tersebut kemudian oleh Soekarno ditulis kembali menjadi ide demokrasi politik dan demokrasi ekonomi di tahun yang sama. Lihat: Ketut Rindjin, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 50.

<sup>190</sup> Yudi Latif, *op. cit.*

<sup>191</sup> *Loc. cit.*

keberesan politik dan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki.”<sup>192</sup>

Selanjutnya Ketut Rindjin menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sosio-nasionalisme adalah “nasionalisme yang berkerakyatan, nasionalisme berperikemanusiaan, yang menolak keborjuisan dan keningratan, serta antiimperialisme dan antiindividualisme.”<sup>193</sup> Lebih lanjut Ketut Rindjin menjelaskan bahwa sosio-demokrasi adalah “demokrasi yang mengabdikan pada kepentingan rakyat dan demokrasi yang berkeadilan. Sehingga demokrasi yang dicita-citakan dalam hal ini adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.”<sup>194</sup>

Berdasarkan berbagai penjelasan mengenai sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi di atas dapat terlihat bahwa pemikiran dasar Soekarno dalam merumuskan kedua pandangan tersebut adalah 1) adanya keinginannya untuk menghapus segala bentuk borjuisme dan feodalisme serta penindasan terhadap rakyat di Indonesia; dan 2) mengharapkan adanya negara Indonesia yang demokrasi.<sup>195</sup>

---

<sup>192</sup> Soekarno dalam Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 7

<sup>193</sup> Ketut Rindjin, *op. cit.*

<sup>194</sup> *Loc. cit.*

<sup>195</sup> Pandangan bahwa Soekarno menentang adanya sistem Borjuisme dan Kolonialisme terlihat jelas dalam pernyataan Soekarno di tahun 1933 yang mengatakan bahwa:

Nusantara ini adalah negeri merdeka, tetapi tidak dengan rakyatnya, karena mereka hidup dibawah kekuasaan raja-raja feodal yang menindas. Setelah datang penjajahan, negeri ini menjadi tidak merdeka, dan rakyatnya tetap tidak merdeka di bawah penindasan dan eksploitasi kalangan ningrat feodal ditambah kekuasaan pemerintah kolonial. sejalan dengan pemikiran Soekarno, Mohammad Hatta juga menjelaskan bahwa “berabad-abad kedaulatan tinggal di tangan ningrat. Dan tat kala roboh kekuasaannya, maka rakyat yang tiada memiliki

Adapun demokrasi yang dimaksudkan oleh Soekarno adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi atau *Politiek-Ekonomische Democratie* bukan demokrasi barat.<sup>196</sup>

Pandangan tentang sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang mencoba mensintesis keragaman konsep mengenai Indonesia kemudian dilanjutkan dengan sumpah pemuda. Sumpah pemuda yang lahir pada 28 Oktober 1928 menjadi langkah baru dalam mewujudkan ide sosio-nasionalisme dan ide sosio-demokrasi Soekarno, langkah baru tersebut yaitu dengan menyatukan berbagai keragaman di negeri nusantara menjadi satu kerangka tanah air dan berbangsa dengan juga menjunjung bahasa persatuan.<sup>197</sup>

Hal tersebut oleh Yudi Latif dilihat sebagai upaya mempersatukan bangsa sebagaimana yang dicita-citakan oleh PI (Perhimpunan Indonesia) hingga melampaui batas-batas sentimen etno religius bangsa atau *etno-nationalism*. Sejalan dengan idenya tersebut Yudi Latif menyatakan bahwa ide

---

organisasi dan roh kemerdekaan tinggal terlantar dan jatuh kepada kekuasaan lain. Hilang feodalisme timbul kolonialisme.”

Lihat: Bur Rasuanto, *op, cit*, hlm. 103. Pandangan mengenai Indonesia yang merdeka dan berdaulat juga terlihat jelas dalam tulisan Tan Malaka yang berjudul *Naar de Republiek Indonesia* atau yang dalam bahasa Indonesia bermakna Menuju Republik Indonesia. Di Dalam karyanya tersebut Tan Malaka menyatakan bahwa Bangsa Indonesia memiliki akar demokrasi atau kedaulatan rakyat yang kuat di dalam tradisinya. Dan untuk menjalankan paham demokrasi tersebut maka di butuhkan persatuan di antara kalangan yang hidup di Indonesia dengan tidak mengutamakan ego ideologi kelompok-kelompok tertentu. Lihat juga: Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 6. Pemikiran Tan Malaka ini kemudian diwujudkan secara komperhensif dan jelas dalam paham sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Lihat juga: Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 7.

<sup>196</sup> M. Bambang Pranowo, *Multi Dimensi Ketahanan Nasional*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2010, hlm. 149.

<sup>197</sup> Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 7.

mempersatukan keragaman di Indonesia melalui sumpah pemuda yang mampu menerobos batas-batas sentimen etno religius tersebut ditawarkan melalui “konsep fantasi inkorporasi baru berdasarkan konsepsi kewargaan yang menjalin solidaritas atas dasar kesamaan tumpah darah, bangsa, dan bahasa persatuan (*civic nasionalism*).”<sup>198</sup> Pandangan Soekarno tentang sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang kemudian direalisasikan dalam sumpah pemuda tersebut sejalan dengan pandangan dari Yudi Latif yang menyatakan bahwa:<sup>199</sup>

Sebagai negeri lautan yang ditaburi pulau-pulau atau *archipelago*, jenius dari Nusantara juga merefleksikan sifat lautan, sifat lautan adalah menyerap dan membersihkan, menyerap tanpa mengotori lingkungannya. Sifat lautan juga dalam keluasannya, mampu menampung segala keragaman jenis dan ukuran. Selain itu jenius Nusantara juga merefleksikan tanahnya yang subur, terutama akibat debu muntahan deretan pegunungan vulkanik. Tanah yang subur, memudahkan segala hal yang ditanam, sejauh sesuai dengan sifat tanahnya, untuk tumbuh. Seturut dengan itu, jenius Nusantara adalah kesanggupannya untuk menerima dan menumbuhkan. Di sini, apa pun budaya dan ideologi yang masuk, sejauh dapat dicerna oleh sistem sosial dan tata nilai setempat, dapat berkembang secara berkelanjutan.

Berdasarkan pendapat dari Yudi Latif tersebut dapat disimpulkan bahwa sejalan dengan jenius bangsa Indonesia

---

<sup>198</sup> Visi sumpah pemuda dalam perkembangannya telah menjadi jalan dalam menciptakan demokrasi yang membuka jalan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia sekalipun bagi kalangan imigran. Hal tersebut sudah barang tentu sesuai dengan cita-cita Soekarno dalam pemikirannya di tahun 1930-an. Lihat: *Ibid*, hlm. 7-8. Lihat juga: Bur Rasuanto, *op. cit.*

<sup>199</sup> Yudi Latif, *op. cit.*, hlm. 2-3.

yang berlandaskan pada sifat laut yang serba menampung dan membersihkan serta sifat tanah yang serba menumbuhkan tersebut dapat terlihat bahwa berbagai pertemuan dan perhelatan antar ideologi antara generasi dalam skala masa dan ruang, telah mampu menyatu dalam kerangka upaya memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan, sejalan dengan pandangan penulis tersebut Yudi Latif menyatakan:<sup>200</sup>

Dalam Proses pertukaran pemikiran, baik secara horizontal antarideologi semasa atau secara vertikal antargenerasi, setiap tesis tidak hanya melahirkan antitesis, melainkan juga sintesis. Maka, akan kita dapati, betapapun terjadi benturan antarideologi, karakter keindonesiaan yang serba menyerap dan menumbuhkan itu pada akhirnya cenderung mengarahkan keragaman tradisi pemikiran itu ke titik sintesis.

Berdasarkan penjelasan Yudi Latif di atas terlihat bahwa ide sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi serta sumpah pemuda lahir dari berbagai ide yang memiliki berbagai perbedaan sudut pandang termasuk di dalamnya perbedaan ideologi di masa lalu, berbagai perbedaan dari berbagai pandangan yang hidup di Indonesia tersebut kemudian digali dan digabungkan serta dirumuskan pertama kali oleh Soekarno dalam kerangka sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.<sup>201</sup>

Berdasarkan berbagai penjelasan sebagaimana yang telah

---

<sup>200</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>201</sup> Terkait dengan hal tersebut, Yudi Latif mengatakan bahwa apa yang dilakukan Soekarno adalah bentuk rangsangan *anamnesis* yang memutar kembali ingatannya pada masa lalu negeri ini untuk kemudian menjadi dasar menggali nilai-nilai di masa lalu dan kemudian menyusun sistem ideologi bangsa Indonesia. Lihat: *Ibid*, hlm. 4 dan 8.

dijelaskan di atas, terlihat bahwa pada masa 1920-an hingga 1930-an belum terdapat pembahasan Pancasila sebagai dasar negara, pembahasan di masa tersebut masih berkuat pada penentuan tentang pembentukan blok nasional khususnya dalam bingkai pergerakan dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

Telah dijelaskan sebelumnya juga bahwa pembahasan mengenai Pancasila baru dibicarakan pada 29 April hingga 1 Juni 1945. Dimana sebelum 1 Juni 1945 pembahasan mengenai Pancasila hanya menghasilkan konsep Pancasila yang belum tersistematis dengan baik, selain itu Pancasila masih belum dirumuskan menjadi dasar falsafah bangsa dan negara (*Philosophische grondslag*).<sup>202</sup> Hal tersebut dapat terlihat

---

<sup>202</sup>*Philosophische grondslag* secara etimologi dan bahkan terminologi berasal dari bahasa Belanda yang bermakna filsafat dasar. Pancasila sebagai *Philosophische grondslag* atau sebagai dasar falsafah pertama kali dinyatakan oleh Soekarno dalam sidang *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK yang pertama, yaitu pada 1 Juni 1945 (*Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK dalam perkembangan sejarah melakukan dua kali persidangan yaitu pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dan pada 10 hingga 17 Juli 1945). Penjelasan tentang *Philosophische grondslag* yang ada sejalan dengan pandangan Yudi Latif yang menyatakan bahwa:

Berbagai pandangan yang telah ada sejak masa 1920-an telah menjadi masukan bagi Soekarno dalam menciptakan konsep Pancasila, gagasan-gagasan tersebut kemudian menyatu dengan gagasan ideologis serta refleksi historis Soekarno dan terkristalisasi dengan sempurna dalam kerangka Pancasila sebagai dasar falsafah atau *Philosophische grondslag* atau *weltanschauung*, yang secara runtut, solid, dan koheren terlihat di dalam pidato Soekarno pada 1 Juni 1945.

Menurut Yudi Latif, dalam menanggapi permintaan dari Radjiman yaitu mengenai penentuan dasar negara Indonesia, banyak dari para anggota BPUPK yang mencoba merumuskan dasar dari negara Indonesia sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni. Yudi Latif kemudian membagi berbagai anggota BPUPK tersebut dalam berbagai kelompok berdasarkan ide mengenai dasar negara yang diajukan dalam setiap diskusi BPUPK. Adapun berbagai kelompok tersebut yaitu:

1. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai ketuhanan sebagai fundamen kenegaraan yang penting. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Muhammad Yamin, 2) Wiranatakoesomo, 3) Soerio, 4) Soesanto Tirtoprodjo, 5) Dasaad, Agoes Salim, 6) Abdoelrachim Pratalykrama, 7) Abdul Kadir, 8) K. H. Sanoesi, 8) Ki Bagoes Hadikoesoemo, 9) Soepomo, dan 10) Mohammad Hatta (Pada dasarnya Hatta menganjurkan pemisahan

dalam ide-ide Pancasila di masa itu. Ide Pancasila menurut Muhammad Yamin dan Soepomo misalnya, menurut Muhammad Yamin berbagai prinsip negara yang lahir sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 sama-sama memiliki kedudukan yang penting sebagai fundamen kenegaraan,<sup>203</sup> namun tidak semua prinsip menurutnya merupakan dasar negara.

---

antara urusan agama dan urusan negara agar agama tidak menjadi perkakas negara. Namun Hatta tetap memandang agama sebagai fundamen penting dalam kehidupan bernegara);

2. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai kemanusiaan sangat penting dalam fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Radjiman Wediodiningrat, 2) Mohammad Yamin, 3) Wiranatakoesomo, 4) Woerjaningrat, 5) Soesanto Tirtoprodjo, 6) Wongsonagoro, 7) Soepomo, 8) Liem Koen Hian, dan 9) Ki Bagoes Hadi Koesoemo;

3. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai persatuan sangat penting sebagai fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Mohammad Yamin, 2) Sosorodiningrat, 3) Wiranatakoesoemo, 4) Woerjaningrat, 5) Soerio, 6) Soesanto Tirtoprodjo, 7) Abdurachim Pratalykrama, 8) Soekiman, 9) Abdul Kadir, 10) Soepomo, Dahler, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo;

4. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai demokrasi permusyawaratan sangat penting dalam fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Mohammad Yamin, 2) Woerjaningrat, 3) Sosanto Tirtoprodjo, 4) Abdurachim Pratalykrama, 5) Ki Bagoes Hadikoesoemo, dan 6) Soepomo; dan

5. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai keadilan atau kesejahteraan sosial sangat penting sebagai fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Mohammad Yamin, 2) Soerio, 3) Abdurachim Pratalykrama, 4) Abdul Kadir, 5) Soepomo, dan 6) Ki Bagoes Hadikoesoemo.

Terlihat jelas bahwa berbagai kelompok yang memiliki ideologi berbeda dapat menyatu dan mengusung berbagai prinsip dasar negara secara bersama-sama. Lihat: *Ibid*, hlm. 9 hingga 10. Lihat juga: A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 96-167. Lihat: Yudi Latif, *op. cit*, hlm. 9 dan 15, Lihat juga: Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah, Mahakarya Perjuangan Ulama Dan Santri Dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jilid 2, Tria Pratama, Bandung, 2016, hlm. 127. Lihat juga: Hermawan Prasajo, *Pancasila Sebagai Filosofische grondslag*, Diakses melalui [https://www.academia.edu/5585016/Pancasila\\_Sebagai\\_Philosophische\\_Grondslag](https://www.academia.edu/5585016/Pancasila_Sebagai_Philosophische_Grondslag), Pada 19 April 2018.

<sup>203</sup> Berbagai ideologi PI hingga berbagai prinsip-prinsip fundamen kenegaraan yang muncul sebelum pidato Soekarno 1 Juni 1945 menunjukkan bahwa telah terjadi peralihan dari *archaic nationalism* atau nasionalisme purba menjadi *proto-nationalism* (Nasionalisme yang masih berbentuk sangat dasar, proto nasionalisme terbentuk dari gabungan unsur-unsur yaitu etnisitas dan tradisi negara, proto nasionalisme terbentuk dari gabungan unsur-unsur etnisitas dan tradisi negara). dalam hal ini Soekarno dan kalangan anggota pendiri bangsa yang tergabung dalam BPUPK termasuk dalam generasi milenarisme, (milenarisme sering kali juga dieja milenarisme adalah suatu keyakinan oleh suatu kelompok atau gerakan keagamaan, sosial, atau politik yang memiliki keyakinan tentang suatu transformasi besar dalam masyarakat dan setelah itu segala sesuatu akan berubah ke arah yang positif atau

Hal tersebut terlihat ketika Yamin mengatakan bahwa prinsip permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan merupakan dasar negara atau yang disebutnya sebagai “dasar yang tiga,” selanjutnya prinsip kebangsaan, kemanusiaan, dan kesejahteraan disebut Yamin sebagai “asas,” sementara prinsip kerakhmatan Tuhan di dalam penggolongan Yamin mengalami ketidakjelasan. Selain ketidakjelasan kategorisasi prinsip ketuhanan, Muhammad Yamin juga menggabungkan antara dasar negara dan bentuk negara, pembelaan negara, budi-pekerti negara, daerah negara, penduduk dan putera negara, susunan pemerintahan, dan hak tanah. Sementara itu ide dasar negara menurut Soepomo berbeda dengan Yamin. Soepomo melihat bahwa dasar negara haruslah sesuai dengan aliran pemikiran negara integralistik, hal tersebut juga mencakup dasar kewarganegaraan dan dasar sistem pemerintahan. Bila melihat berbagai penjelasan mengenai dasar negara oleh Yamin dan Soepomo, terlihat jelas bahwa baik Muhammad Yamin maupun Soepomo melihat dasar

---

kadang-kadang negatif atau tidak jelas). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat itu terlihat juga bahwa bangsa Indonesia belum sepenuhnya memiliki konsep nasionalisme yang utuh di antara kelompok masyarakat, hal tersebut ditunjukkan bahwa sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni belum terdapat ideologi bangsa yang jelas, ketidakjelasan dasar negara tersebut dikarenakan belum adanya konsep Pancasila sebagai *Philosophische grondslag*, pendapat ini sejalan dengan pembagian periodisasi lahirnya Pancasila oleh Yudi Latif. Yudi Latif mengelompokkan era 29 April 1945 sebagai fase perumusan dasar negara belum fase pengesahan dasar negara Indonesia. Lihat Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 9-12 dan 63, Lihat juga: Mudji Hartono, *Nasionalisme Asia Timur: Suatu Perbandingan Jepang, Cina, Dan Korea*, <https://journal.uny.ac.id/index.php/mozaik/article/view/4388>, Diakses pada 18 Februari 2018, hlm. 3. Lihat juga: Wikipedia, *Pengertian Milenarianisme*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Milenarianisme>, Diakses pada 18 Februari 2018.



negara bukan sebagai dasar falsafah atau *Philosophische grondslag*.<sup>204</sup>

Berbagai pandangan dan ide tentang Pancasila yang lahir dalam setiap diskusi yang berlangsung di sidang BPUPK sebelum 1 Juni 1945 tersebut, selanjutnya menjadi salah satu masukan bagi Soekarno untuk mulai merumuskan Pancasila sebagai *Philosophische grondslag* yang utuh. Hal tersebut dimulai dengan keinginan Soekarno untuk memulai menggali nilai-nilai bangsa Indonesia di masa lalu hingga dimasanya. Pandangan ini sejalan dengan pidato Soekarno yang mengatakan bahwa:<sup>205</sup>

Saudara-saudara, setelah aku mengucapkan doa kepada Tuhan ini, saya merasa mendapat petunjuk. Saya merasa mendapat ilham. Ilham yang berkata: galilah yang hendak engkau jawabkan itu dari bumi Indonesia sendiri. Maka malam itu aku menggali, menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada Negara Indonesia Merdeka yang akan datang.

Keinginan serta upaya Soekarno untuk kemudian menggali berbagai prinsip dan nilai serta pengalamannya tentang keadaan bangsa ini, telah membawanya menemukan konsep awal dari dasar negara yang lebih terperinci, sistematis dan jelas. Konsep tersebut pada awalnya dinamai dengan

---

<sup>204</sup> Yudi Latif, *op. cit.*, hlm. 11-12.

<sup>205</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

“*Leitstar*.”<sup>206</sup> Pandangan tersebut dapat terlihat dalam pidato

Soekarno sebagai berikut:<sup>207</sup>

Kita dalam mengadakan Negara Indonesia Merdeka itu, harus dapat meletakkan negara itu di atas meja statis yang mampu mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat, bangsa, dan negara ini. saya berikan uraian itu tadi agar saudara-saudara mengerti bahwa bagi Republik Indonesia, kita memerlukan satu dasar yang bisa menjadi dasar yang statis dan yang bisa menjadi *Leitstar* dinamis. *Leitstar*, Bintang Pimpinan. Kalau kita mencari satu dasar yang statis yang dapat mengumpulkan semua, dan jikalau kita mencari suatu *Leitstar* dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan, kita harus menggali sedalam-dalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri.

Lebih lanjut keinginan Soekarno dan para pendiri bangsa untuk melahirkan dasar negara yang dapat diterima oleh segala kalangan atau sebagai *Philosophische grondslag* dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan bahwa “kita bersama-sama mencari persatuan *philosophische grondslag*, mencari satu *weltanschauung* yang kita semuanya setuju.....”<sup>208</sup> Selanjutnya Soekarno lebih menegaskan lagi konsep dasar negara tersebut yang kemudian dipandang nya

---

<sup>206</sup> Istilah *Leitstar* digunakan pertama kali oleh Soekarno untuk menyatakan mengenai ide falsafah dasar yang mampu mengarahkan tujuan negara secara jelas dalam kerangka dasar negara bagi seluruh kalangan masyarakat Indonesia atau yang dinamainya dengan meja yang statis. Adapun kata *leitstar* berasal dari bahasa Jerman yang berarti bintang pemimpin atau dalam bahasa Inggris dinamai dengan *the guiding star* yang diartikan secara harfiah sebagai bintang penunjuk atau bintang penuntun. Lihat: *Ibid*, hlm. 14. Lihat juga: Oxford, *Definition of guide in English*, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/guide>, Diakses pada 1 April 2018. Lihat juga: Google Translate, *Penerjemahan Dari Guiding Star*, <https://translate.google.co.id/m/translate?hl=id>, Diakses pada 1 April 2018.

<sup>207</sup> Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 14.

<sup>208</sup> *Ibid*, hlm. 15.

sekaligus juga sebagai *Philosophische grondslag* dapat tertuang ke dalam lima prinsip, yaitu:<sup>209</sup>

a. Kebangsaan Indonesia

Pada prinsip atau sila pertama ini Soekarno menghendaki adanya suatu negara yang mampu mengakomodir segala bentuk aspirasi dari segala lapisan masyarakat. Hal tersebut terlihat jelas dalam pernyataan Soekarno yang menyatakan “ Kita hendak mendirikan negara ‘semua buat semua’.” Dengan kata lain Soekarno menghendaki suatu negara yang berlandaskan kebangsaan yang tidak bersifat diskriminan terhadap suatu kalangan tertentu. Hal tersebut tertuang secara jelas pada pernyataan Soekarno yang menyatakan “dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat Negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan.”<sup>210</sup>

Selain hal tersebut prinsip atau sila pertama tersebut lahir dari adanya pandang Soekarno mengenai masyarakat dan negara yang memiliki wilayah kedaulatan serta memiliki konsep *nationale staat* yang jelas. Pandangan tersebut disampaikan Soekarno dalam pernyataanya yang menyatakan “hari depan bangsa harus berdasar pada

---

<sup>209</sup>*Ibid*, hlm. 15-17.

<sup>210</sup>*Ibid*, hlm. 15. Dapat disimpulkan bahwa Soekarno melalui prinsip pertama ini menginginkan adanya negara demokrasi bukan negara *machsstaat* (*machsstaat* adalah negara yang berdasar pada kekuasaan). Lihat: Meila Nurhidayati, *Negara Hukum, Konsep Dasar Dan Implementasinya Di Indonesia*, meilabalwell.wordpress.com. Diakses pada 18 Februari 2018.

Kebangsaan, karena ‘orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya’.”<sup>211</sup> lebih lanjut Soekarno juga menyatakan bahwa:<sup>212</sup>

Jangan mengira, bahwa tiap-tiap negara-merdeka adalah satu *nationale staat*!. Kita hanya dua kali mengalami *nationale staat* yaitu di zaman Sriwijaya dan di zaman Majapahit Karena itu, jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasa Negara yang pertama: Kebangsaan Indonesia.

b. Internasionalisme, atau Perikemanusiaan

Sila kedua atau prinsip kedua ini sejalan dengan prinsip atau sila pertama yang menghendaki adanya prinsip *nationale staat* dan kebangsaan. Hubungan antara sila pertama dan kedua tersebut terlihat dengan adanya ide Soekarno di sila kedua yang menghendaki adanya sistem kebangsaan yang tidak berbentuk kebangsaan *chauvinisme*, namun bentuk kebangsaan yang juga menjalin hubungan baik dengan berbagai bangsa-bangsa di dunia. Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pernyataan Soekarno yang menyatakan:<sup>213</sup>

Memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya. Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi *chauvisme*, sehingga berfaham ‘*Indonesia uber Alles*’. Inilah bahayanya kata Sukarno. Kita bukan saja harus mendirikan

---

<sup>211</sup> Cindy Adams dalam Dwi Siswoyo, *Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan*, Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hlm. 106.

<sup>212</sup> *Ibid*, hlm. 106-107.

<sup>213</sup> *Ibid*, hlm. 107.

negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.

c. Mufakat atau Demokrasi

Sila ketiga ini berkaitan erat dengan sila pertama, hal tersebut jalan untuk mewujudkan prinsi kebangsaan yang senantiasa bertujuan pada pemenuhan segala kebutuhan masyarakat Indonesia secara menyeluruh dan adil dapat terlaksana melalui konsep permusyawaratan perwakilan. Melalui sistem permusyawaratan perwakilan yang merupakan inti sari dari sila mufakat atau demokrasi tersebut segala hal terkait bangsa dan negara yang belum diatur secara baik dapat dibahas melalui konsep permusyawaratan perwakilan tersebut.<sup>214</sup> Penjelasan tersebut sejalan dengan pernyataan dari Soekarno yang menyatakan bahwa:<sup>215</sup>

Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar pemusyawaratan.... Kita mendirikan negara “semua buat semua”, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan..... Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan.

d. Kesejahteraan Sosial

Pada sila keempat ini Soekarno menghendaki adanya kesejahteraan bangsa Indonesia yang terbangun dari sistem politik ekonomi demokrasi yang

---

<sup>214</sup>*Loc, cit.* dan Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 16

<sup>215</sup>*Loc, cit.*

mengutamakan kesejahteraan sosial dari sekedar kesejahteraan kelompok atau individu. Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan:<sup>216</sup>

...prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Jangan saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Negara-negara Eropa dan Amerika ada Badan Perwakilan, ada demokrasi parlementer. Tetapi di Eropa justru kaum kapitalis merajalela. Tidakkah di seluruh benua Barat kaum kapitalis merajalela? Pada hal ada badan perwakilan rakyat. Tak lain tak bukan adalah yang dinamakan demokrasi di Barat itu hanyalah "politieke democratie" saja, sema-mata tidak ada "sociale rechtsvaardigheid", -- bukan keadilan sosial. Kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni "politiek-economische democratie" yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial!"

e. Ketuhanan yang Berkebudayaan

Pada sila Ketuhanan yang Berkebudayaan, Soekarno menghendaki adanya negara yang berlandaskan nilai ketuhanan dan agama serta secarabersamaan juga terdapat bangsa yang memiliki kepercayaan dan keyakinan agama berdasarkan keyakinan dan kepercayaannya sendiri-sendiri. Sehingga nilai ketuhanan yang ada adalah landasan dalam hidup bernegara dan

---

<sup>216</sup> Dwi Siswoyo, *Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan*, Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hlm. 108. Demokrasi barat yang dimaksudkan oleh Soekarno bukanlah seluruh model demokrasi yang berkembang di Dunia Barat, melainkan secara spesifik berkonotasi pada suatu *ideal type* dari sistem demokrasi liberal yang berbasis individualisme. Lihat: Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 16.

berbangsa yang dilaksanakan melalui kebudayaan bangsa Indonesia yang berbeda-beda secara merdeka. Hal tersebut terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan bahwa:<sup>217</sup>

Prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan, bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan Tuhannya sendiri .... Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada "egoisme-agama". Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan! Marilah kita amalkan, jalankan agama ..., dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu dengan lain. (Tepuk tangan sebagian hadlirin) ... Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima dari pada negara kita, ialah ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raja, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berazaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kelima prinsip tersebut kemudian oleh Soekarno dinamainya dengan Panca Sila. Panca berarti lima dan Sila memiliki arti asas atau dasar. Lebih lanjut Soekarno menyampaikan alasannya memilih nama Pancasila, menurut Soekarno bilangan lima telah berakar dengan kuat dalam jiwa bangsa Indonesia. Hal tersebut dikarenakan angka lima merupakan simbol keramat dalam antropologi masyarakat

---

<sup>217</sup> Dwi Siswoyo, *op, cit*, hlm. 108.

Indonesia. Sebagai contoh Soekarno menjelaskan bahwa rukun Islam berjumlah lima, jumlah jari pada setiap tangan manusia berjumlah lima, di dalam tubuh manusia terdapat lima indera yang dinamai dengan panca indera, kemudian Soekarno juga menyatakan bahwa tokoh Pandawa dalam cerita Maha Barata juga berjumlah lima, serta terdapat lima larangan dalam kode etika masyarakat Jawa yang dinamai dengan *mo limo*, dan organisasi Taman Siswa serta *Chuo Sangi In* memiliki Panca Dharma begitu pun dengan bintang yang merupakan penunjuk arah bagi masyarakat bahari, juga memiliki lima sudut.<sup>218</sup>

lebih lanjut Soekarno dalam perkembangannya melihat bahwa kelima sila yang tergabung dalam Pancasila tersebut bukan merupakan prinsip yang tersusun sebagai data teks yang tersusun sebagai urutan *sequential*, selain itu urutan sila yang ada menurut Soekarno bukanlah juga merupakan urutan prioritas. Sehingga dengan kata lain Soekarno melihat susunan dari sila pada Pancasila merupakan susunan integral yang saling mengisi, mengandaikan, serta mengunci satu dengan yang lainnya.<sup>219</sup> Pandangan Soekarno terkait urutan sila dalam Pancasila tersebut ditunjukkan olehnya melalui penawaran konsep Tri Sila miliknya. Soekarno menyatakan bahwa bila terdapat pihak-pihak yang menginginkan tata urutan lain dari

---

<sup>218</sup> Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 17.

<sup>219</sup> *Ibid*, hlm. 18.



prinsip dasar negara yang ada maka telah dibuat juga olehnya konsep Tri Sila yang terdiri dari *socio-nationalisme*, *socio-democratie*, dan ke-Tuhanan.<sup>220</sup> Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan:<sup>221</sup>

Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka bilangan lima itu? Saya boleh peras, sehingga tinggal tiga saja. Sudara-saudara tanya kepada saya, apakah “perasan” yang tiga itu? berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasar-dasarnya Indonesia merdeka, *weltanschauung* kita. Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan perikemanusiaan, saya peras menjadi satu: itulah yang dahulu saya namakan *socio-democratie*. Tinggal lagi ke-Tuhanan yang menghormati satu sama lain. jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga: *socio-nationalisme*, *socio-democratie*, dan ke-Tuhanan.

Konsep Tri Sila tersebut kemudian diperas kembali oleh Soekarno menjadi nilai dalam bernegara dan berbangsa yang dinamai oleh Soekarno sebagai nilai gotong-royong. Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang dengan tegas menyatakan:<sup>222</sup>

Kalau Tuan senang dengan simbolik tiga, ambilah yang tiga ini. Tetapi tidak semua Tuan-Tuan senang kepada Tri Sila ini, dan minta satu, satu dasar saja? Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu? Sebagai tadi telah saya katakan: kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia. Bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia – semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan

---

<sup>220</sup>*Loc, cit.*

<sup>221</sup>*Ibid*, hlm. 19.

<sup>222</sup>*Loc, cit.*

Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong-royong.” Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong-royong.

Menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai gotong-royong tersebut dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila yang ada dalam Pancasila. Yaitu sebagai berikut.<sup>223</sup>

a. Prinsip Ketuhanan

Prinsip ke-Tuhanan yang harus berlandaskan gotong-royong artinya nilai ke-Tuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan kepercayaan akan suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan.

b. Prinsip Internasionalisme

---

<sup>223</sup>*Loc, cit.* Pandangan terkait nilai gotong-royong yang terkandung dalam Pancasila tersebut sejalan dengan pendapat dari Magnis-Suseno yang menyatakan:

Pancasila begitu tinggi dan mutlak nilainya bagi kelestarian bangsa dan negara Indonesia karena merupakan wahana dimana berbagai suku, golongan, agama, kelompok budaya, dan ras dapat hidup dan bekerjasama dalam usaha untuk membangun kehidupan bersama, tanpa adanya alienasi dan identitas mereka sendiri.

Lihat: Jazumi dalam Anik Kuntantiyorini, *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, Diakses melalui [portalgaruda.org/article.php?...PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%...](http://portalgaruda.org/article.php?...PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%...), Pada 18 Februari 2018.

Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu prinsip internasionalisme yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Sehingga prinsip internasionalisme yang ada akan selalu menjunjung perdamaian serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini sesuai dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.

c. Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata lain mampu mewujudkan *Bhineka Tunggal Ika*. Pandangan ini sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

d. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang berjiwakan gotong-royong menurut Yudi Latif adalah demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang mengutamakan kepentingan mayoritas atau mayokrasi dan kepentingan elite penguasa-pemodal atau minokrasi. Prinsip ini sesuai dengan sila Mufakat atau Demokrasi dalam konsep Pancasila Soekarno.

e. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan yang berlandaskan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu kesejahteraan yang diwujudkan melalui pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor ekonomi dengan berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan bukan kesejahteraan yang berlandaskan pada paham individualisme-kapitalisme serta etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila Keempat dalam konsep Pancasila Soekarno.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa konsep Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* pertama kali digagas oleh Soekarno dalam Sidang BPUPK pada 1 Juni 1945. Pada konsep tersebut Soekarno menghendaki adanya suatu negara yang memiliki Nilai Kebangsaan, Nilai Perikemanusiaan, Nilai Demokrasi, Nilai Kesejahteraan Sosial, dan Nilai Ketuhanan. Berbagai nilai tersebut oleh Soekarno digabungkan menjadi nilai gotong-royong, dengan kata lain Soekarno menghendaki adanya negara gotong-royong yang mampu mengakomodasi segala kepentingan masyarakat Indonesia baik dalam konteks perorangan maupun bangsa dan negara. Selain hal tersebut, berdasarkan berbagai penjelasan terkait penyusunan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag*, terlihat jelas bahwa Pancasila dapat menjadi satu-satunya *Philosophische Grondslag*

di Indonesia dengan alasan bahwa nilai-nilai Pancasila telah lebih dulu hidup bersama bangsa Indonesia sejak dahulu bahkan sebelum dirumuskannya Pancasila sendiri, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila telah menjadi jati diri, identitas, serta falsafah hidup masyarakat Indonesia.<sup>224</sup>

Sehingga jelaslah bahwa Pancasila sepatutnya dijadikan *leitstar*, *Philosophische Grondslag*, dan *rechtsidee* bagi hukum Indonesia. Berkaitan dengan Pancasila sebagai falsafah dasar, Kaelan menyatakan bahwa:<sup>225</sup>

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

Berdasarkan penjelasan Kaelan tentang Pancasila sebagai filsafat dasar sebagaimana telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita yang hendak dituju atau oleh Kaelan disebut dengan *das sollen* dan untuk itu Pancasila menjadi landasan bagi hukum untuk menciptakan cita-cita luhur yang ada dalam

---

<sup>224</sup> Alasan tersebut oleh Kaelan disebut dengan asal mula yang tidak langsung lahirnya Pancasila sekaligus sebagai kausa materialis. Lihat: Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Proses Reformasi, UUD Negara Amandemen 2002, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 88. Pandangan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* tersebut juga didukung oleh Notonagoro yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan cita hukum (*rechtsidee*) dan bintang pemandu (*guiding star*). Lihat: Notonagoro dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 171.

<sup>225</sup> Kaelan, *op, cit*, hlm. 77.

dunia nyata atau oleh Kaelan disebut dengan *das sein*. Sehingga jelas bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.<sup>226</sup>

Pandangan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tersebut sejalan dengan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978. Kemudian ditegaskan kembali oleh Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 dan juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978 menyatakan bahwa:

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari Bangsa Indonesia.

Sementara itu Pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 menyatakan dengan jelas bahwa “sumber hukum dasar nasional adalah Indonesia.” Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang

---

<sup>226</sup>*Loc, cit.*

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.”

Selain berbagai ketentuan yang telah disebutkan di atas, bukti bahwa Pancasila sebagai sumber dari berbagai sumber

hukum di Indonesia juga dapat terlihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan

dari Kaelan, menurut Kaelan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penjelasan Kaelan terkait Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Kaelan pokok pikiran pertama dalam penmbukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila, pendapat ini terlihat dengan pernyataan pada pokok pikiran pertama yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Selanjutnya pada pokok pikiran kedua dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari

sila kelima Pancasila, hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan pokok pikiran dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. selanjutnya Pokok pikiran ketiga dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat. Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Pada dasarnya merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila. Dan pokok pikiran keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua Pancasila. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan pada pokok pikiran tersebut yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.<sup>227</sup>

Berdasarkan dari berbagai penjelasan yang ada dapat terlihat bahwa Pancasila merupakan falsafah dasar Bangsa

---

<sup>227</sup>*Ibid*, hlm. 78.



Indonesia yang menuntun bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karenanya Pancasila diwujudkan di dunia nyata melalui sarana hukum yang bersumber pada Pancasila itu sendiri. Hal tersebut ditunjukkan dengan dijabarkannya nilai-nilai Pancasila dalam pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian diwujudkan dalam setiap pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila yang terjabarkan ke dalam setiap pasal pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian dijabarkan kembali dalam berbagai peraturan hukum yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila merupakan landasan moral etik dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia.<sup>228</sup>

Pandangan mengenai Pancasila sebagai falsafah dasar sekaligus sumber dari segala sumber hukum juga dapat terlihat dengan menggunakan teori dari Hans Kelsen yang dinamai oleh Kelsen dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung*<sup>229</sup> atau sering dikenal dengan nama *stufenbau*

---

<sup>228</sup>*Loc, cit.*

<sup>229</sup>Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York 1935, hlm. 35., dalam Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Buku 1*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 41

*theory* dan juga menggunakan teori dari Hans Nawiasky yang dinamai olehnya dengan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*.<sup>230</sup>

*Stufenbau theory* atau *stufen theory* atau teori hukum berjenjang Hans Kelsen menyatakan bahwa norma-norma hukum pada dasarnya berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi hingga pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotestis yaitu Norma Dasar atau *Grundnorm*. *Grundnorm* atau norma dasar adalah norma yang tidak lagi dibentuk oleh suatu norma, norma dasar merupakan norma yang dibentuk terlebih dahulu oleh masyarakat dan menjadi gantungan bagi norma-norma lain yang ada di bawahnya sehingga norma dasar dikatakan *presupposed*.<sup>231</sup>


Dalam kaitanya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau *Leitstar* di bidang hukum, teori Kelsen memposisikan Pancasila sebagai *Grundnorm*. Sehingga dapat

---

<sup>230</sup>, Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *op. cit*, hlm. 170.

<sup>231</sup> Teori jenjang hukum milik Hans Kelsen tersebut diilhami dari teori Adolf Merkl. Adolf Merkl menyatakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah atau *das Doppelte Rechtsantlitz*. Dalam teorinya tersebut Adolf menjelaskan lebih lanjut bahwa suatu norma hukum ke atas dan ke bawah artinya ke atas bahwa norma hukum tersebut bersumber dan berdasar pada norma hukum yang berada di atasnya, norma hukum ke bawah artinya bahwa norma hukum tersebut menjadi sumber dan dasar bagi peratran hukum yang berada di bawahnya. Sehingga norma hukum tersebut memiliki jangka waktu yang relatif atau *rechtskracht*. artinya bahwa apabila norma di atasnya hilang maka norma-norma yang berada di bawah juga ikut hilang. Lihat: Maria Farida Indrati S., *op. cit*, hlm. 41-42.

dikatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar yang menjadi gantungan bagi norma-norma hukum yang ada di bawahnya, hal tersebut sesuai dengan berbagai penjelasan di atas terkait Pancasila sebagai falsafah dasar dan sebagai sumber dari segala sumber hukum Di Indonesia. Selanjutnya berdasarkan teori dari Kelsen dan berdasarkan juga dengan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 dapat disusun sebuah piramida hierarki hukum, berikut adalah piramida hierarki hukum yang dimaksud:



**Bagan II:**  
**Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dalam Ragaan *Stufenbau* Theory**

*Stufen theory* milik Hans Kelsen tersebut kemudian dikembangkan oleh muridnya yaitu Hans Nawiasky. Hans Nawiasky mengembangkan teori dari Kelsen dengan konsep baru yang dinamainya dengan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*.<sup>232</sup> Pada teorinya tersebut, Nawiasky menyatakan bahwa hierarki norma hukum terbagi menjadi:<sup>233</sup>

1. Norma fundamental negara atau *staatsfundamentalnorm*;
2. Aturan dasar negara atau *staatsgrundgesetz*;
3. Undang-undang formil atau *formell gesetz*;
4. Peraturan pelaksana dan peraturan otonom atau *verordnung en autonome satzung*.

Berkaitan dengan posisi Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* dan sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum, A. Hamid S. Attamimi dengan menggunakan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen* milik Nawiasky menyatakan bahwa struktur hierarki hukum di Indonesia terdiri dari:<sup>234</sup>

---

<sup>232</sup>*Ibid*, hlm. 44.

<sup>233</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *op, cit*, hlm. 170.

<sup>234</sup>*Loc, cit*.

1. Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*,<sup>235</sup>
2. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR serta Konvensi Ketatanegaraan merupakan *staatsgrundgesetz*;
3. Peraturan Perundang-undangan merupakan *formell gesetz*;
4. Secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Daerah Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan *verordnung en autonome satzung*.

Kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau oleh Nawiasky disebut dengan *Staatsfundamentalnorm* sekaligus sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, menimbulkan konsekuensi bahwa pembuatan segala peraturan hukum hingga pelaksanaannya harus sesuai dengan segala nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada dapat pula disimpulkan bahwa Pancasila juga merupakan sumber dari

---

<sup>235</sup> Walaupun Nawiasky dengan teorinya tidak secara tegas mengatakan bahwa Pancasila yang merupakan *Staatsfundamentalnorm* berkaitan dengan konstitusi Indonesia, namun hubungan antara Pancasila dengan konstitusi hingga berbagai aturan yang ada di bawah konstitusi dapat dijelaskan dengan menggunakan teori validitas Kelsen. Berdasarkan teori Kelsen tersebut dapat dinyatakan bahwa konstitusi Indonesia merupakan dokumen valid dikarenakan pada Pancasila yang merupakan postulat akhir yang bersifat final. Postulat tersebut kemudian menjadi tempat bergantung bagi setiap norma di bawahnya sehingga membentuk suatu presuposisi yang dinamai oleh Kelsen sebagai *trancendental logical pressuposition*. Lihat: *Ibid*, hlm. 172.

segala sumber politik hukum di Indonesia. Pernyataan tersebut sesuai dengan pandangan dari Mahfud M.D. yang menyatakan bahwa:<sup>236</sup>

Dari berbagai definisi politik hukum tersebut dapatlah dibuat rumusan sederhana bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara.....pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu.

Berdasarkan penjelasan dari Mahfud M. D. di atas dapat dinyatakan bahwa politik hukum pada dasarnya merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita negara dan bangsa.<sup>237</sup> Adapun tujuan negara yang berangkat dari cita-cita masyarakat bangsa telah tersimpulkan di dalam kelima sila Pancasila. Sehingga dengan kata lain penyelenggaraan politik hukum berlandaskan pada kelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,

---

<sup>236</sup> Moh. Mahfud M. D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 15-16.

<sup>237</sup> Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara cita-cita negara dan tujuan negara, Namun dalam konteks politik hukum Mahfud M. D. membedakan dua hal tersebut, menurut Mahfud M. D. cita-cita merupakan semangat yang bersemayam di dalam hati masyarakat, sedangkan tujuan negara adalah pernyataan konstitutif yang harus dijadikan arah atau orientasi penyelenggaraan negara. Lihat: Moh. Mahfud M. D., *op, cit*, hlm. 17.

dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-diskriminatif. Politik hukum harus berlandaskan nilai Persatuan Indonesia artinya politik hukum harus mampu mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan segala ikatan primordialnya masing-masing. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan artinya politik hukum harus mampu menciptakan kekuasaan negara yang berada di bawah kekuasaan rakyat atau dengan kata lain politik hukum harus mampu menciptakan negara yang demokratis dimana kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat (demokrasi kerakyatan). Kemudian yang terakhir bahwa politik hukum harus berlandaskan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya politik hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mampu menciptakan keadilan bagi kalangan masyarakat lemah baik di sektor sosial maupun pada sektor ekonomi, sehingga tidak

terjadi penindasan antara kalangan masyarakat *power full* dengan masyarakat marjinal.<sup>238</sup>

Berbagai nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut kemudian terkongkritisasi dalam tujuan negara yang tertuang pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

- 1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 2) Memajukan Kesejahteraan umum;
- 3) Mencederdaskan kehidupan bangsa;
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehingga jelas juga bahwa politik hukum haruslah berlandaskan pada keempat prinsip yang terkandung di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut Mahfud M. D. menyatakan bahwa:<sup>239</sup>

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang berkerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” negara atau “cita-cita” masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara.

---

<sup>238</sup>*Ibid*, hlm. 16.

<sup>239</sup>*Ibid*, hlm. 17.



Berdasarkan pendapat dari Mahfud M. D. tersebut jelaslah bahwa Pancasila merupakan landasan serta sumber dari segala sumber bagi politik hukum nasional. Hal tersebut dikarenakan Pancasila dan serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 memuat berbagai cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan *rechtsidee* yaitu menciptakan negara yang mampu menciptakan keadilan sosial dengan berlandaskan nilai moral Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan melalui demokrasi gotong-royong bukan melalui demokrasi barat. Hal tersebut termasuk pada politik hukum keamanan nasional.



**BAB III**

**PELAKSANAAN POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA *CYBER CRIME* TERKAIT PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA SAAT INI**

A. Perkembangan Kebijakan Hukum Terkait Pengaturan Peredaran Narkotika

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>240</sup>

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “Narkoties”, yang sama artinya dengan kata narcosis yang berarti membius. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan

---

<sup>240</sup>Siswanto, Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Pt.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 111

kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis sedangkan penyalah guna narkotika dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Narkotika dan psikotropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi untuk dipergunakan kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.<sup>241</sup> Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor

---

<sup>241</sup> *Loc, cit.*

35 Tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi.

Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.

Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu sebagai berikut :

1) Narkotika Golongan 1 (satu)

Narkotika golongan satu ini tidak digunakan dalam pengobatan atau terapi sebab berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya : heroin, ganja, shabu, ekstacy dan lain sebagainya.

2) Narkotika Golongan 2 (dua)

Narkotika golongan dua ini digunakan dalam pengobatan atau terapi sebagai pilihan terakhir walaupun berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya : morfin dan petidin.

3) Narkotika Golongan 3 (tiga)

Narkotika golongan tiga ini banyak digunakan dalam pengobatan atau terapi karena narkotika golongan tiga

berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan, misalnya :  
kodein.

Dampak penyalahgunaan narkoba yaitu apabila narkoba digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, ginjal, paru-paru, hati.

Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana khusus diluar KUHP hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiscal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi. Di samping hukum pidana khusus ini, hukum pidana umum (*ius commune*) tetap berlaku sebagai hukum yang menambah (*aanvulled rech*).

Pidana khusus ini terdapat ketentuan-ketentuan yang terdapat dari ketentuan pidana umum yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan-perbuatan tertentu. Kekhususan dari pidana khusus dapat dilihat dari adanya ketentuan mengenai dapat dipidana suatu perbuatan.

Jadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan umum inilah yang merupakan ciri-ciri dari hukum pidana khusus. Pembagian hukum pidana dalam hukum pidana yang dikodifikasikan dengan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan ada pembagian lain yaitu hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singular* atau *ius speciale*). Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dari hukum pidana, karena memang dari umum yang menyangkut hukum pidana menurut ketentuanketentuan atau ajaran-ajaran umum, sedangkan bagian khususnya, memuat perumusan tindak-tindak pidana, sehingga untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut maka perlu dilakukan upaya terus-menerus dibidang keamanan dan ketertiban serta dibidang kesejahteraan rakyat dengan memberikan perhatian khusus terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pasal 3 ayat (1) huruf (a) disebutkan bahwa kelompok kejahatan yang terorganisasi, adapun yang dimaksud kejahatan yang terorganisasi menurut Pasal 21 Undang-Undang Narkoba yaitu kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkoba.

Tindak pidana narkoba termasuk dalam kejahatan internasional, pengertiankejahatan internasional berasal dari salah

satu resolusi yang diadopsi oleh “ *The United Nations Congress on the Prevation of Crime an the Treatment of Offenders* “ di Cairo pada tanggal 29 april–8 mei 1955 , yakni : resolusi tentang “ Internasional Instrument, such as Convention Against Organized Transnational Crime” yang diselenggarakan di Napoli pada tanggal 2–23 November 1994. Sehubungan dengan konvensi internasional, dapat dikatakan bahwa :

Kejahatan internasional ialah tindakan yang dianggap sebagai kejahatan dalam konvensi-konvensi multilateral, yang diakui negara-negara dalam jumlah yang signifikan asalkan instrument-instrumennya mencangkup data dari 10 (sepuluh) karakteristik pidana. Ketentuan yang mengacu pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Wina 1988, tentang batasan narkoba dan psikotropika yang meliputi tindakan :

- (a) Menanam, membeli, memperdagangkan, mengangkut, dan mendistribusikan narkoba dan psikotroika.
- (b) Menyusun suatu organisasi, manajemen, dan membiayai, tindakan-tindakan tersebut pada huruf (a).
- (c) Menstransfer harta kekayaan yang diperoleh dari tindakan tersebut pada huruf(a)
- (d) Mempersiapkan, percobaan, pembujukan dan pemufakatan untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut pada huruf (a).

Pemufakatan jahat yang dimaksud pada huruf (d) diatas adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, ,member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.

Berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan psikotropika didalam konvensi Wina 1988, Romli Atmasasmita mengatakan bahwa tindak pidana narkotika transnasional yang termasuk psikotropika merupakan tindak pidana yang memiliki dimensi internasional. Ditegaskan pula bahwa penetapan tindak pidana narkotika transnasional ke dalam wewenang Mahkamah (Pidana) Internasional mengandung makna bahwa pengesahan berlakunya rancangan Statuta Mahkamah (Pidana) Internasional merupakan prasyarat untuk menetapkan tindak pidana narkotika transnasional sebagai tindak pidana internasional. Dalam rangka upaya pencegahan terhadap pengedaran gelap narkotika dan psikotropika konvensi telah menetapkan ketentuan dengan memperhatikan sistem konstitusi, hukum dan administrasi masing-masing Negara untuk :

- (a) Membuat peraturan-peraturan nasional guna kepentingan koordinasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dengan menunjuk suatu badan yang bertanggung jawab terhadap koordinasi tersebut.
- (b) Melakukan kampanye pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.
- (c) Mengadakan kerja sama antara pihak dan organisasi internasional yang berwenang.

Konvensi tersebut tentang ketentuan-ketentuan pidana dikatakan bahwa dengan memperhatikan batasan peraturan



perundangan masing-masing setiap pihak harus memberlakukan setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang sah lainnya yang sesuai dengan kewajiban yang dilakukan dengan sengaja sebagai tindak pidana yang dapat dihukum.

## **B. Pengaturan Terkait Peredaran Narkotika**

Peredaran narkotika di Indonesia pada perkembangannya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa:

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Kemudian Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi:

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan pengaturan di atas terlihat jelas bahwasannya peredaran narkotika terbagi menjadi dua yaitu peredaran narkotika secara tidak sah atau melawan hukum atau secara gelap dan peredaran secara legal. Pengertian peredaran narkotika secara gelap diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sementara

secara sah atau legal diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa peredaran narkotika adalah segala perbuatan yang berkaitan dengan proses, siklus, kegiatan atau serangkaian kegiatan yang menyalurkan/memindahkan sesuatu (barang, jasa, informasi, dan lain-lain), impor, ekspor, jual beli di dalam negeri serta penyimpanan dan pengangkutan narkotika secara melawan hukum dimana objek benda yang menjadi unsur dalam delik ini ialah narkotika guna mendapatkan keuntungan baik secara ekonomis atau untuk dikonsumsi secara melawan hukum. Berdasarkan pandangan tersebut terlihat jelas bahwa diktum peredaran narkotika terkait dengan segala perbuatan melawan hukum yang meliputi:

- a. Menyalurkan/memindahkan sesuatu (barang, jasa, informasi, dan lain-lain);
- b. Impor;
- c. Ekspor;
- d. Jual beli di dalam negeri;
- e. Penyimpanan; dan
- f. Pengangkutan.

Diktum di atas menunjukkan bahwasannya aspek peredaran yang menggunakan instrument digital belum diatur secara jelas. Hal demikian mengakibatkan peredaran narkotika secara gelap

melalui media social dan internet tidak mampu terbendung dengan baik. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Nomor 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak memuat pengaturan terkait peredaran narkoba secara elektronik atau melalui media sosial dan internet. Hal demikian dapat menjadi sumber semakin meningkatnya peredaran narkoba berbasis digital yang sulit untuk ditindak.

Badan Narkotika Nasional mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2019 hingga akhir tahun 2020 terdapat sebanyak 33.371 kasus narkoba dengan sejumlah barang bukti yaitu narkoba jenis ganja dengan total sebesar 112,2 ton, Sabu seberat 5,01 ton, Ekstasi sebanyak 1,3 juta butir dan PCC sebanyak 1,65 juta butir yang disita dari sejumlah tempat di seluruh Indonesia. Adapun tersangka kasus narkoba yang berhasil ditangkap BNN dan Polri di tahun 2019 sebanyak 42.649 orang pelaku. Di samping itu tahun 2019 BNN berhasil memetakan 98 jaringan sindikat narkoba, sebanyak 84 jaringan sindikat narkoba telah berhasil diungkap BNN. Sebanyak 84 jaringan tersebut terdiri dari 27 jaringan sindikat narkoba internasional, 38 jaringan dalam negeri/jaringan baru dan 19 jaringan sindikat narkoba yang melibatkan warga binaan/napi yang berperan sebagai pengendali jaringan di 14 Lembaga Masyarakat. Dari 98 sindikat tersebut 75 jaringan sindikat narkoba menggunakan sarana dunia maya untuk

melakukan peredaran narkotika.<sup>242</sup> Dengan kata lain bahwasanya politik hukum narkotika belum mampu mengikuti pertumbuhan masyarakat di era digital saat ini.

Pada era globalisasi saat ini, secara faktual batas antar negara semakin kabur, meskipun secara yurisdiksi tetap tidak berubah. Namun para pelaku kejahatan tidak mengenal batas wilayah maupun batas yurisdiksi. Mereka beroperasi dari satu wilayah negara ke wilayah negara lain dengan bebas. Bila era globalisasi baru muncul atau berkembang beberapa tahun terakhir, para pelaku kejahatan telah sejak lama menggunakan konsep globalisasi tanpa dihadapkan pada rambu-rambu hukum, bahkan yang terjadi di berbagai negara di dunia saat ini, hukum dengan segala keterbatasannya menjadi pelindung bagi para pelaku kejahatan tersebut. Globalisasi merupakan proses untuk meletakkan dunia di bawah 1 unit yang sama tanpa dibatasi oleh garis dan kedudukan geografi suatu negara, dimana melalui proses ini dunia akhirnya tidak lagi terbatas dan negara terbuka luas untuk dimasuki oleh berbagai pernyataan yang disalurkan via telekomunikasi, seperti internet, media cetak dan elektronik, yang akhirnya perkembangan ini memungkinkan interaksi antara satu negara dengan negara lainnya, juga membuat interaksi sesama manusia dapat dilakukan dalam tempo yang singkat.<sup>243</sup>

---

<sup>242</sup><https://bnn.go.id/konten/unggahan/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf>. Diakses pada 12 Juni 2021.

<sup>243</sup>Makbul Padmanagara, *Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan*, Indonesia, Majalah Interpol, 2007, hlm. 58

Keadaan demikian terlihat dalam kasus peredaran narkoba yang dilakukan oleh AY dan ES di sragen yang melakukan penawaran dan peredaran narkoba melalui jaringan Facebook secara tersembunyi. AY bertugas sebagai operator media social secara digital sementara ES selaku pihak kurir sekaligus pihak yang melakukan komunikasi dengan calon pembeli. Atas penelusuran pihak Kepolisian Resor Sragen pada akhirnya ditemukan alat bukti berupa perangkat computer sebagai alat penawaran dan peredaran narkoba serta adanya Sabu seberat 4 gram. AKP Rini Pangestuti selaku Kasat Narkoba Polres Sragen menjelaskan bahwa:<sup>244</sup>

Modus operandi peredaran narkoba secara gelap dewasa ini telah menggunakan media sosial, hal demikian membutuhkan sarana dan pra sarana penegakan hukum yang lebih maju dengan basis digital serta keterlibatan masyarakat lebih besar lagi.

Kekosongn hukum dalam politik hukum pidana peredaran narkoba juga terlihat dalam putusan Nomor: 133/Pid.Sus/2018/PN Rbi. Perbuatan pelaku yang juga menawarkan narkoba melalui media sosial tidak menjadi suatu kajian hakim secara khusus, pelaku hanya dikenakan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang berbunyi:<sup>245</sup>

---

<sup>244</sup> AKP Rini Pangestuti, *Wawancara Terkait Perkembangan Modus Operandi Tindak Pidana Peredaran Narkoba Di Wilayah Polres Seragen*, wawancara dilakukan pada 12 Mei 2021.

<sup>245</sup> ST. Aqmal, *Naskah Putusan Kasus Peredaran Narkoba Di Kota Bima*, Diunduh melalui

- 1) Setiap Penyalah Guna:
  - a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

### **C. Pengaturan Peredaran Narkotika Secara Gelap Melalui Media Digital Dalam Perspektif Keadilan Rawls**

John Rawls memberikan arti keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial. Akan tetapi kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.<sup>246</sup> Selanjutnya John Rawls pada dasarnya melihat keadilan masyarakat lebih pada aspek bentuk pendistribusian keadilan dalam masyarakat. Keadilan diterjemahkan sebagai *fairness* dimana prinsip tersebut dikembangkan dari prinsip utilitarian. Teori tersebut diadopsi dari prinsip maksimin, yaitu proses

---

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5a3c87e5251d39e7d5d7bb8f702e5ed6.html>, pada 12 Mei 2021.

<sup>246</sup> Pan Muhammad Fais, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, 2009, hal 135.

pemaksimalan dari sebuah hal yang minimum dalam suatu masyarakat yang dilakukan oleh setiap individu yang berada pada posisi awal di mana pada posisi tersebut belum terdapat tawar-menawar akan peran dan status seorang anggota masyarakat. Prinsip ini berusaha menjawab sejauh mungkin tentang pemaksimalan suatu hal yang minimum yang berkaitan erat dengan keuntungan kalangan masyarakat bawah yang lemah.<sup>247</sup>

Kekosongan hukum terkait pengaturan peredaran narkoba secara digital akan mengakibatkan ambiguitas bagi penegakan dan penerapan hukum pidana terkait kasus peredaran narkoba secara melawan hukum dimana antara modus yang menggunakan media digital dan modus secara konvensional didakwa sama atau bahkan berbeda dimana pembuktian secara digital masih sulit dan belum diatur secara tegas, sehingga tidak menutup kemungkinan pemidanaan terhadap pengedar narkoba melalui sarana digital akan lebih ringan. Hal demikian jelas tidak adil, karena walaupun menggunakan sarana yang lebih efektif dan lebih efisien namun dampak kerusakan suatu tatanan sosial tidak berbeda dengan peredaran secara tradisional. Hal ini jelas bertolak belakang dengan konsep keadilan Rawls yang menghendaki adanya keadilan yang melihat keadilan masyarakat lebih pada aspek bentuk pendistribusian keadilan dalam masyarakat. Keadilan

---

<sup>247</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, hlm.12-40.

diterjemahkan sebagai *fairness* dimana prinsip tersebut dikembangkan dari prinsip utilitarian.





## BAB IV

### FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA *CYBER* *CRIME* TERKAIT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

#### A. Penjelasan Singkat Mengenai Faktor-Faktor Terkait Efektivitas Hukum

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah

efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.<sup>248</sup> Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance*, *identification*, *internalization*.

Kelemahan-kelemahan yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain :<sup>249</sup>

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitor*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.

---

<sup>248</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 375.

<sup>249</sup>*Ibid.*, hlm. 376.

- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Munnres yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa kelemahan, antara lain :

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya kelemahan yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :<sup>250</sup>

a. Kelemahan Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

b. Kelemahan Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau

---

<sup>250</sup> Soerjono Soekanto, *Kelemahan-Kelemahan yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Kelemahan Sarana atau Fasilitas Pendukung

Kelemahan sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Kelemahan Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Kelemahan Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima kelemahan di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima kelemahan penegakan hukum tersebut kelemahan penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

**B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana *Cyber Crime* Terkait Penyalahgunaan Narkotika**

1. Faktor Substansi

Adapun unsur dari Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu:

a) Setiap Kegiatan atau Serangkaian Kegiatan Peredaran

Pengertian kegiatan atau serangkaian kegiatan peredaran menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah suatu proses, siklus, kegiatan atau serangkaian kegiatan yang menyalurkan/memindahkan sesuatu (barang, jasa, informasi, dan lain-lain). Peredaran dapat juga diartikan sebagai impor, ekspor, jual beli di dalam negeri serta penyimpanan dan pengangkutan. Kegiatan ini dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur subjek (*normadressaat*) ini yaitu unsur setiap orang selaku subjek hukum, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.<sup>251</sup>

---

<sup>251</sup>Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2017, hlm. 39.



Kemudian dari subjek tersebut dapat dikatakan bertanggungjawab karena selain syarat subjek, juga adanya syarat kesengajaan dalam perbuatannya. Sehubungan dengan syarat kesengajaan, yang berisi menghendaki dan mengetahui, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat dua teori, yaitu:<sup>252</sup>

- 1) Teori kehendak (*wilstheorie*) dikemukakan oleh Von Hippel (*die grenze von vorsatz und fahrlässigkeit*, 1903). Kesengajaan adalah kehendak, kehendak untuk membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain, sengaja adalah apabila akibat itu menjadi maksud benar dari tindakan yang dilakukan.
- 2) Teori membayangkan (*voorstelling-theorie*), teori ini dikemukakan oleh Frank dalam "*Festschrift Gieszen 1907*" karangan Ueber dan Aubuf des schuldbegriffs. Menurut Frank, berdasarkan alasan psikologis, maka tidak mungkin suatu hal akibat dapat dikehendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu akibat. Rumus Frank berbunyi: adalah sengaja apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan)

---

<sup>252</sup> *Loc, cit.*

itu), dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut.

Menurut Vos dalam *leerbok*-nya mengatakan tiga bentuk kesengajaan, yakni Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, dan Kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan. Tiga bentuk kesengajaan tersebut dalam beberapa literature dikenal dengan istilah tiga corak kesengajaan. Adapun Jenis-jenis kesengajaan adalah sebagai berikut:<sup>253</sup>

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah kengajaan untuk mencapai tujuan. Artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan, dan akibatnya benar-benar terwujud.
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*), yaitu kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau terjadi.
- 3) Kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan (*opzet met*

---

<sup>253</sup> Edy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2016, hlm.172-182.

*waarschijnlijkheidsbewustzijn*) yaitu suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan.

- 4) Kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*) pada dasarnya seseorang melakukan perbuatan namun tidak menghendaki akibatnya. Dapat dikatakan bahwa meskipun seseorang tidak menghendaki akibatnya, namun perbuatan tersebut tetap dilakukan, maka dengan demikian orang tersebut harus memikul apapun resiko yang timbul.
- 5) Kesengajaan berwarna (*opzetgekleur*) adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan harus mengetahui terlebih dulu bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
- 6) Kesengajaan tidak berwarna (*opzetkleurloos*) adalah perbuatan dengan sengaja, tidak memerlukan pengetahuan pelaku, apakah perbuatan yang dilakukannya merupakan suatu perbuatan pidana atau tidak.
- 7) Kesengajaan yang diobjektifkan, bukanlah jenis kesengajaan melainkan cara untuk memastikan adanya kesengajaan, yaitu apabila dalam hal tidak dapat ditentukan secara pasti apakah seseorang

melakukan tindak pidana atau tidak, maka ada tidaknya suatu kesengajaan harus disimpulkan dari perbuatan yang tampak.

- 8) Dolus directus adalah istilah yang menunjuk pada corak kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, mensyaratkan tidak hanya tingkat pengetahuan yang tinggi, namun akibat dari perbuatan tersebut meskipun tidak dikehendaki tetapi kesadaran akan keniscayaan pasti terjadi.
- 9) Dolus indirectus adalah kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tetapi akibat yang timbul tidak dikehendaki.
- 10) Dolus determinus bertolak dari anggapan bahwa pada hakikatnya suatu kesengajaan harus didasarkan pada objek tertentu, varian yang sudah tidak lagi digunakan dan lebih mengarah pada kesengajaan sebagai kepastian.
- 11) Dolus indeterminus adalah kesengajaan yang ditujukan kepada sembarang orang.
- 12) Dolus alternatives adalah kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan menghendaki akibat yang satu atau akibat yang lain.

- 13) Dolus generalis adalah kesengajaan yang ditujukan kepada seseorang namun tindakan yang dilakukan lebih dari satu untuk mencapai tujuan tersebut.
  - 14) Dolus repentinus atau impetus adalah kesengajaan melakukan sesuatu yang muncul dengan tiba-tiba.
  - 15) Dolus premeditates adalah kesengajaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu.
  - 16) Dolus antecedentes diartikan sebagai kesengajaan yang ditempatkan terlalu jauh sebelum tindakan dilakukan.
  - 17) Dolus subsequens adalah dolus yang meletakkan kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang sudah terjadi.
  - 18) Dolus malus diartikan sebagai kesengajaan yang dilakukan dengan niat.
- b) Secara Melawan Hukum
- Perbuatan yang dinyatakan sah adalah perbuatan yang sesuai dengan hukum yang berlaku, menurut R. Soeroso perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (baik manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan

hukum. Adapun jenis perbuatan yang termasuk dalam kategori perbuatan hukum ialah.<sup>254</sup>

- a) Perbuatan hukum sepihak, perbuatan hukum sepihak ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban oleh satu pihak pula. Misalnya pembuatan surat wasiat yang diatur oleh Pasal 875 KUHPerdara.
- b) Perbuatan hukum dua pihak, perbuatan hukum dua pihak ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak (timbang balik). Misalnya persetujuan jual-beli yang diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara.

Sementara perbuatan yang merupakan perbuatan tidak sah secara hukum menurut R. Soeroso adalah suatu perbuatan yang dilakukan namun akibatnya tidak dikehendaki. Adapun perbuatan yang tidak termasuk perbuatan hukum adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum atau *onrechtmatige daad*. Perbuatan yang dilarang oleh hukum atau perbuatan melawan hukum yang lazimnya disebut *onrechtmatige daad* adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan

---

<sup>254</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, 2009, hal. 291-294.

kepada pelaku yang bersalah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan.<sup>255</sup>

Kemudian pengertian perbuatan melawan hukum juga dikenal dalam hukum pidana. menurut Lamintang dalam bahasa Indonesia, kata *wederrechtelijk* berarti secara tidak sah yang dapat meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif atau perundang-undangan dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif.<sup>256</sup>

c) Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam undang-undang. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Dalam unsur ini benda yang dijadikan sumber terjadinya suatu tindak pidana ialah narkotika yang diperjual belikan atau diedarkan secara melawan hukum,

---

<sup>255</sup> *Loc, cit.*

<sup>256</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Politik Hukum, Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 32.

sehingga unsur ini membedakan tindak pidana narkoba dengan pidana perdagangan benda terlarang lainnya.

Berdasarkan bunyi unsur di atas terlihat bahwasannya modus operandi pendistribusian atau penyaluran atau penyerahan narkoba secara melawan hukum belum menjadi unsur dalam rumusan delik terkait tindak pidana peredaran narkoba. Hal ini semakin diperparah dengan tidak diaturnya peredaran narkoba secara digital dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

## 2. Faktor Struktur

Permasalahan negara pada dasarnya adalah juga permasalahan yang berkaitan dengan penegakan supremasi hukum di negara Indonesia yang paling besar dan mendesak, sehingga sangatlah tepat kalau kritikan kita kepada permasalahan hukum tersebut juga harus disertai alternatif pemecahannya.<sup>257</sup> Bila membicarakan supremasi hukum yang mana memposisikan hukum secara tegak dengan disoko ketiga pilar hukumnya ke dalam bingkai keadilan sosial yang berperikemanusiaan, ternyata sampai pada hari ini adalah tidak lebih hanyalah perbuatan yang utopis yang selalu diarahkan dalam retorika idelais bagi setiap aparat dan para tokoh dan pakar hukum khususnya di Indonesia. Selain itu, konsep hukum atas penegakan supremasi hukum yang diolah oleh negara ternyata belumlah tent menjadi suatu yang

---

<sup>257</sup>*Ibid*, hlm. 76 – 77.



semurna dalam implikasinya walaupun diakui bahwa secara garis besarnya sudah memenuhi kerangka ideal menurut kerangka si pembuatnya (sudah biasa di Indonesia khususnya membuat hukum selalu mengabaikan karakteristik masyarakat yang sesungguhnya sangat penting dan fungsional).<sup>258</sup>

Suatu permasalahan tersendiri dalam peningkatan pelayanan hukum di Indonesia termasuk SDM yang berkualitas tidaklah cukup kalau hanya sekedar berpendidikan tinggi akan tetapi, juga harus dibarengi dengan tingkat kepribadian yang berkualitas pula. Hal ini penting karena para penegak hukum adalah sebagai ujung tombak sekaligus juga sebagai suri teladan dalam pelaksanaan hukum itu sendiri, namun sangat ironis justru keberadaan para penegak hukum di Indonesia ini masih perlu kita pertanyakan, betapa banyaknya sejumlah hakim dan atau para penegak hukum lainnya yang dicurigai dan atau sudah terkena kasus suap dan atau kasus tercela lainnya.<sup>259</sup>

Bercermin dari kenyataan tersebut, maka bisa ditarik kedalam suatu sorotan bahwa kultur masyarakat Indonesia memanglah bukan masyarakat sadar hukum. Sehingga semakin terbukti, tatkala kita dengan mudah menyaksikan bukan saja para aparat penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi betapa banyak dan seringnya terjadi nuansa kekerasan yang secara langsung dengan mobilitas massa dan atau

---

<sup>258</sup> Sabian Ustman, *op,cit*, hlm. 15.

<sup>259</sup> *Loc, cit*.

kekerasan secara komunal telah mengadili dan menghakimi sendiri para pelaku tindak pelanggaran hukum terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga pembakaran, pengeroyokan, penjarahan, serta pembunuhan yang dilakukan massa adalah sisi lain cara masyarakat mengimplementasikan arti dari sebuah keadilan atau cara yang tepat dalam mereka berhukum, karena institusi negara tidak lagi dianggap sebagai tempat dalam memproses dan menemukan keadilan (negara kita bagaikan mesin pabrik pembuat peraturan perundang-undangan, tidak membesut kepada kepentingan masyarakat sebagian besar sangat jelata).<sup>260</sup> Pada dasarnya penegakan hukum di Indonesia haruslah mencakup tiga aspek penting yang sangat mendasar, yaitu kultur masyarakat tempat di mana nilai-nilai hukum akan ditegakkan, struktur dari penegak hukumnya itu sendiri, kemudian substansi hukum yang akan ditegakkan.<sup>261</sup>

Berdasarkan paparan di atas, maka dapatlah kita temukan fenomena sosial kaitannya dengan problematika penegakan hukum di Indonesia adalah sebagai berikut “terjadinya keterpurukan (kebobrokan) supremasi hukum yang ditandai dengan semakin banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dibarengi pula semakin maraknya penghakiman massa terhadap tindak kriminal di masyarakat,

---

<sup>260</sup>*Ibid*, hlm. 16.

<sup>261</sup>*Loc, cit.*

berkorelasikan dengan hukum yang positivistik.<sup>262</sup> Problematika penegakan hukum di Indonesia sebenarnya sulit untuk diruntut bagaikan mencari simpul pangkal atau ujung dari suatu lingkaran setan sehingga membuat kejahatan semakin berdaulat (merajalela). Bagaimana lingkaran setan yang membumi di dalam dunia peradilan kita, maka secara sederhana dapat digambarkan pada bagan berikut.<sup>263</sup>



---

<sup>262</sup>*Ibid*, hlm. 15-16.

<sup>263</sup>*Ibid*, hlm. 17-18.

**Bagan VII:  
Lingkaran Problematika Penegakan Hukum di Indonesia**



Telah dijelaskan sebelumnya bahwa terkait dengan peredaran narkoba belumlah efektif sebagaimana telah dijelaskan pada bab III. Hal ini dikarenakan tidak seluruhnya wilayah penegakan hukum di Indonesia memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan Sumber daya Manusia yang juga memadai dalam hal kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga membuat pencegahan terkait peredaran narkoba secara digital belum mampu berjalan dengan baik.

### 3. Faktor Kultur

Persoalan keamanan nasional dalam perkembangannya tidak dapat terlepas dari persoalan ekonomi politik dunia, dimulai dengan monopoli ekonomi dunia melalui imperialisme dan kolonialisme serta kekuatan militer terhadap negara ke tiga hingga melalui monopoli sistem ekonomi dunia di era globalisasi yang dimana terjadi kemajuan teknologi dan surplus kapital yang mendorong negara maju untuk melanggengkan surplus kapital tersebut dengan melebarkan pengaruh intervensi ekonomi ke negara ke tiga yang memiliki SDA dan energi yang melimpah, lebih dari itu saat ini adanya fenomena *state borderless* mengakibatkan terjadinya persolan berupa ketergantungan antar negara baik negara maju maupun negara berkembang yang berimbas pada stabilitas kebijakan nasional dan lokal, sehingga ketika suatu negara stabilitas ekonominya terganggu maka hal tersebut juga akan mengakibatkan negara lain sebagai satu

kesatuan organisasi menjadi ikut menerima imbasnya, hal ini bermuara pada ketidakstabilan keamanan suatu negara dan insan di suatu negara dalam berbagai sektor dimana sektor ekonomi berupa persoalan kemiskinan menjadi pusat gangguan keamanan nasional. Kemiskinan serta hancurnya tatanan sosial telah mengakibatkan terjadinya konsumsi narkoba khususnya bagi kalangan remaja, hal ini terjadi sebagai dampak berantai dari kemiskinan dan hancurnya tatanan etika keluarga serta desakan kehidupan ekonomi dan rendahnya SDM akibat tidak adanya akses pendidikan yang memadai menjadi factor utama seseorang masuk dalam jerat narkoba.<sup>264</sup>



---

<sup>264</sup> Kenichi Ohmae, *The End of Nation State*, The 1995 Panglaykim Memorial Lecture, Jakarta, 1995, hlm. 18.

## BAB V

### REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA *CYBER CRIME* TERKAIT PEREDARAN NARKOTIKA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

#### A. Sistem Penanggulangan Peredaran Narkotika Secara Melawan Hukum Melalui Media Digital Di Beberapa Negara

##### 1. Amerika

Pemerintahan di Amerika Serikat memandang narkotika tidak hanya sebatas persoalan peredaran narkotika secara illegal semata, namun sebagai penyebab lahirnya masalah lain dinegara tersebut. Narkotika dianggap telah menyumbang lahirnya kejahatan perampokan, kekerasan, gengster, serta kejahatan pencurian di kalangan masyarakat marjinal khususnya. Selain itu penyakit yang idderita pecandu seta menurunnya kualitas Sumber dayam manusia yang berimbas pada pembangunan ekonomi juga menjadi persoalan tersendiri dari hadirnya narkotika.<sup>265</sup>

Mark H. Moore and Mark A.R. Kleiman dalam artikelnya yang berjudul "The Police and Drugs " menyatakan bahwa:<sup>266</sup>

---

<sup>265</sup> William G. Blair, "Study urges new measures to combat drugs," The New York Times, March 8, 1987. Jeffrey Yorke, "Pr. George's homicides soar," The Washington Post, November 16,1987. Matt Lait, "The battle to control 50,000 gang members on the streets of Los Angeles," The Washington Post, March 12,1988. George James, "Crime totals confii fears in Queens," The New York Times, April 21, 1988. Lihat juga: "Juvenile gangs: Crime and drug traffkking," Juvenile Justice Bulletin. Washington, D.C., Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, September 1988. Cheryl Carpenter, Barry Glassner, Bruce D. Johnson, and Julia Loughlin, Kids, Drugs, and Crime, Lexington, Massachusetts, D.C. Heath, 1988. Robert Reinhold, "Gangs selling crack give rise to new wild west," The New York Times, June 21,1988. Sam Roberts, "Ask not for whom the beeper tolls," The New York Times, June 2,1988.

<sup>266</sup> *Loc, cit.*

Although the narcotics bureau is at the center of the attack, police strategists must recognize that other operating elements of the police department also confront drug trafficking and use. For example, many police departments have established specialized units to attack organized crime or criminal gangs. These units deal with narcotics trafficking because (1) the organized crime groups or gangs that are their central targets are involved in drug dealing; or (2) they have access to informants who can usefully guide narcotics investigations; or (3) they have specialized equipment that can be used in sophisticated drug investigations.

Pandangan di atas menunjukkan bahwasannya penanganan kasus peredaran narkotika secara melawan hukum di Amerika dilakukan dengan sarana berupa:

- a) Membentuk sub khusus penegakan kasus peredaran narkotika dalam setiap divisi satuan penegakan hukum di berbagai bidang kejahatan;
- b) Melibatkan informan dari masyarakat sebagai rekanan dalam memperoleh informasi adanya peredaran narkotika secara gelap di masyarakat;
- c) Mengembangkan sarana dan prasarana yang berbasis pada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di bidang peredaran narkotika.

## 2. Belanda

Penerapan pencegahan tindak pidana peredaran narkotika secara digital di Belanda diatur oleh pihak pemerintah dan diawasi oleh kepolisian, dimana jumlah narkotika secara legal diperdagangkan dengan surat izin dari pihak kesehatan dan kepolisian, Adapun penjualan melalui pengiklanan di media



elektronik hanya diperbolehkan 5 gram dan hanya bagi pihak yang memiliki usia dewasa sementara remaja dan anak dilarang membeli narkotika serta penjual juga dapat dipidana bila menjual narkotika kepada anak dan remaja. Selain itu Warga Negara asing juga tidak diperbolehkan membeli narkotika di negeri Belanda atau membawa Narkotika dengan membawa masuk atau keluar negeri dari Belanda.<sup>267</sup>

### 3. Arab Saudi

Negara arab lebih memperketat pencegahan dan penanganan tindak pidana narkotika melalui kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, hal ini dikarenakan peredaran narkotika di Arab berasal dari kaum pemberontak yang memiliki jaringan di Libanon dan Mesir dimana organisasi peredaran narkotika dilakukan oleh kalangan pemberontak guna mensubsidi peregerakannya dan di bawah kendali organisasi bayangan yang dimana organisasi bayangan tersebut di bawah kendali organisasi narkotika dunia yang dimana segala modus pergerakannya menggunakan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi.<sup>268</sup>

---

<sup>267</sup> <https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11347/netherlands-cdr-2019.pdf>, Netherlands Country Drug Report 2019, diunduh pada 14 Agustus 2021.

<sup>268</sup> CIA, *Narcotics And The Arab Worlds*, CIA Directorate of Intelligence, 2012, Diakses melalui [www.CIA.gov](http://www.CIA.gov) pada 12 Mei 2020.

## **B. Rekonstruksi Nilai Dalam Politik Hukum Penanggulangan Peredaran Narkotika Secara Melawan Hukum Melalui Media Digital**

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum merupakan suatu upaya dalam mencari dan menemukan suatu kaidah atau hukum pada berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat. Sementara itu menurut Meuwissen, penemuan hukum adalah proses atau upaya mengkonkretisasikan produk pembentukan hukum. Selanjutnya Meuwissen menyatakan bahwa penemuan hukum juga meliputi proses kegiatan pengambilan kebijakan yuridik kongkret yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi suatu situasi di masyarakat. Kemudian Meuwissen menambahkan bahwa dalam arti tertentu, penemuan hukum ialah cerminan dari pembentukan hukum.<sup>269</sup>

Keberadaan Pancasila sebagai dasar negara pada Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dapat terlihat jelas, Hal ini ditunjukkan dengan bunyi dari pada Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjalankan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,

---

<sup>269</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Cahaya Atama Pusaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 48. Lihat juga: Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 11.

Kemanusiaan Yang Adil Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Hal ini jelas telah melahirkan konsekuensi bahwa di negara Indonesia Hak Asasi Manusia seluruh golongan masyarakat diakui, dihargai, dan dilindungi. Guna mewujudkan hal itu maka negara Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang mana menjadikan hukum sebagai landasannya.

Dengan kata lain bahwa Pancasila merupakan penuntun bagi negara untuk mewujudkan konsep negara hukum yang demokratis, agamis, serta humanis.

Kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau oleh Nawiasky disebut dengan *Staatsfundamentalnorm* sekaligus sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, menimbulkan konsekuensi bahwa pembuatan segala peraturan hukum hingga pelaksanaannya harus sesuai dengan segala nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa politik hukum pada dasarnya merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita negara dan bangsa.<sup>270</sup> Adapun tujuan negara yang berangkat dari cita-cita masyarakat bangsa telah tersimpulkan di dalam

---

<sup>270</sup> Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara cita-cita negara dan tujuan negara, Namun dalam konteks politik hukum Mahfud M. D. membedakan dua hal tersebut, menurut Mahfud M. D. cita-cita merupakan semangat yang bersemayam di dalam hati masyarakat, sedangkan tujuan negara adalah pernyataan konstitutif yang harus dijadikan arah atau orientasi penyelenggaraan negara. Lihat: Moh. Mahfud M. D., *op, cit*, hlm. 17.

kelima sila Pancasila. Sehingga dengan kata lain penyelenggaraan politik hukum berlandaskan pada kelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-diskriminatif.

Politik hukum harus berlandaskan nilai Persatuan Indonesia artinya politik hukum harus mampu mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan segala ikatan primordialnya masing-masing. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan artinya politik hukum harus mampu menciptakan kekuasaan negara yang berada di bawah kekuasaan rakyat atau dengan kata lain politik hukum harus mampu menciptakan negara yang demokratis dimana kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat (demokrasi kerakyatan). Kemudian yang terakhir bahwa politik hukum harus berlandaskan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya politik hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mampu

menciptakan keadilan bagi kalangan masyarakat lemah baik di sektor sosial maupun pada sektor ekonomi, sehingga tidak terjadi penindasan antara kalangan masyarakat *power full* dengan masyarakat marjinal.<sup>271</sup>

Berbagai nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut kemudian terkongkritisasi dalam tujuan negara yang tertuang pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

Negara dan bangsa memiliki kewajiban untuk mewujudkan: Perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan Kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehingga jelas juga bahwa politik hukum haruslah berlandaskan pada keempat prinsip yang terkandung di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut Mahfud M. D. menyatakan bahwa:<sup>272</sup>

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang berkerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” negara atau “cita-cita” masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara.

Berdasarkan pendapat dari Mahfud M. D. tersebut jelaslah bahwa Pancasila merupakan landasan serta sumber dari segala sumber bagi

---

<sup>271</sup>*Ibid*, hlm. 16.

<sup>272</sup>*Ibid*, hlm. 17.

politik hukum nasional. Hal tersebut dikarenakan Pancasila dan serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 memuat berbagai cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan *rechtsidee* yaitu menciptakan negara yang mampu menciptakan keadilan sosial dengan berlandaskan nilai moral Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan melalui demokrasi gotong-royong bukan melalui demokrasi barat. Guna mewujudkan hal tersebut jelas dibutuhkan negara hukum Pancasila.

Menurut Padmo Wahyono negara hukum Pancasila adalah negara hukum yang berakar dari asas kekeluargaan yang dimana kepentingan sosial yang paling tama namun denga tetap menghargai dan mengakui serta melindungi hak kemanusiaan perorangan. Sejalan dengan pandangan Wahyono tersebut Muhammad Tahir Azhary menambahkan kembali asas kerukunan dalam pemikiran terkait negara hukum Pancasila yang berakar pada asas kekeluargaan. Sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara akan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang mana hal itu membuat kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi satu keastuan yang tidak terpisahkan, sehingga dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara akan mampu terwujud upaya dalam mempertahankan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah NKRI.<sup>273</sup>

---

<sup>273</sup> Sarja, *Negara Hukum Teori Dan Praktek*, Thafamedia, Yogyakarta, 2016, hlm. 67-68.

Kemudian menurut Philipus M. Hadjon elemen-elemen dari negara hukum Pancasila terdiri dari:<sup>274</sup>

- a. Keserasian hubungan antara rakyat dan negara yang berlandaskan pada kerukunan;
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
- d. Keseimbangan antar hak dan kewajiban.

Sehingga jelas bahwa negara hukum di Indonesia merupakan negara hukum Pancasila yang selain berlandaskan pada hukum juga berlandaskan pada norma tertinggi yaitu Pancasila. Termasuk didalamnya hukum pertanahan nasional yang seharusnya berlandaskan Pancasila yang bertujuan tidak lain mewujudkan hal-hal sebagaimana yang dinyatakan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Berkenaan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Kaelan menyatakan bahwa:<sup>275</sup>

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

---

<sup>274</sup> *Ibid*, hlm. 68-69.

<sup>275</sup> Kaelan, *op, cit*, hlm. 77.

Kemudian berkaitan dengan tujuan hukum, Sri Endah menyorakan bahwa:<sup>276</sup>

Sekiranya yang dicita-citakan oleh hukum nasional adalah sistem hukum Pancasila, maka sepatutnyalah dikaji dan dikembangkan hukum yang mengandung nilai-nilai Pancasila artinya hukum yang berorientasi pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum yang berorientasi pada nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, hukum yang berlandaskan pada nilai Persatuan, dan hukum yang dijiwai oleh nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sejalan dengan pandangan dari Sri Endah di atas, Notonagoro menyatakan bahwa:<sup>277</sup>

Tolok ukur filsafat praktis hukum nasional Indonesia adalah Pancasila yang merupakan abstraksi dari nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia yang didalamnya terkandung cita-cita bangsa yaitu masyarakat yang adil dan makmur baik secara materiil maupun spritual, dan kehidupan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:<sup>278</sup>

Pembangunan hukum merupakan upaya membangkitkan kembali nilai-nilai yang hidup di masyarakat, untuk kemudian dikaji secara mendalam sebagai bahan penyusunan hukum nasional, jelas merupakan kewajiban dunia akademik. Sungguh suatu hal yang sangat ironik apabila kebanyakan lulusan fakultas hukum lebih banyak memahami dan menguasai nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan bangsanya sendiri. Terlebih lagi apabila dia merasa asing bahkan secara tidak sadar telah memusuhi bahkan membunuhnya.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menyatakan:<sup>279</sup>

---

<sup>276</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Indonesia*, UNDIP, Semarang, 2013, hlm. 68.

<sup>277</sup> *Ibid*, hlm. 69.

<sup>278</sup> Barda Nawari Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1984, hlm. 125.

<sup>279</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm. 32.



Bahwa pembaharuan hukum pada hakikatnya merupakan upaya reorientasi dan reevaluasi dari nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultur yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan-muatan normatif dan substantif hukum yang dicita-citakan.

Berkenaan dengan hukum pidana pembaharuan nilai perlu dikembalikan pada amanat dan sudut pandang yang sesuai dengan Pancasila. Selanjutnya terkait hukum pidana yang berlandaskan nilai Pancasila, Ahmad Hanafi menyatakan bahwa:<sup>280</sup>

.....suatu pidana diancamkan kepada seseorang pembuat dengan maksud agar orang banyak tidak berbuat suatu *jarimah*, sebab larangan ataupun semata-mata tidak akan cukup meskipun pidana itu sendiri bukan suatu kebaikan ataupun bukan suatu perusakan bagi si pembuat sekurang-kurangnya. Namun hukuman tersebut diperlukan sebab dapat membawa keuntungan bagi masyarakat.

Berdasarkan pandangan dari Ahmad Hanafi terlihat jelas bahwa hukum pidana bukanlah satu-satunya sarana dalam memberantas suatu kejahatan, hukum pidana hanya menjadi obat terakhir dalam mengatasi kejahatan. Berkaitan dengan hal tersebut Helbert L. Packer menyatakan bahwa hukum pidana disuatu waktu dapat menjadi penjamin namun di waktu lain dapat menjadi pengancam bagi kebebasan manusia. Hukum pidana sebagai penjamin bila digunakan dengan hemat dan cermat serta manusiawi dan akan menjadi pengancam bila digunakan sembarangan dan memaksa.<sup>281</sup> Pendapat dari Packer tersebut memperlihatkan bahwa hukum pidana dapat membahagiakan umat manusia namun juga dapat menjadi bahaya bagi manusia bila salah digunakan.

---

<sup>280</sup>*Ibid*, hlm. 71.

<sup>281</sup>*Ibid*, hlm. 73.

Berkaitan dengan pandangan tersebut Nigel Walker menyatakan bahwa dalam menjalankan hukum pidana haruslah memiliki prinsip pembatas yang terdiri dari:<sup>282</sup>

- 1) Hukum pidana yang kemudian disingkat dengan HP tidak dapat digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
- 2) HP tidak dapat digunakan untuk menghukum perbuatan yang tidak merugikan atau membahayakan;
- 3) HP tidak dapat digunakan untuk mengatasi persoalan yang mampu diselesaikan dengan sarana lain yang lebih ringan;
- 4) HP tidak dapat digunakan jika memuat kerugian yang lebih besar dari perbuatan yang hendak dipidana;
- 5) Larangan-larangan yang terdapat dalam HP jangan memuat unsur yang lebih berbahaya dari perbuatan yang hendak dipidanakan;
- 6) HP jangan memuat larangan yang tidak disepkakai dan didukung oleh publik;
- 7) HP jangan memuat larangan atau ketetapan yang tidak dapat dijalankan dengan baik.

Pandangan dari Walker tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak dapat semata-mata ditujukan hanya untuk perbuatan penyiksaan yang melampaui batas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak sekalipun dilakukan oleh pemerintah. Sejalan dengan pandangan tersebut Soedarto menyatakan bahwa:<sup>283</sup>

Bila membicarakan pidana maka harus membicarakan tentang orang yang melakukan kejahatan. Orang ini adalah sama dengan

---

<sup>282</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *op, cit*, hlm. 72-73.

<sup>283</sup> *Ibid*, hlm. 74.

kita semua, tidak berbeda sedikitpun kecuali bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dilarang dan dinyatakan bersalah oleh hakim. Sehingga pembaharuan hukum pidana tidak terlepas dari pembahasan mengenai manusia sehingga ia tidak boleh terpisahkan dengan nilai-nilai kemanusiaan, ialah nilai kasih sayang

Hal inilah yang oleh Barda Nawawi Arief disebut di atas dengan:

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya reorientasi dan reevaluasi dari nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultur yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan-muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan..... Dan, sistem hukum nasional di samping hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional dan kebutuhan pergaulan internasional, juga harus bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu dapat bersumber atau digali dari nilai-nilai hukum adat atau nilai-nilai hukum agama.

Guna mewujudkan berbagai penjelasan di atas Barda Nawawi Arief menambahkan perlu adanya pemikiran hukum pidana yang berlandaskan ide keseimbangan. Adapun konsep ide keseimbangan dalam hukum pidana sebagaimana yang dimaksudkan oleh Barda Nawawi Arief mencakup:<sup>284</sup>

- 1) Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat atau umum dan kepentingan individu atau perorangan. Pada ide keseimbangan kepentingan umum atau individu, tercakup juga didalamnya perlindungan kepentingan korban dan ide individualisasi pidana;
- 2) Keseimbangan antara unsur atau faktor objektif atau perbuatan lahiriah dan subjektif atau orang atau batiniah atau sikap batin;
- 3) Keseimbangan antara kriteria formal dan materiel;

---

<sup>284</sup>*Ibid*, hlm. 39.

- 4) Keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan atau elastisitas atau fleksibilitas hukum dan keadilan hukum.

Tujuan hukum menurut Islam pada dasarnya diatur dalam prinsip *maqsid al-Syariah*, pada prinsip *maqsid al-Syariah* dijelaskan bahwa hukum harus mampu melindungi lima hal, adapun lima hal tersebut adalah:<sup>285</sup>

- 1) Agama;
- 2) Akal;
- 3) Jiwa;
- 4) Harta benda;
- 5) Keturunan.

Kemudian mewujudkan keadilan, keadilan menurut Islam dalam hal ini adalah mempersamakan sesuatu dengan hal yang lainnya baik secara nilai maupun secara ukuran sehingga tidak berat sebelah atau berpihak antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adil juga memiliki makna berpihak kepada kebenaran.<sup>286</sup>

Pada dasarnya Allah SWT disebut sebagai “Yang Maha Adil dan Bijaksana terhadap hamba-Nya, artinya bahwa segala perbuatan manusia tidak akan mempengaruhi keadilan Allah SWT, baik dan buruknya perbuatan manusia justru akan menerima balannya sendiri-sendiri. Hal ini dapat terlihat dalam Quran Surat 41 Ayat 46 yang menyatakan bahwa “barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka pahalanya untuk dirinya dan barang siapa yang mengerjakan

---

<sup>285</sup>*Ibid*, hlm. 48.

<sup>286</sup>*Ibid*, hlm. 51.

perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan tidak sekali-kali Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya”.<sup>287</sup>Sementara itu *Jumhur Ulama* sepakat menyatakan bahwa seluruh sahabat Nabi SAW adalah adil dan tidak perlu dibahas keadilan para sahabat Nabi SAW yang dapat dilihat dalam periwayatan Hadist.<sup>288</sup>

Berdasarkan befbagai macam penjelasan yang ada di atas gterlihat jelas bahwasannya terjadi suatu keterkaitan erat antara tujuan hukum menurut Islam, tujuan hukum pertanahan, dan tujuan hukum dalam konteks tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945. Keterkaitan tersebut yaitu keterkaitan dalam hal kesamaan dalam adanya amanat baik pada tujuan hukum menurut Islam, menurut hukum pertanahan, dan hukum nasional bahwa nilai agama dan kemnusiaan serta kedilan perlu diserap dalam politik hukum nasional, dengan kata lain bahwa politik hukum nasional perlu bertumpu pada Pancasila yang merupakan kristalisasi dari amanat-amanat tersebut yang lahir dari budaya dan nilai-nilai masyarakat secara dinamis.

### **C. Rekonstruksi Politik Hukum Penanggulangan Peredaran Narkotika Secara Digital**

Berbagai penjelasan di atas menunjukkan bahwasannya pengaturan terkait penanggulangan tindak pidana peredaran narkotika secara digital belum diatur sehingga perlu kiranya di tambahkan

---

<sup>287</sup> Tohaputra Ahmad, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, CV. As Syifa, Semarang, 2000, hlm. 185.

<sup>288</sup> *Ibid*, hlm. 1072

ketentuan terkait dengan penanggulangan peredaran narkotika secara digital melalui perubahan diktum pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bunyi Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perlu ditambahkan ketentuan Pasal 35A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa:

- 1) Perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (6) diancam dengan pidana sebagai tindak pidana peredaran narkotika secara melawan hukum dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan melalui sarana digital elektronik dipidana dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berikut akan dijelaskan pula melalui table rekonstruksi hukum di bawah ini:

KETENTUAN HUKUM SEBELUM DIREKONSTRUKSI	KELEMAHAN	KETENTUAN HUKUM SETELAH DIREKONSTRUKSI
Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:  Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk	Belum mengatur perihal peredaran narkotika secara melawan hukum melalui sarana digital	Perlu kiranya diatur perihal peredaran narkotika secara melawan hukum melalui sarana digital, sehingga perlu ditambahkan Pasal 35A yang menyebutkan bahwa:  1) Perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan

<p>kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>		<p>Pasal 1 ayat (6) diancam dengan pidana sebagai tindak pidana peredaran narkotika secara melawan hukum dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</p> <p>2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan melalui sarana digital elektronik dipidana dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p>
---	--	---



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Penanggulangan tindak pidana peredaran narkotika secara melawan hukum melalui media digital belum mampu terwujud di Indonesia, keadaan demikian sebagai akibat dari belum adanya pengaturan peredaran narkotika secara melawan hukum melalui digital dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Faktor belum mampunya politik hukum narkotika dalam menanggulangi persoalan peredaran narkotika secara digital ialah faktor substansi berupa belum diaturnya ketentuan perihal peredaran narkotika secara melawan hukum melalui sarana digital, faktor struktur berupa masih minimnya sarana dan prasarana digital dalam penanggulangan persoalan peredaran narkotika secara digital, faktor kultur berupa persoalan kemiskinan dan tatanan social budaya yang banyak mengakibatkan para pihak korban lingkungan social yang rusak menjadi pengguna dengan menjadikan media digital sebagai modus operandi terbaru.
3. Sehingga perlu dilakukan rekonstruksi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan menambahkan ketentuan Pasal 35A yang berbunyi:
  1. Perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) diancam dengan pidana sebagai tindak pidana peredaran



- narkotika secara melawan hukum dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan melalui sarana digital elektronik dipidana dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

## **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah perlu kiranya dibuat ketentuan terkait peredaran narkotika secara melawan hukum melalui media digital baik dalam level perundang-undangan maupun peraturan pelaksana di level peraturan pemerintah maupun peraturan daerah di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten bahkan di level Peraturan Desa.
2. Bagi penegak hukum perlu adanya peningkatan sumber daya Manusia dan peningkatan sarana serta pra sarana dalam penanggulangan peredaran narkotika secara melawan hukum melalui media digital.
3. Bagi masyarakat perlu adanya penyuluhan akan bahaya peredaran narkotika melalui media digital serta cara penggulungannya dan perlu adanya melibatkan masyarakat melalui rekanan antar masyarakat dengan penegak hukum dalam menanggulangi dan memberantas peredaran narkotika melalui media digital secara melawan hukum.

## Daftar Pustaka

### A. Buku-Buku

- Lamintang, P.A.F. 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adiyta Bakti, Bandung
- Mulyadi, Mahmud, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Nawawi Arief, Barda, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Mulyadi, Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, PT Alumni, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2011, *Politik Hukum Pidana Bahan Kuliah*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan
- Hamdan, M., 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sunarso, Siswanto, 2004, *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2004, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta
- Siswoyo, Dwi, 2013, *Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan*, Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta
- Siswo, Iwan, 2014, *Panca Azimat Revolusi, Tulisan, Risalah, Pembelaan, & Pidato, Sukarno 1962-1966, Jilid I*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_, Soerjono, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

- Soekarno, 2006, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Media Pressindo, Yogyakarta
- Soemitro dan Teguh Prasetyo, 2001, *Hukum Pidana*, FH UNISRI, Surakarta
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soesilo, R. 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor
- Stringer, Janet L., 2009, *Konsep Dasar Farmakologi: Panduan untuk Mahasiswa*, terj: Huriawati Hartanto, EGC, Jakarta
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, UNDIP, Semarang
- \_\_\_\_\_, 1997, *Hukum pidana dan Perkembangan masyarakat*, Alumni, Bandung
- Sugiharto, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Berbagai Negara*, UNISSULA, Semarang
- Sumarwoto, 2016, *Bahan ajar Pendidikan Agama Islam*, Fakultas Hukum Universitas Surakarta
- Supardi, Sawitri, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Refika Aditama, Bandung
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Supriyanta, 2012, disertasi membangun Model Penanganan Tindak Pidana Anak melalui Sistem peradilan pidana Anak yang sesuai dengan Prinsip Due Process of Law, Universitas Sebelas Maret
- Suryanegara, Ahmad Mansur, 2016, *Api Sejarah, Mahakarya Perjuangan Ulama Dan Santri Dalam Menegakkan Negara*

*Kesatuan Republik Indonesia*, Jilid 2, Tria Pratama,  
Bandung

Soekanto, Soerjono. Mamudji, Sri., 2010, *Penelitian Hukum Normatif*,  
Jakarta:Rajawali Press

Tresna, R. 1959, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta

Unger, Roberto M, 2012, *Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum dalam  
Masyarakat Modern*, Nusa Medai, Bandung

Utrecht, E., 1956, *Hukum Pidana I*, Universitas, Jakarta

Utsman, Sabian, 2007, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat  
Nelayan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Wahid, Abdul, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan  
Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama,  
Bandung

Warassih, Esmi, 2011, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*,  
UNDIP, Semarang

Weda, Made Darma, 1996, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada,  
Jakarta

#### **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hak  
Asasi Manusia;  
Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana;  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan  
Transaksi elektronik;  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Narkotika.

#### **C. Jurnal**

Pan Muhammad Fais, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi,  
Tahun 2009

John Rawls yang disarikan oleh Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs Volume 9 No.2 Juli-Desember 2013

Sri Endah Wahyuningsih dan Agus Sunaryo, *THE ROLE OF PROSECUTOR OFFICE IN THE ERADICATION OF CORRUPTION CRIMINAL ACTS IN INDONESIA*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV No. 2 Mei - Agustus 2017

**D. Internet**

*Globalisasi Sebabkan Wabah Penyakit Sulit Terbendung* diakses melalui <https://tirto.id/globalisasi-sebabkan-wabah-penyakit-sulit-dibendung-vXT>, pada 18 Februari 2018 pukul 21.00 WIB

KKBI.web.id, *Arti Kata Konstruksi*, Diakses Pada 16 Mei 2019

Syed Muhammad Atif, Mudit Srivastav, Moldir Sauytbekova, dan Udeni Kathri Arachchige, *Globalization on Income Inequality, A Panel Data Analysis of 68 Developing Countries*, EconStor, 2012, [www.ECONSTOR.EU](http://www.ECONSTOR.EU), Diunduh Pada 12 Januari 2018

